

MR. TEDEKOE MOEHAMMAD HASAN

KARYA DAN PENGABDIANNYA

Oleh

DRS. MUHAMMAD IBRAHIM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAN DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1983

MILIK DEPARTEMEN P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

MR. TEOEKOE MOEFAMMAD HASAN

KARYA DAN PENGABDIANNYA

O L E H

DR. MUHAMMAD IBRAHIM

DI ARSIPKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL,
PROYEK PROYEK DAN DOKUMEN NASIONAL
1967/983

PENYUNTING :

1. Drs. R.Z. Leirissa M A
2. Drs. Suwadji Sjafaer
3. Des. M. Soenjato Kartadimadja

Gambar kulit oleh :
Iswar Ks

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian Tokoh dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi Tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Juni 1983

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR PROYEK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DALAM ASUHAN KELUARGA	8
A. ASAL-USUL DAN DAERAH KELAHIRAN	8
B. MASA KANAK-KANAK DAN DIBEKALI DENGAN PENDIDIKAN AGAMA	15
BAB III RIWAYAT PENDIDIKAN	20
A. PENDIDIKAN DASAR	20
B. PENDIDIKAN MENENGAH	24
C. PENDIDIKAN TINGGI	30
BAB IV MR. TEOEKOE MOEHAMMAD HASAN DALAM PENGABDIAN	38
A. MASA KOLONIAL BELANDA	38
B. MASA PENDUDUKAN JEPANG	48
C. MASA KEMERDEKAAN	53
DAFTAR SUMBER	74
A. BUKU, MAJALAH, SURAT KABAR, ARTIKEL DAN ARSIP	74
B. WAWANCARA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

BAB I PENDAHULUAN

"Menjadi pemimpin atau pejabat negara di masa damai merupakan keinginan setiap orang, tetapi menjadi pemimpin yang mampu membangkitkan semangat rakyat di masa-masa 'sulit' adalah suatu perbuatan yang banyak mengandung resiko. Apalagi di masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Seluruh Nusantara menjadi ajang pertarungan hidup-matinya bangsa Indonesia dan di saat itu kita semua dituntut untuk bersikap patriotis, herois dan mampu berdiri sendiri.

Oleh sebab itu, tidak dapat dibayangkan bagaimana susah payahnya lima orang tokoh terkemuka bangsa Indonesia yang berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani Presiden Sukarno selaku Pemimpin Besar Bangsa Indonesia tertanggal 22 Agustus 1945, ditunjuk menjadi wakil pemimpin besar dan sekaligus sebagai gubernur pertama di daerah-daerah Sumatra, Borneo (Kalimantan), Selebes (Sulawesi), Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dan Maluku".

Demikian sebagian kalimat pengantar penganugerahan Piagam Penghargaan Dewan Harian Nasional Badan Penggerak Pembinaan Potensi Angkatan 45 tanggal 19 April 1982 kepada lima orang putra bangsa, pemimpin perjuangan yang telah berani mengambil resiko dalam ajang pertarungan hidup-matinya bangsa Indonesia selama Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949). Salah seorang dari kelima pemimpin dimaksud adalah Mr. Teockoe (T.) Moehammad Hasan yang ditunjuk sebagai Wakil Pemimpin Besar dan Gubernur Propinsi Sumatra pada waktu itu.

Sesuai dengan wewenang yang diberikan itu, dalam situasi yang tidak menentu setelah Jepang menyerah kalah, T. Moehammad Hasan telah bekerja dengan sekuat tenaga di wilayah kekuasaannya. Tugasnya yang paling utama adalah menyampaikan dan memberi penjelasan tentang Proklamasi 17 Agustus

1945 serta semua keputusan yang diambil dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta kepada seluruh rakyat di Sumatra. Bersamaan dengan itu diminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar mendarmabaktikan jiwa-raganya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan itu serta mewujudkan semua keputusan PPKI (antara lain pembentukan KNI Daerah) di daerahnya masing-masing. Tugas ini bukan tugas yang ringan, terutama bila dikaitkan dengan tingkah laku tentara pendudukan Jepang yang telah kalah, serta aktivitas tentara Sekutu-Belanda yang berusaha keras agar rakyat tidak mengetahui berita proklamasi kemerdekaan tanah airnya. Namun setelah melintasi berbagai rintangan dalam waktu yang relatif singkat tugas tersebut telah berhasil dilaksanakan. Dapat dikatakan sampai tanggal 1 Oktober 1945 di seluruh pelosok daerah, rakyat telah mengetahui bahwa Indonesia telah terlepas dari penjajahan dan bersamaan dengan itu semangatnya pun mulai bergelora demi mempertahankan kemerdekaan yang telah lama diidam-idamkannya.

Tugas Mr. T. Moehammad Hasan berikutnya adalah menegakkan administrasi Pemerintahan Republik Indonesia (RI) di Sumatra. Seperti tuas pertama, tugas ini pun tidak ringan. Kendatipun Sumatra telah ditetapkan dalam sidang PPKI sebagai salah satu propinsi dari Negara RI yang baru merdeka, tidak berarti roda pemerintah yang berkedudukan di Medan segera dapat digerakkan. Pihak pertadbiran tentara Jepang dengan dalih perintah Sekutu, tidak berani mengubah *status quo* yang telah ditetapkan. Sementara itu beberapa kelompok tentara Sekutu-Belanda yang diterjunkan di beberapa tempat di daerah Sumatra Timur sejak bulan Juli 1945 beserta orang-orang interniran yang telah dilepaskan mulai memasuki kota Medan (secara resmi tentara Sekutu-Nica mendarat di Sumatra tanggal 10–12 Oktober 1945). Di pihak lain sikap sebagian raja-raja di Sumatra Timur juga tidak menguntungkan, bahkan ada di antara mereka yang sedang berusaha untuk membentuk panitia penerimaan kedatangan Belanda (*Committee van*

Ontvangst). Semuanya ini merupakan faktor penghambat dalam menegakkan administrasi pemerintahan RI di Sumatra. Namun T. Moehammad Hasan tidak gentar menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dengan dukungan para pemuda dan pemimpin rakyat yang cinta kemerdekaan, setelah menerima kawat Presiden RI tanggal 2 Oktober 1945 yang menegaskan lagi kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Gubernur Sumatra, Mr. T. Moehammad Hasan segera bertindak. Pada tanggal 3 Oktober 1945 mulai disusun staf gubernur dan pembentukan jawatan-jawatan tingkat Propinsi Sumatra, serta mengangkat kepala jawatannya masing-masing. Demikian pula mulai diangkat semua residen dan walikota di seluruh Sumatra serta memerintahkan kepada mereka untuk segera menyusun pemerintahan keresidenan dan membentuk KNI di daerahnya serta menggalang persatuan dalam rangka mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Selain itu untuk menggelorakan semangat perjuangan rakyat, diinstruksikan pula agar semua penduduk pada tanggal 4 Oktober 1945 mengibarkan bendera merah putih di rumahnya masing-masing.

Setelah penyusunan Pemerintah RI di Sumatra selesai, tidak berarti tugas yang dibebankan pemerintah pusat kepada Mr. T. Moehammad Hasan selesai pula. Beriringan dengan itu berbagai kebijakan di bidang politik, pertahanan, ekonomi dan sosial-budaya harus dilakukan demi kokohnya Pemerintah RI, khususnya di Sumatra. Selanjutnya disebabkan kota Medan tidak aman lagi sebagai akibat ulah tentara Sekutunika, pada awal Januari 1946 pusat pemerintahan Propinsi Sumatra dipindahkan ke Pematang Siantar. Kemudian setelah agresi Belanda pertama, yakni pada tahun 1947 dipindahkan lagi ke Bukit Tinggi (Sumatra Barat).

Di tempat kedudukannya yang baru itu Mr. T. Moehammad Hasan bersama dengan para pemimpin rakyat lainnya meneruskan perjuangan mempertahankan kedaulatan negaranya sampai pada saat-saat yang paling kritis sekalipun, terutama

ma-sekali setelah agresi Belanda kedua. Pada waktu itu dalam kedudukannya sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) dan Menteri Agama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), ia juga ikut memimpin perjuangan secara bergeliatnya, sementara keluarganya dititipkan di rumah-rumah penduduk daerah pedalaman Sumatra Barat. Tegasnya ia telah mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa sampai tiba saatnya kedaulatan RI diakui oleh pihak Belanda.

Tetapi Mr. T. Moehammad Hasan tidak hanya berjuang selama revolusi kemerdekaan. Jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda ia telah aktif dalam pergerakan kebangsaan. T. Moehammad Hasan salah seorang putra daerah Aceh yang selalu dicurigai oleh pihak Belanda, baik di Negeri Belanda pada waktu ia belajar di sana, maupun di Indonesia. Demikian juga pada masa pendudukan militer Jepang, sejauh kemampuannya, ia telah bekerja dan berbuat untuk kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Dan karenanya, sungguh tepat, apabila saat-saat menjelang akhir pendudukan militer Jepang di Indonesia, yakni pada awal Agustus 1945, ia diangkat menjadi anggota PPKI mewakili daerah Sumatra.

Jasanya sebagai anggota PPKI sungguh menentukan bagi perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam merumuskan ideologi negara, Pancasila. Rumusan Pancasila seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang tidak dapat dipisahkan dengan peranan Mr. T. Moehammad Hasan selama masa sidang PPKI tanggal 16 – 19 Agustus 1945, yang antara lain juga membahas serta menetapkan Ideologi dan Filsafat Negara Pancasila.

Pada waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI meminta kepada Mr. T. Moehammad Hasan bersama dengan tiga tokoh Islam lainnya yang juga menjadi anggota PPKI (Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim dan

Mr. Kasman Singodimedjo) untuk mempertimbangkan kembali sila: "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Rumusan tersebut adalah hasil kerja *Panitia Sembilan* dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan telah disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta). Demi persatuan dan kesatuan bangsa, sebaiknya kata-kata: ... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapuskan saja dan diganti dengan "Yang Maha Esa", sehingga rumusan sila pertama itu menjadi: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Tetapi rupanya Ki Bagus Hadikusumo tetap berkeras untuk mempertahankan hasil rumusan semula. Namun setelah terjadi pertukaran pikiran secara mendalam dengan Mr. T. Moehammad Hasan, kemudian dengan Mr. Kasman Singodimedjo yang selalu didampingi oleh Bung Hatta (Wahid Hasyim tak hadir) mereka sepakat dan menyetujui penghapusan ketujuh kata tersebut. Seperti dimaklumi keempat tokoh nasional itu adalah pemeluk-pemeluk Islam yang taat. Dan tidak dapat diragukan lagi karena ketaatannya itulah mereka rela berkorban demi kepentingan bangsa dan tanah airnya. Mereka benar-benar menghayati bahwa mempertahankan negara dengan harta dan jiwa sekalipun, apalagi dalam keadaan "sulit" pada waktu itu, adalah hak dan kewajibannya yang diperintahkan agamanya.

Setelah kedaulatan RI tercapai, Mr. T. Moehammad Hasan masih tetap menduduki beberapa posisi penting. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), ia dipilih menjadi Wakil Ketua Senat RIS, di samping menjadi anggota Panitia bersama RIS - RI untuk menyusun naskah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Setelah terbentuk Negara Kesatuan RI, di samping sebagai gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), juga duduk dalam berbagai panitia negara, sebagai ketua atau pun wakil ketua, seperti: Ketua Panitia Penyelidikan Peraturan dan Hukum Per-

kawinan, Talak dan Rujuk; Wakil Ketua Panitia Negara Urusan Pertambangan; dan lain-lain.

Atas jasa-jasa yang telah disumbangkannya itu, Mr. T. Moehammad Hasan telah dianugerahi Tanda Kehormatan Salyalantjana Peringatan Perdjoangan Kemerdekaan dan Tanda Djasa Bintang Gerilja oleh Presiden RI, masing-masing tertanggal 20 Mei dan 5 Oktober 1961. Demikian pula Piagam Penghargaan dari Dewan Harian Nasional Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan-45 yang sebagian kalimat pengantarnya telah dikutip di muka. Selain itu menteri dalam negeri, melalui suratnya tanggal 14 April 1982, telah menyampaikan kepada Bapak Presiden RI, kiranya beliau berkenan menganugerahkan Bintang Mahaputra kepadanya.

Dewasa ini (1982) usia Mr. T. Moehammad Hasan telah menginjak 77 tahun. Dharma baktinya kepada nusa dan bangsa di masa lampau patut menjadi kebanggaan serta suri teladan bagi putra-putri bangsa Indonesia di masa sekarang dan masa mendatang. Karena itu riwayat hidup dan perjuangannya sudah selayaknya dipelajari serta dipahami oleh mereka. Tulisan ini berusaha mengungkapkan celah-celah kehidupan dan pengabdianya selama tiga zaman (masa kolonial Belanda, Jepang dan Kemerdekaan) adalah dalam rangka untuk memenuhi tujuan dimaksud.

Dalam usaha mencari serta mengumpulkan sumber-sumber sehubungan dengan penulisan riwayat hidup Mr. T. Moehammad Hasan dan perjuangannya telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi: studi kepustakaan; dan studi lapangan. Selama studi kepustakaan sejumlah arsip, buku dan artikel-artikel dari majalah dan surat kabar telah diteliti dan dipelajari guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan lingkungan tempat lahir serta asal-usulnya, kehidupan masa kanak-kanak, masa remaja dan pemuda serta pendidikan yang pernah ditempuhnya; dan riwayat perjuangan yang pernah diabdikan selama masa baktinya.

Selama studi lapangan telah diadakan serangkaian observasi, terutama sekali ke daerah bekas wilayah *Ullebalang (Landschap)* III Mukim Pineung (sekarang Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie), yaitu daerah kelahiran Mr. T. Moehammad Hasan. Peninjauan ini dimaksudkan untuk lebih memahami kondisi lingkungan tokoh yang akan ditulis riwayat hidupnya itu, di samping untuk mewawancarai beberapa orang terpandang yang masih hidup di daerah tersebut dan sekitarnya. Selain itu, juga telah diwawancarai beberapa orang pemimpin terkemuka di Aceh, khususnya teman-teman seperjuangannya selama Revolusi Kemerdekaan, yang sekarang bertempat tinggal di Banda Aceh, Medan dan Jakarta.

Tulisan ini disusun berdasarkan data-data yang berhasil diperoleh dari rangkaian kegiatan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas. Adapun uraiannya meliputi: 1. selintas mengenai tempat kelahiran dan asal-usul Mr. T. Moehammad Hasan, kehidupan masa kanak-kanak dan remaja serta pendidikan agama yang diterima selama dalam asuhan keluarganya; 2. riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh, sejak dari sekolah dasar sampai ia berhasil memperoleh gelar sarjana hukum (*Meester in de Rechten*) di Negeri Belanda, dan 3. Mr. T. Moehammad Hasan dalam pengabdianya bagi nusa dan bangsa sejak dari masa kolonial Belanda dan pendudukan militer Jepang sampai kepada masa revolusi kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu juga dikemukakan, berhubung tulisan ini lebih bersifat ilmiah-populer dan untuk tidak mengganggu kelancaran membaca para peminatnya, maka catatan kaki tidak dicantumkan. Sebagai pertanggungjawaban data yang digunakan, kiranya memadai apabila pada bagian akhir tulisan ini dicantumkan sejumlah kepustakaan dan daftar orang-orang yang pernah diwawancarai selama dilakukan kegiatan penelitian.

BAB II DALAM ASUHAN KELUARGA

A. ASAL-USUL DAN DAERAH KELAHIRAN

Mr. Teoekoe Moehammad Hasan dilahirkan pada tanggal 4 April 1906 di Gampong Peukan Sot, sebuah kampung yang terletak kira-kira 2,5 Km dari kota Sigli yang sekarang menjadi ibukota Daerah Tingkat II Kabupaten Pidie, Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Ayahnya bernama Teuku Bintara Pineueng (T.B.P.) Ibrahim bin T.B.P. Pocut Badai bin T.B.P. Haji Muhammad bin T.B.P. Zainal Abidin bin T.B.P. Po Itam bin T.B.P. Sigeed adalah *Uleebalang* Kenegerian Pineueng dan Raja Peukan Baro, sebuah kota pelabuhan di perairan Selat Malaka yang ramai disinggahi oleh kapal-kapal asing sebelum pelabuhan Sigli dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 20 M.

Kenegerian (Daerah Uleebalang) Pineueng, seperti juga daerah-daerah Uleebalang lainnya di seluruh Aceh, tentu saja mempunyai sejarahnya yang panjang, setidaknya tidaknya semenjak Kerajaan Aceh Bandar Darussalam masih cukup kuat pada pertengahan abad ke-18. Sejak saat itu, Pineueng yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Daerah Uleebalang Keumangan, diakui sebagai daerah Uleebalang yang berdiri sendiri dan langsung bernaung di bawah Kerajaan Aceh Bandar Darussalam. Pengakuan Pineueng sebagai kerajaan kecil yang berdiri sendiri dan berkuasa penuh di wilayahnya mendapat persetujuan sepenuhnya dari Teuku Bintara Keumangan serta dikukuhkan dengan sebuah *Sarakata* (Surat Pengesahan) dari Sultan Aceh. Selain itu ditetapkan juga, bahwa Uleebalang (kepala pemerintahan) yang memerintah di negeri yang baru itu diberi gelar Teuku Bintara; dan sebagai uleebalang yang pertama diangkat Teuku Bintara Pineueng (T.B.P.) Sigeed dari

kalangan istana Teuku Bintara Keumangan juga. Sehubungan dengan kekuasaan yang diberikan, selain mengendalikan pemerintahan di daerahnya, Teuku Bintara Peneueng juga diberi wewenang oleh Sultan Aceh untuk mengadili orang-orang Hindu yang melakukan tindak pidana di daerah Aceh pada waktu itu.

Adapun ibu Mr. T. Moehammad Hasan bernama Cut Manyak binti Teungku Muhammad (Teungku Di Bubue); dan ibu Cut Manyak ialah Cut Halimah yang sehari-hari dipanggil dengan Cut Ubit. Teungku Muhammad adalah anak dari Teungku Abdurrahman (Teungku Batee Ilie) bin Syekh al Zabidin yang berasal dari Yaman, sedang Cut Halimah (Cut Ubit) adalah anak dari Teungku Abdullah yang ayahnya juga Syekh al Zabidin. Jadi kakek dan nenek T. Moehammad Hasan dari pihak ibunya mempunyai garis keturunan yang sama dan berasal dari Timur Tengah (Yaman). Mereka yang berhijrah ke Aceh ini, rupa-rupanya telah menurunkan ulama-ulama yang juga terkenal di Aceh pada zamannya. Mereka tersebar, terutama sekali di daerah Pidie, seperti di Gampong Meulayu, Beinah, Kuebang (Garot), Dalueng, Lamue, Bubue, Reubee dan di Aceh Besar, seperti di Kuemire dan lain-lain. Mereka terdiri dari para ulama dapat ditandai dari pemakaian gelar "teungku" di depan namanya, suatu gelar yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang menguasai berbagai cabang ilmu agama Islam di Aceh. Selain itu kakek T. Moehammad Hasan sendiri, yaitu Teungku Muhammad adalah *Kadhi* (ketua pengadilan) Daerah Uleebalang Keumangan yang berkedudukan di Beureunun (sekarang ibukota Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie). Dan salah seorang pamannya, yaitu Teungku Alibasyah diangkat oleh ayahnya, T.B.P. Ibrahim, menjadi Pembantu Kadhi Daerah Uleebalang Pineueng.

Mr. T. Moehammad Hasan adalah anak sulung dari lima bersaudara se-ibu. Ke empat adiknya yang sekandung itu, ialah Teuku Hamid, Teuku Raja Husin, Pocut Nuraini dan Teuku Razali. Selain itu T. Moehammad Hasan juga mempunyai

saudara lain ibu, yaitu Teuku Muhammad, Pocut Mawardi, Teuku Ismail, Pocut Fatimah dan Teuku Thaib dari ibu Pocut Aminah; Pocut Nurussanah dari ibu Pocut Bungsu; Teuku Mahmud, Cut Maryam dan Pocut Ainsyah dari ibu Cutpo Intan; dan dari ibu Cutpo Khadijah dikaruniai dua orang anak, ialah Pocut Rahmaniar dan Teuku Nukman.

Dengan demikian, dari uraian di atas nampak, bahwa keluarga T. Moehammad Hasan adalah merupakan sebuah keluarga besar dengan 16 orang bersaudara yang berasal dari lima orang ibu. Perlu juga dikemukakan di sini, agar tidak timbul salah paham sehubungan dengan ketentuan agama Islam mengenai seorang pria dibenarkan kawin tidak lebih dari empat orang, bahwa ibu tiri T. Moehammad Hasan yang disebutkan terakhir, Cutpo Khidijah, dikawini oleh ayahnya, T.B.P. Ibrahim, setelah salah seorang isterinya, yaitu Pocut Bungsu, meninggal dunia. Sebagai seorang uleebalang yang juga alim dan selalu taat menjalankan perintah agamanya, T.B.P. Ibrahim selalu berusaha memperlakukan isteri dan anak-anaknya secara adil. Kepada tiap isteri bersama dengan anak-anak yang dilahirkannya disediakan rumah masing-masing, umpamanya, ibu T. Moehammad Hasan, Cut Manyak tinggal di rumah (rumah) Sagoe dan Pocut Aminah bersama dengan anak-anaknya bertempat tinggal di rumah Geudong Gampong Sukon, Lampok Saka (sekarang ibukota Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie). Demikian juga isteri bersama dengan anak-anaknya yang lain. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila keluarga besar ini nampak hidup rukun, diliputi suasana kekeluargaan yang akrab, hampir tidak pernah terjadi percekocokan yang berarti serta dilandasi oleh semangat keagamaan yang kuat. T. Moehammad Hasan sendiri setelah ia melanjutkan sekolah ke Batavia dan Negeri Belanda, juga setelah ia mulai bekerja di luar daerah, pada waktu ada kesempatan untuk pulang ke kampung, selalu menyempatkan diri untuk menjenguk ibu tiri dan saudara-saudaranya di rumah mereka masing-masing.

Telah disebutkan di muka, bahwa tempat lahir T. Moehammad Hasan adalah Daerah Uleebalang Pineung yang sudah tumbuh dan berkembang sejak zaman kesultanan. Pada mula pertama didirikan, daerah tersebut hanya berkuasa atas sebuah daerah mukim, yaitu Mukim Pineueng, dengan beberapa gampong di bawahnya. Perlu juga dikemukakan di sini, untuk lebih memahami struktur Kerajaan Aceh Bandar Darussalam, di samping berkuasa atas tiga daerah sagi di Aceh Besar (Sagi XXII, XXV, XXVI Mukim yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panglima Sagi), Kerajaan Aceh Bandar Darussalam juga membawahi sejumlah daerah uleebalang yang berdiri sendiri di luar Aceh Besar (untuk perbandingan, pada masa kolonial Belanda ada 102 daerah uleebalang yang diakui). Daerah-daerah uleebalang tersebut membawahi pula beberapa daerah mukim (kemukiman) yang masing-masing diperintah oleh seorang kepala mukim (biasanya diberi gelar *uleebalang cut*). Sedangkan daerah mukim yang membawahi beberapa *gampong*, diperintah oleh kepala gampong (*keuchiek*). Gampong merupakan unit terkecil dalam struktur Kerajaan Aceh dan karenanya Kuchiek berkuasa langsung atas rakyat di daerahnya masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah daerah uleebalang Pineueng nampaknya semakin bertambah luas, terutama sekali pada masa pemerintahan T.B.P. Haji Muhammad dan T.B.P. Pocut Badai. Daerah yang tadinya hanya terdiri dari satu mukim, kemudian berkembang menjadi lima mukim yang pada umumnya diperoleh dari daerah-daerah uleebalang di sekitarnya. Adapun ke lima Mukim yang menjadi wilayah Daerah Uleebalang Pineueng itu, ialah; 1. Mukim Pineueng; 2. Mukim Bubue Mesjid Baro; 3. Mukim Bubue Mesjid Rumpung; 4. Mukim Krueng; dan 5. Mukim Peukan Baro, Peukan Sot dan Pulo Seuma.

Sumber pendapatan daerah uleebalang Pineueng pada umumnya berasal dari pertanian dan Pelabuhan Peukan Baro. Rakyat pada waktu itu umumnya hidup sebagai petani (sawah

dan kebun), nelayan dan sebagian kecil sebagai pedagang. Uleebalang Pineueng selalu berusaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya, yang berarti pula meningkatkan pendapatan daerah. Dari kapal-kapal/perahu yang masuk di Pelabuhan Peukan Baro dipungut *wasee* (pajak) yang semuanya untuk kas daerah. Mengingat banyaknya kapal asing yang masuk, terutama untuk mengambil hasil bumi, maka dapat dikatakan sumber utama kas daerah uleebalang Pineueng berasal dari pelabuhan ini. Tetapi setelah Belanda berkuasa, pada masa pemerintahan T.B.P. Ibrahim pada awal abad ke-20, pelabuhan ini ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda berhubung dibukanya Pelabuhan Sigli. Sebagai ganti rugi kepada uleebalang Pineueng diberikan uang sebanyak 200 gulden tiap bulan atas dasar perkiraan *wasee* (pajak) yang diterima selama ini dari pelabuhan tersebut. Tindakan Belanda itu sebenarnya suatu perkosaan hak, apalagi setelah kemudian diketahui, bahwa uang ganti rugi itu tidak didasarkan atas *wasee* Pelabuhan Peukan Baro, melainkan atas dasar luasnya daerah dan jumlah penduduk Kenegerian Pineueng yang seharusnya diperhitungkan terpisah. Praktek penipuan serupa ini sudah biasa dilakukan oleh pihak Belanda di Aceh, yang juga merupakan salah satu faktor timbulnya sikap permusuhan rakyat Aceh secara terus menerus terhadap pemerintah kolonial itu.

Pada waktu kolonial Belanda melancarkan agresinya ke Aceh pada tahun 1873, yang memerintah di daerah uleebalang Pineueng ialah T.B.P. Pocut Badai. Seperti uleebalang-uleebalang lain di Aceh, Pocut Badai juga turut membendung serangan Belanda yang pada tahun-tahun berikutnya telah sampai di daerah Pidie. Tetapi disebabkan gencarnya serangan Belanda itu, pada tahun 1879 T.B.P. Pocut Badai terpaksa menanda tangani Perjanjian Panjang yang ditawarkan pihak Belanda. Penanda tanganan perjanjian itu, seperti umumnya dilakukan oleh para uleebalang di Aceh, sebenarnya tidak lebih dari suatu taktik belaka, agar dengan leluasa dapat membantu para pejuang yang berperang di medan perang. Hal ini

disadari oleh pihak Belanda, sehingga tidak mengherankan apabila Belanda seringkali memperbaharui perjanjiannya dengan pihak uleebalang, dan yang terakhir, tahun 1898 berbentuk Perjanjian Pendek (*Korte Verklaring*).

Pada tahun 1883 T.B.P. Pocut Badai meninggal dunia. Sebagai penggantinya diangkat anaknya yang tertua, Teuku Raja Muda (Teuku Ben Prang) yang pada tahun 1884 diganti lagi oleh adiknya, setelah ia meninggal akibat dari pembunuhan. Adik Teuku Raja Muda, Teuku Maharaja, memerintah sampai tahun 1889 dan sepeninggalnya diangkat Teuku Ibrahim, adik Teuku Maharaja dan ayah T. Moehammad Hasan sebagai Teuku Bintara Pineueng yang baru. Pada awal pemerintahannya T.B.P. Ibrahim belum diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Baru pada tahun 1900, setelah ia menandatangani Perjanjian Pendek (*Korte Verklaring*), ia diakui oleh pihak Belanda sebagai Uleebalang Pineueng dan Raja Peukan Baro yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah: *Zelfbesturder Landschap Pineueng* dan Raja Peukan Baro. Sebagai daerah uleebalang yang tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, Pineueng diakui sebagai *Zelfbestuur Landschap* (daerah yang berpemerintah sendiri) III (tiga) Mukim, meskipun daerah uleebalang Pineueng sebenarnya terdiri dari lima mukim sebagaimana telah disebutkan di muka.

T.B.P. Ibrahim adalah seorang uleebalang yang paham dalam berbagai masalah Agama Islam; ia menguasai Bahasa Arab dengan baik, sehingga ia mudah membaca kitab-kitab agama yang ditulis dalam Bahasa Arab, ia juga taat menjalankan perintah agama yang dianutnya. Karena itu dapat dikatakan T.B.P. Ibrahim adalah seorang uleebalang yang ulama, sehingga tidak mengherankan, apabila ia di samping berusaha meningkatkan kemakmuran rakyatnya, juga memberikan perhatian penuh kepada perkembangan agama di daerahnya. Kalau ada mesjid atau pun pesantren yang didirikan, baik di dalam, maupun di luar wilayah uleebalang Pineueng selalu tidak luput dari perhatian dan bantuannya. Bahkan ia sendiri

aktif berusaha membangun tempat-tempat ibadat dan pendidikan agama Islam. Terhadap keluarganya, ia selalu berusaha agar mereka semua hidup dan taat melaksanakan perintah agama sebagaimana mestinya. Kepada anak-anaknya diberikan pendidikan agama yang cukup; dan bahkan kalau ada kesempatan ia sendiri menjadi guru agama bagi anak-anaknya.

Selain itu T.B.P. Ibrahim juga termasuk orang Pergerakan yang giat berusaha untuk kemerdekaan tanah airnya. Meskipun telah menanda tangani perjanjian dengan Belanda, tidak berarti ia sepenuhnya tunduk kepada pemerintah kolonial itu. Dalam kenyataannya ia bersahabat dengan para pejabat Belanda, namun dalam batinnya ia selalu memusuhi mereka. Untuk cita-citanya itu ia sering memberi bantuan moral dan material bagi kaum pergerakan, baik dalam mengembangkan organisasi mereka, maupun dalam pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Madrasah *Sa'adah Abadiyah*, sebuah lembaga pendidikan Islam moderen yang telah berhasil mencetak sejumlah besar pemimpin bangsa Indonesia di Aceh, didirikan pada tahun 1930 di Blang Paseh, Sigli, di atas tanah miliknya yang diwakafkan kepada perguruan tersebut. Demikian pula selama Revolusi Kemerdekaan (1945—1949), andilnya besar dalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Ia satu-satunya uleebalang di Pidie yang menentang keras pemberontakan Cumbok yang digerakkan oleh hampir seluruh uleebalang di daerah Pidie pada awal Kemerdekaan (1946). Karena itu ia terhindar dari amukan kemarahan rakyat pada waktu itu, bahkan sebaliknya ia disayangi oleh rakyat. Namun pada tahun 1953 ia menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika peristiwa DI/TII meletus di Aceh. Jasanya kepada bangsa dan negara sudah selayaknya dikenang dan dihargai.

Dari lingkungan Kenegerian Pineueng itulah T. Moehammad Hasan diasuh dan dibesarkan. Ia dilahirkan di daerah yang alamnya di lingkari oleh lautan, tanah pertanian yang subur dan pegunungan yang sejuk nyaman. Di sana selama

masa kanak-kanak dan remajanya ia bergaul dengan anak-anak dari rakyat yang taat beragama dan selalu setia pada kepemimpinan ayahnya. Ia berasal dari keluarga uleebalang yang terpandang dan cinta kepada agama, negara dan bangsa. Di pihak ibunya ia mewarisi darah ulama yang cukup terpandang dalam kehidupan keagamaan dan kenegaraan di Aceh pada masanya. Semua yang disebutkan ini menurun pada T. Moehammad Hasan serta mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Hal ini akan lebih nampak lagi dalam uraian yang akan dikemukakan pada bagian-bagian berikutnya.

B. MASA KANAK-KANAK DAN DIBEKALI DENGAN PENDIDIKAN AGAMA

Pada waktu lahir T. Moehammad Hasan diberi nama Teuku Sarung. Nampaknya keadaan fisik Teuku Sarung kecil dari hari ke hari tidak bertambah baik, kesehatannya selalu terganggu, sedang badannya kelihatan kurus saja. Ada suatu kepercayaan pada masyarakat Aceh umumnya, bahwa keadaan anak demikian, terutama disebabkan oleh pemberian nama yang tidak sesuai. Oleh karena itu beberapa tahun kemudian nama Teuku Sarung diganti dengan nama baru, yaitu Teoekoe (T.) Moehammad Hasan. Rupanya setelah penggantian nama, anak kecil itu segera menjadi lebih sehat dan kelihatan semakin gemuk.

Teuku Sarung kecil tidak lama diasuh di Gampong Peukan Sot. Selanjutnya ia dipindahkan oleh orang tuanya ke Gampong Sukon. Rumah tempat tinggalnya yang baru ia dikenal oleh masyarakat di sekelilingnya dengan nama Rumoh *Buluko* dan dekat dengan Rumoh (*rumah*) *Geudong*, yaitu rumah ayahnya yang lain yang ditempati oleh saudara-saudaranya bersama dengan ibu mereka. Rumoh Buluko yang ditempati Teuku Sarung bersama ibunya itu letaknya berdampingan dengan Mesjid Sukon di persimpangan jalan besar, arah ke utara menuju ke Gampong Mamplam dan Gigieng, arah ke timur jalan yang menuju ke Bambi dan Lampoh Saka (sekarang ibu-

kota Kecamatan Peukan Baro), ke selatan rumah Buluko itu dekat dengan tepi Sungai Krueng Buerubo dan arah ke barat terletak Peukan Sukon, di mana juga terdapat sebuah rumah kepunyaan ayahnya.

Ada alasan-alasan tertentu, yang berkaitan dengan pendidikan Teuku Sarung, yang menyebabkan ia bersama dengan ibunya pindah ke rumah Buluko di Gampong Sukon itu. Alasan yang paling utama adalah rumah tersebut terletak dalam lingkungan mesjid, sehingga suasana kehidupan keagamaan akan lebih terasa pada diri Teuku Sarung kecil. Ini penting artinya bagi pembentukan watak anak-anak, khususnya bagi pembentukan nilai-nilai keagamaan, kalau anak itu diharapkan menjadi orang yang saleh di kemudian hari. Sebagai alasan lain adalah agar Teuku Sarung lebih mengenal dan dapat bergaul dengan saudara-saudaranya lain ibu serta dapat pula mengenal lingkungan yang lebih luas dari pada di Peukan Sot. Sehubungan dengan yang disebutkan terakhir ini akan lebih nampak lagi setelah beberapa tahun kemudian Teuku Sarung bersama dengan ibu serta adik-adiknya pindah lagi ke rumah yang baru di Keude Baro, Lampoh Saka, masih dalam wilayah daerah Uleebalang Pineung. Jika sebelumnya Teuku Sarung tinggal dekat pantai laut di Peukan Sot dan Sukon sehingga dapat merasakan suasana kehidupan para nelayan, maka sekarang setelah tinggal di tempat yang baru di daerah selatan yang hawanya sejuk dan segar, ia dapat mengenal lingkungan kehidupan para petani dengan segala keluh kesahnya.

Sebagai anak seorang uleebalang, Teuku Sarung telah diasuh dan dididik agar pada saatnya nanti diharapkan ia akan dapat menjadi seorang uleebalang pengganti ayahnya yang berwibawa dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Sehubungan dengan ini pula Teuku Sarung diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dapat bergaul dan bermain dengan anak-anak sebayanya, tidak saja yang berasal dari kalangan keluarga uleebalang, tetapi juga

dari kalangan rakyat biasa, agar ia lebih mengenal lingkungan kehidupan dan aspirasi rakyat kecil yang akan dipimpinya kelak. Karena itu tidak mengherankan, apabila sewaktu-waktu Teuku Sarung kelihatan bermain gembira bersama dengan anak-anak orang biasa di sepanjang pinggir jalan ataupun berenang di Sungai Krueng Beurebo pada waktu ia bertempat tinggal di rumah Buluko Gampong Sukon. Setelah pindah ke Rumoh Sagoe di Keudee Baro, ia juga kelihatan bermain-main dengan teman-teman sebayanya di kali kecil di tengah sawah di antara para petani yang sedang membajak sawahnya. Kemudian setelah ia meningkat remaja, bersama dengan para pemuda di kampungnya ia sering kelihatan berburu binatang-binatang buas di hutan di pinggiran kampung, sehingga pekerjaan berburu itu merupakan salah satu hobinya sampai ia dewasa. Dalam berburu itu ia sering berhasil menembak babi dan elang yang selalu mengganggu tanaman dan binatang piaraan penduduk kampung, sehingga karenanya ia disenangi dan disayangi oleh penduduk setempat. Demikian pula ia sering diajak ayahnya ke sawah untuk mengawasi pengairan sawah, terutama dalam pembagian air sawah agar merata bagi setiap petani. Bahkan pada suatu waktu ia juga pernah ikut bertanam tembakau di sawah di antara para petani sekampungnya.

Selain itu dan yang paling utama selama dalam asuhan keluarganya, Teuku Sarung sejak kecil telah mulai dipupuk dengan jiwa keagamaan (Islam) yang mendalam. Sebab menurut pemikiran orang tuanya, bagaimanapun cakap dan trampil seorang pemimpin, kalau sekiranya tidak dilandasi oleh jiwa keagamaan yang kuat, kepemimpinannya itu dapat dipastikan akan sumbang dan tidak sempurna. Orang yang teguh berpegang pada prinsip agamanya, nilai-nilai kemanusiaan pun akan terpatri kuat di dadanya. Oleh karena itu Teuku Sarung sejak awal telah mulai diajarkan cara-cara untuk mengerjakan sembahyang dan selalu dibiasakan untuk tidak pernah meninggalkan sembahyang lima waktu sehari semalam. Pengaruh dari apa yang ditanamkan keluarganya itu kuat sekali, sehingga ia

melanjutkan pelajaran sampai ke Negeri Belanda sekalipun, ia selalu taat beribadat (salat, puasa bulan Ramadhan dan sebagainya) di negeri yang sebagian besar penduduknya beragama Kristen itu.

Selanjutnya kepada Teuku Sarung kecil juga mulai diajarkan agar dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran serta berbagai jenis doa yang berasal dari Rasulullah Muhammad S.A.W. Dengan doa-doa yang diajarkan serta selalu dibiasakan membacanya, diharapkan pribadi Teuku Sarong kelak akan menjadi kokoh, tidak terombang ambing oleh berbagai macam tantangan yang tidak mustahil akan dihadapinya.

Kemudian setelah beranjak remaja (sekitar umur 5–6 tahun dan namanya juga telah berganti), T. Moehammad Hasan mulai diajarkan kitab-kitab agama yang sederhana, seperti kitab *Masallal Muhtadi*, dan lain-lain yang berhuruf Arab bahasa Melayu (dalam bahasa Aceh sering disebut Kitab Bahasa Jawi atau Jawoe). Melalui kitab-kitab sederhana itu, pengetahuan agama T. Moehammad Hasan bertambah luas. Ia paham tentang berbagai hukum agama yang sederhana, seperti masalah haram, halal, rukun, wajib, sunat, makruh dan sebagainya. Karena terbiasa membaca kitab-kitab tersebut, T. Moehammad Hasan juga menjadi lancar membaca hikayat-hikayat Aceh huruf Arab-Melayu yang di dalamnya banyak mengandung pesan-pesan keagamaan dan kemanusiaan yang perlu diteladani, seperti Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Puetro Guembak Meuh dan lain-lain.

Adapun guru agama sejak permulaan terhadap Teuku Sarung ialah nenek dan ibunya sendiri, yaitu Cut Halimah dan Cut Manyak. Kedua orang tua ini dengan tekun dan sabar membimbing anaknya dalam mempelajari agama, terutama di waktu malam, setelah sembahyang Magrib, dan di waktu pagi setelah sembahyang Subuh. Ternyata jerih payahnya itu tidak sia-sia.

Setelah T. Moehammad Hasan berhasil belajar agama tingkat permulaan, sekarang tiba waktunya ia beralih kepada kajian lebih lanjut. Ia mulai belajar bahasa Arab dan kitab-kitab agama dalam bahasa Arab yang sederhana. Adapun ulama yang sempat memberikan pelajaran bahasa Arab dan ilmu agama kepadanya pada waktu itu, ialah: 1) Teungku Nurdin (Teungku Di Pulo Blang) yang menjadi *Kadhi* (Kepala Pengadilan) Daerah Uleebalang Pineueng; 2) Teungku Alibasyah, pamannya, yang menjadi Pembantu Kadhi Daerah Uleebalang Pineueng; 3) Teungku Di Langang; dan 4) juga ayahnya sendiri, T.B.P. Ibrahim.

Untuk dapat mengerti dan memahami bahasa Arab, T. Moehammad Hasan belajar *Ilmu Nahwu, Saraf, Qawa'id* dan lain-lain yang berhubungan dengan bahasa tersebut. Sedang untuk mendalami ilmu agama, ia mempelajari Ilmu Fiqh, Tafsir dan Hadist tingkat permulaan. Semua mata pelajaran tersebut ia pelajari dengan tekun dan sungguh-sungguh. Karena itu tidak mengherankan, apabila dalam waktu yang relatif singkat ia telah berhasil menghafal di luar kepala tidak kurang 300 baris dari jumlah 1000 baris kitab Alfiah, sebuah kitab gramatika Bahasa Arab yang disusun secara bersajak untuk memudahkan bagi yang mempelajarinya.

Dalam mendalami agama, nampaknya T. Moehammad Hasan tidak pernah berhenti. Agama sudah merupakan bagian dari hidupnya, karena itu di mana saja ada kesempatan, dengan dasar yang telah dimiliki, ia selalu tekun mempelajarinya.

Sementara itu umurnya telah menginjak 8 tahun. Maka telah tiba masanya, sambil belajar agama secara non-formal, T. Moehammad Hasan melangkah ke pendidikan formal, yaitu memasuki sekolah pemerintah kolonial Belanda sebagai layaknya seorang anak uleebalang pada masa itu.

BAB III RIWAYAT PENDIDIKAN

A. PENDIDIKAN DASAR

Di muka telah dikemukakan bahwa selama dalam asuhan keluarganya, Teuku Moehammad Hasan telah dibina dengan dasar-dasar keagamaan (Islam) yang kuat sebagai modal baginya dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang akan dilaluinya. Kemudian menginjak umur delapan tahun ia mulai memasuki pendidikan formal, meskipun pendidikan agama tidak ditinggalkannya. Sambil bersekolah ia tetap belajar agama pada guru-guru agama (*teungku*) di kampung halamannya. Pada waktu itu ia tidak lagi dipanggil dengan nama Teuku Saron, tetapi telah berganti dengan nama yang dikenal sampai sekarang yaitu Teuku Moehammad Hasan.

Teuku Moehammad Hasan masuk Sekolah Rakyat (*Volksschool*) di Lampoih Saka, ibukota Kecamatan Peukan Baro sekarang pada tahun 1914. Tetapi beberapa bulan kemudian ia meninggalkannya; dan baru pada tahun 1915 orang tuanya mengantarkan kembali ke sekolah tersebut. Sejak waktu itu ia mulai belajar dengan tekun. Ia cepat menguasai pelajaran yang diberikan oleh gurunya, terutama pelajaran berhitung, salah satu mata pelajaran yang dianggap cukup penting pada masa itu. Selain itu pelajaran huruf Arab Bahasa Melayu juga sama sekali tidak merupakan mata pelajaran yang sukar baginya, sebab ia telah belajar sejak masa kanak-kanak di kampung pada guru agama, terutama pada neneknya sendiri, Cut Halimah.

Karena diketahui bahwa T. Moehammad Hasan pandai dalam pelajaran berhitung, maka banyak juga orang yang berjualan di pekan Lampih Saka meminta bantuannya untuk membuat neraca perhitungan untung rugi hasil perdagangan

mereka selama satu tahun. Padahal umur Teuku Moehammad Hasan pada waktu itu berkisar antara 9–10 tahun. Tentu saja neraca yang dibuatnya itu sangat sederhana, sesuai dengan kemampuan seorang pelajar sekolah dasar; dan untuk itu ia sering diimbali dengan sekedar uang "lelah" yang cukup menggembirakan baginya sebagai anak-anak.

Teuku Moehammad Hasan belajar di *Volksschool* Lam-poih Saka selama dua tahun. Pada tahun 1917 Pemerintah Belanda meminta kepada para uleebalang (*zelfbestuurdes*) di Afdeeling Pidie agar anak-anak mereka dimasukkan ke sekolah Belanda (*Europeesche Lagere School*) di Sigli. Berhubung dengan itu pada tahun itu juga Teuku Bintara Pimeung Ibrahim mengirim anak-anaknya, T. Moehammad Hasan, T. Ismail dan T. Raja Hoesin untuk belajar di ELS Sigli. Pada waktu itu T. Moehammad Hasan dan kedua adiknya belum mengerti bahasa Belanda. Karena itu mereka ditempatkan di kelas nol, sebagai persiapan untuk dapat mengikuti pelajaran di kelas dua. Mereka telah belajar di *Volksschool* selama dua tahun, sehingga setelah melalui masa persiapan di kelas nol selama satu tahun langsung dinaikkan ke kelas dua bersama-sama dengan anak-anak kelas satu.

Yang diterima pada *Europeesche Lagere School* (ELS) adalah anak-anak Belanda, Indo, Ambon, Menado, anak-anak uleebalang dan anak-anak orang-orang tertentu yang mendapat persetujuan khusus dari pihak Belanda. Sedang anak-anak dari kalangan rakyat biasa sama sekali tidak dibenarkan masuk. Pada waktu itu anak-anak uleebalang yang bersekolah di ELS Sigli, yang menjadi teman T. Moehammad Hasan, antara lain ialah:

- 1). Teuku Raja Abdullah, putera T. Pocu Umar, Uleebalang Keumangan;
- 2). Teuku M. Daud, putera Teuku Usman, Uleebalang Kuta Baro;
- 3). Teuku Ibrahim, putera Teuku Raja Muhammad Ali, cucu T. Usman Kuta Baro;

- 4). Teuku Ubit, putera Uleebalang Sama Indra;
- 5). Teuku Hasan, putera Uleebalang Aron;
- 6). Teuku Muhammad, putera Uleebalang Cumbok;
- 7). Teuku Mahmud, putera Uleebalang Meureudu.

Pada awal masuk ELS, T. Mochammad Hasan bersama adiknya tinggal di Sigli. Di sana mereka tinggal di Blang Paseh bersama dengan ibu tirinya, Pocut Bungsu. Tetapi beberapa tahun kemudian setelah dianggap cukup dewasa, T. Mochammad Hasan pulang kembali ke rumah ibunya sendiri di Lampoih Saka. Sejak waktu itu ia pergi ke sekolah di Sigli dengan naik kereta api (jarak Lampoih Saka – Sigli sekitar 9 km).

T. Mochammad Hasan kembali ke kampung halamannya di Lampoih Saka, sambil melanjutkan sekolah ternyata besar faedahnya bagi perkembangan pribadinya kelak. Di sana, di samping dapat membantu orang tuanya, T.B.P. Ibrahim yang pada waktu itu memerintah Kenegerian Pineung, juga dapat mendalami kehidupan masyarakat pedesaan secara lebih dekat. Kadang-kadang di kampungnya ia juga turun ke sawah sehingga dapat mengerti dan menghayati tentang pahit-getirnya hidup rakyat petani; sesuatu yang sangat diperlukan bagi seorang calon pemimpin.

Selain itu ia juga rajin memeriksa daftar nama orang-orang kampung wajib pajak (*belasting*) yang ada di rumah ayahnya. Dari daftar tersebut ia mengetahui, bahwa Kenegerian Pineung terdiri dari lima *mukim* yang diperintah oleh seorang kepala mukim (*Imum Mukim*) yang mengkoordinasi beberapa gampong yang diperintah oleh seorang kepala gampong (*keuchiek*).

Pada tiap-tiap gampong tersebut telah ditetapkan orang-orang yang wajib pajak dan mereka harus membayar tiap-tiap tahun menurut jumlah yang ditetapkan. Besarnya pajak yang harus dibayar itu diputuskan oleh sebuah komisi yang terdiri dari kontreleur (wedana), zelefbesturder (uleebalang) dan

sekretaris uleebalang (*landschaps schrijver*). Dasar penetapannya tergantung dari jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang (sawah, ternak dan sebagainya). Jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak diisi dalam sehelai formulir yang akan diserahkan oleh pengutip pajak setelah seseorang membayar pajaknya. Biasanya dari formulir-formulir tersebut berkisar di antara 1 sampai 2 gulden dan bagi orang-orang yang terdandang cukup kaya ditetapkan sekitar 50 gulden. Pengalaman ini sangat berguna bagi Teuku Moehammad Hasan, terutama dalam kaitan dengan penderitaan rakyat pada zaman pemerintahan kolonial Belanda (jumlah pajak yang ditetapkan itu sangat memberatkan rakyat kecil).

Selain itu Teuku Moehammad Hasan juga mempunyai kegemaran menembak, terutama binatang-binatang buas, seperti babi, burung elang, juga berburu rusa ke daerah perbukitan (gunung). Hal ini menyebabkan ia bertambah akrab dengan penduduk kampung, terutama bantuannya untuk menembak binatang buas yang sering mengganggu tanaman di kampung-kampung.

Pada tahun 1923 Teuku Moehammad Hasan naik ke kelas tujuh ELS. Dalam tahun itu juga ia dikawinkan oleh orang tuanya. Sebagai calon isteri yang dipilih oleh orang tuanya dan disetujui pula oleh T. Moehammad Hasan sendiri, ialah Pocut Hijo, putri pamannya, Teuku Manyak yang juga bergelar Teuku Di Tiba. Dari perkawinannya ini T. Moehammad Hasan dikaruniai dua orang putri, masing-masing bernama: Pocut Nurul Hayati dan Pocut Keumalawati.

Meskipun T. Moehammad Hasan telah berkeluarga tidak berarti sekolahnya menjadi terlantar. Bahkan sebaliknya ia semakin tekun belajar, sehingga pada tahun 1924 ia berhasil menamatkan ELS Sigli. Dari pihak isterinya, T. Moehammad Hasan juga memperoleh dorongan moral untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan. Hal ini lebih nampak lagi setelah ia meneruskan pelajaran ke Batavia (Jakarta) dan kemudian ke

Negeri Belanda, sementara isterinya Pocut Hijo, rela ditinggalkan di kampung halamannya.

B. PENDIDIKAN MENENGAH.

T. Moehammad Hasan menyelesaikan pendidikannya di ELS Sigli pada pertengahan tahun 1924. Menjelang tahun ajaran berakhir Kepala Sekolah tersebut mengumumkan kepada murid-murid yang berminat melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah dapat memilih ke Batavia (Jakarta) atau ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Bagi mereka yang melanjutkan sekolahnya ke Batavia, di sana terdapat beberapa sekolah menengah, seperti: KWS (*Koningen Wilhelmina School*), HBS (*Hoogere Burgerschool*) dan lain-lain, yang dapat dipilih oleh calon siswa menurut keinginannya. Sedang bagi mereka yang melanjutkan ke Kutaraja hanya ada satu Sekolah Menengah di sana, yaitu: MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Selanjutnya diumumkan juga, bagi mereka yang akan melanjutkan sekolah ke Batavia diharuskan mengikuti ujian masuk yang diadakan di Sigli oleh suatu komisi yang khusus dibentuk untuk itu. Sedang bagi mereka yang akan ke Kutaraja, rapor kelas tujuh ELS beserta surat-surat keterangan yang diperlukan (seperti surat keterangan kesehatan dan lain-lain) harus segera dikirim ke MULO Kutaraja.

Sehubungan dengan cita-cita melanjutkan sekolahnya, T. Moehammad Hasan menyatakan hasratnya untuk bersekolah ke Batavia. Untuk ini ia memilih ujian masuk KWS dan HBS. Kemudian selang beberapa lama setelah diselenggarakan ujian, T. Moehammad Hasan dinyatakan lulus masuk KWS dan dimintakan agar segera mendaftarkan diri pada KWS di Batavia, sebab kalau sampai terlambat ia tidak akan dibenarkan mengikuti pelajaran pada tahun ajaran 1924/1925.

T. Moehammad Hasan berangkat ke Batavia pada pertengahan tahun 1924. Tidak dapat dibayangkan suasana kesedihan yang meliputi baik T. Moehammad Hasan sendiri, mau-

pun keluarga yang ditinggalkan, lebih-lebih lagi isterinya yang baru satu tahun melangsungkan upacara pernikahan. Tetapi demi bekal perjuangan masa depan mereka semuanya itu harus dapat diatasi dengan penuh ketabahan. Keberangkatannya sampai ke Medan diantarkan oleh ayahnya, Teuku Bintara Pineung Irahim. Sedang ke Batavia diantar oleh Teungku Rasyid anak Cut Abi, kakak ibunya. Di Pelabuhan Belawan, Medan, nampak juga mengantarkan Teuku Hasan Dik Geulumpang Payong, seorang tokoh pergerakan yang disegani di Aceh, pernah menjabat sebagai Kosul Muhammadiyah Aceh, kemudian pada tahun 1944 dibunuh oleh Jepang karena dicurigai hendak merencanakan perlawanan terhadap Jepang.

Keikutsertaan Teuku Hasan Dik Geulumpang Payong mengantarkan T. Moehammad Hasan sampai ke kapal yang akan menuju ke Batavia mengandung pesan yang dalam, bahwa pada gilirannya kelak T. Moehammad Hasan dapat meneruskan cita-cita yang selama ini dengan gigih diperjuangkannya, yaitu mencapai Indonesia Merdeka. Demikian pula dengan Teungku Rasyid yang mengantarkannya sampai ke Batavia, di samping sebagai perintis jalan pertama, juga sebagai pendamping sehubungan dengan harapan seluruh keluarga, agar T. Moehammad Hasan selalu berpegang teguh pada keyakinan agamanya dalam menuntut ilmu di rantau orang. Teungku Rasyid selama tinggal di Batavia sempat membuka pengajian di kawasan Kali Pasir dan banyak juga orang yang belajar ilmu agama Islam kepadanya, meskipun ia tinggal hanya dalam waktu yang relatif singkat.

Di Batavia T. Moehammad Hasan ditempatkan di sebuah asrama, yaitu : *Internaat Jan Pieterszoon Coen Stichting (JPC)* yang terletak di Jalan Guntur dekat Pasar Manggis. Sebagai anak seorang uleebalang yang terpendang di Aceh, T. Moehammad Hasan dengan mudah dapat diterima di asrama tersebut. Di sana tinggal tidak kurang dari 150 orang pelajar yang umumnya terdiri dari anak-anak para bangsawan dan Indo

yang berasal dari seluruh Indonesia. Mereka ada yang sedang belajar di MULO, AMS, HBS, KWS dan lain-lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi T. Moehammad Hasan, sebab di samping ia dapat berkenalan dengan teman-teman sebangsa yang berasal dari seluruh Indonesia, juga dapat menambah pengetahuan dari mereka yang sudah lebih tinggi tingkat pendidikannya.

Setelah dengan resmi bertempat tinggal di asrama JPC, T. Moehammad Hasan segera mendaftarkan diri pada *Koningen Wilhelmina School* (KWS), yaitu sebuah sekolah teknik yang membuka beberapa jurusan yang berhubungan dengan keteknikan, seperti jurusan bangunan rumah, jembatan, mesin, pertambangan dan lain-lain. T. Moehammad Hasan memilih Jurusan *Water Bouwkunde* atas dasar pertimbangan bahwa jurusan ini lebih luas jangkauan pengetahuannya bila dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain. Jurusan ini mendidik tenaga-tenaga teknik di bidang bangunan jembatan, jalan, bangunan gedung, pengukuran tanah (*landmaten*) dan sebagainya. Adapun para guru yang mengajar di sekolah tersebut, seperti juga pada sekolah-sekolah menengah lainnya pada waktu itu terdiri dari orang-orang Belanda. Di antara guru-guru yang paling berkesan pada diri T. Moehammad Hasan selama ia belajar di sana, antara lain, ialah: Huizinga, guru praktek dan bangunan gedung; Ir. Van de Sprong, guru aljabar dan ilmu ukur; dan Ir. Halbisch, yaitu guru yang mengasuh mata pelajaran mekanika dan konstruksi beton. Sedang bahasa pengantar yang digunakan dalam proses belajar-mengajar adalah bahasa Belanda.

Selama bersekolah di KWS dan bertempat tinggal di asrama JPC, T. Moehammad Hasan benar-benar mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ia sangat tekun belajar, sehingga Pasar Manggis yang letaknya berdekatan dengan asrama hampir tidak pernah dikunjungi, kecuali kalau ada keperluan-keperluan yang mendesak. Sebagian besar waktu di asrama dipergunakan untuk membaca buku-buku, baik yang dipinjam

dari sekolah maupun yang dibelinya; dan waktu senggang pada umumnya dipergunakan untuk belajar biola dari guru yang khusus didatangkan ke asrama.

Asrama JPC mempunyai peraturan yang cukup ketat, baik mengenai waktu belajar dan istirahat, kewajiban pembayaran uang iuran asrama, maupun dengan ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan. Setiap penghuni asrama dikenakan uang iuran sebanyak 50 gulden tiap bulan; dan dalam pergaulan mereka sehari-hari di asrama diharuskan menggunakan Bahasa Belanda. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tentu tidak terlepas dari politik kolonial Belanda, khususnya di bidang kebudayaan. Mereka yang akan keluar dari asrama ini kelak, diharapkan memiliki sikap ke-belandaan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk terlaksananya semua ketentuan yang telah ditetapkan itu, asrama JPC dipimpin oleh seorang Belanda yang pada waktu T. Moehammad Hasan masuk, namanya A. Leijds dan kemudian Zun Kleinschamide. Selain itu semua penghuni asrama JPC juga diawasi oleh seorang pengawas politik yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pejabatnya waktu itu bernama Dayvetter dengan tugas mengawasi semua pelajar Indonesia tidak hanya penghuni asrama JPC di Batavia, terutama anak-anak para bangsawan dan raja-raja di daerah agar tidak melakukan kegiatan politik yang membahayakan kelangsungan hidup pemerintah kolonial Belanda. Untuk lebih memperketat pengawasannya, uang keperluan para pelajar di Batavia juga harus dikirim melalui pengawas politik tersebut. Demikian juga dengan T. Moehammad Hasan, tiap bulan ia menerima uang belanja yang dikirim dari Sigli, Pidie, kepada Dayvetter. Pernah pada suatu waktu Dayvetter mempertemukan T. Moehammad Hasan dengan Asisten Residen Pidie, J. van Suchtelen yang sedang bertugas di Batavia dan menginap di Hotel der Nederlande dekat Istana Gubernur Jenderal. Dalam pertemuan itu van Suchtelen memperkenalkan kepada Dayvetter, bahwa pelajar yang dibawanya itu adalah anak ter-

tua T. Bintara Pineung Ibrahim. Uleebalang (*Zelfbesturder*) Landshcap Pineung Afdeeling Pidie. Ia berpesan agar kepadanya diberikan pendidikan yang cukup, sehingga kelak ia mampu menggantikan kedudukan ayahnya. Pesan itu sebenarnya tidak lebih daripada untuk menimbulkan kesan pada diri T. Moehammad Hasan bahwa peranan Asisten Residen Pidie dalam kelanjutan pendidikannya sangat menentukan. Dan dengan demikian van Suchtelen mengharapkan agar T. Moehammad Hasan setelah memangku jabatan sebagai Uleebalang Pineung nanti selalu setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi justru sebaliknya yang timbul pada diri T. Moehammad Hasan waktu itu, karena dipahami benar, bahwa kata-kata asisten residen tersebut mengandung suatu tujuan yang tersembunyi. Hal-hal seperti itu sudah sering dialaminya pada waktu ia masih tinggal dan bersekolah di Aceh.

Selama tinggal di asrama JPC, selain tekun belajar T. Moehammad Hasan juga taat beribadat. Ia selalu melakukan Sembahyang lima waktu di asrama, sehingga ia disegani oleh teman-temannya tidak saja dari para pelajar yang beragama Islam tetapi juga dari para pelajar yang beragama Kristen. Kejadiannya adalah ketika ia sembahyang pada suatu hari di samping tempat tidurnya di asrama JPC. Pada waktu itu pimpinan asrama, A. Leijds, secara kebetulan masuk ke dalam kamarnya. Karena melihat T. Moehammad Hasan sedang sembahyang, ia berjalan dengan pelan sekali agar sepatu yang dipakainya tidak berbunyi yang diperkirakan dapat mengganggu kekhusyukan T. Moehammad Hasan. Berhubung dengan kejadian tersebut, kemudian A. Leijds menunjukkan sebuah kamar khusus kepada T. Moehammad Hasan dan sekaligus menyerahkan kuncinya agar pada waktunya yang berkepentingan dapat melaksanakan sembahyang dengan khusuk tanpa diganggu oleh lalu lalang orang lain. Dalam hal ini yang sangat terkesan adalah sikap toleransi beragama yang diperlihatkan oleh pimpinan asrama itu karena ia sendiri beragama Kristen. Sikap seperti ini seharusnya dimiliki oleh setiap pemeluk agama demi

terwujudnya suatu kehidupan yang harmonis antar umat beragama yang berarti pula terbinanya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari sekian program pengajaran di KWS yang tidak memuaskannya T. Moehammad Hasan adalah tidak diajarkannya bahasa asing lainnya. Yang diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah tersebut hanya Bahasa Belanda yang juga digunakan sebagai bahasa pengantar. Hal ini berlainan dengan di MULO, HBS dan AMS umpamanya yang selain terdapat Bahasa Belanda sebagai mata pelajaran juga diajarkan Bahasa Inggris, Jerman atau pun Bahasa Perancis. Karena T. Moehammad Hasan sangat berminat untuk dapat memahami dan berbicara bahasa-bahasa asing tersebut, terutama Bahasa Inggris, maka ia mulai mengambil inisiatif sendiri. Caranya, ialah melalui teman-temannya yang belajar pada perguruan MULO, AMS atau pun HBS. Dari teman-temannya itu T. Moehammad Hasan memperoleh buku-buku pelajaran Bahasa Inggris, Jerman dan Perancis yang dipelajarinya dengan tekun. Besar juga jasa teman-temannya itu, terutama sekali dalam hubungan dengan cara menyuarakan huruf-huruf dan kata-kata dalam ketiga bahasa tersebut.

Agar ketrampilan berbahasa berhasil dikuasai dengan sebaik mungkin, selalu diperlukan latihan-latihan tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui latihan-latihan secara tertulis. Untuk ini T. Moehammad Hasan menempuh cara yang patut dipuji yaitu pekerjaan rumah teman-temannya yang dibawa dari sekolah selalu dijadikan bahan latihan yang diselesaikannya dengan tekun. Untuk mengoreksinya ia mempergunakan jawaban teman-teman seasramanya yang telah diperiksa dan diperbaiki oleh guru mereka di sekolah. Dengan cara demikian, secara bertahap akhirnya T. Moehammad Hasan berhasil menguasai Bahasa Inggris, Jerman dan Perancis, kendatipun yang disebutkan terakhir tidak sebaik dari bahasa yang disebutkan terdahulu.

Selain itu T. Moehammad Hasan juga sangat berminat untuk menempuh ujian MULO dan AMS. Karena itu tidak terdaftar secara resmi pada kedua perguruan tersebut, maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh agar cita-citanya itu tercapai adalah melalui ujian ekstranei yang rupanya pada tiap tahun ajaran selalu dibuka untuk memberi kesempatan bagi mereka yang berminat. Kesempatan ini nampaknya tidak disia-siakan oleh T. Moehammad Hasan. Ia dengan tekun meneliti program pengajaran seperti yang tercantum dalam kurikulum MULO dan AMS dan kemudian mempelajari seluruh program yang ditawarkan itu. Dalam hubungan ini teman-temannya di asrama JPC yang bersekolah di MULO dan AMS untuk kesekian kali turut memberikan jasa baiknya terutama dalam mata pelajaran yang kurang dikuasainya. Tetapi keberhasilan cita-citanya itu sama sekali tidak terletak pada orang lain, semata-mata pada keuletan dirinya sendiri. Untuk ini ia harus belajar dengan mempergunakan waktu semaksimal dan sebaik mungkin.

Berkat semangat belajar yang tidak kenal menyerah, maka T. Moehammad Hasan berhasil mewujudkan cita-cita yang selama ini diidam-idamkannya. Pada tahun 1927 ia berhasil meraih ijazah MULO melalui ujian ekstranei yang diikutinya di Bandung. Kemudian pada tahun 1929 ia mengikuti lagi ujian ekstranei AMS di Batavia dengan hasil yang memuaskan. Sedangkan ijazah KWS – sekolah di mana ia terdaftar secara resmi sejak kelas satu, telah berhasil diperolehnya satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1928. Dengan demikian selama lima tahun T. Moehammad Hasan di Batavia telah berhasil menggondol tiga ijazah sekolah menengah; suatu prestasi seorang pelajar yang sungguh membanggakan. Dan sekarang tiba saatnya bagi T. Moehammad Hasan untuk melangkah ke tingkat pendidikan selanjutnya.

C. PENDIDIKAN TINGGI

Bagi T. Moehammad Hasan dengan ijazah yang dimilikinya sudah tentu tidak mengalami kesulitan untuk memasuki

salah satu sekolah tinggi pada waktu itu. Masalahnya sekarang ialah bidang studi mana yang harus dipilih yang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Akhirnya setelah dipertimbangkan secara mendalam, terutama kalau dikaitkan dengan tugas-tugas kepemimpinan di masa depan, ia memilih untuk memperdalam ilmunya di bidang hukum. Maka pada tahun ajaran 1929/1930 ia mendaftarkan diri pada *Rechtschoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia. Seperti ketika ia belajar di sekolah menengah, bagi T. Moehammad Hasan tidak ada kesukaran yang berarti dalam mengikuti kuliah pada sekolah hukum tersebut. Ia dengan mudah dapat mengikuti semua mata pelajaran yang diharuskan pada tingkat pertama, sehingga pada tahun 1930 ia berhasil lulus tingkat *Candidaat I* (ijazah tingkat persiapan). Demikian pula dengan kuliah pada tingkat berikutnya; tahun 1931 ia lulus *Candidat II* (Sarjana Muda).

Setelah berhasil meraih gelar sarjana muda pada *Rechtschoogeschool* di Batavia, T. Moehammad Hasan berhasrat untuk melanjutkan sekolahnya ke Negeri Belanda. Ia bercita-cita hendak menyelesaikan tingkat doktoral (sarjana hukum) pada *Rijks Universiteit* di Leiden. Namun sebelumnya, ia merencanakan pulang ke kampung (Pineung, Aceh) lebih dahulu. Tujuannya adalah di samping untuk bermusyawarah dengan orang tuanya sehubungan dengan rencana keberangkatan ke Negeri Belanda juga untuk menjenguk keluarganya yang sudah lama ditinggalkan (ini tidak berarti selama tujuh tahun di Batavia ia tidak pernah pulang karena masa libur sekolah selalu merupakan kesempatan untuk pulang).

Karena waktu yang mendesak, direncanakan bulan September 1931 ia sudah harus berangkat ke Negeri Belanda, maka T. Moehammad Hasan segera pulang ke kampung. Sampai di kampung ia disambut oleh seluruh keluarga beserta warga Kenegerian Pineung dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas keberhasilannya selama ia di Batavia. Apalagi isterinya yang selama ini dengan tabah menanti bersama putri ter-

sayang. Nurul Hayati (lahir tahun 1930) sangat bahagia atas prestasi yang dicapai oleh suaminya itu.

Sudah dapat dipastikan bahwa T. Moehammad Hasan tidak akan lama tinggal di kampung berhubung dengan rencananya hendak berangkat ke Negeri Belanda. Namun demikian dalam waktu yang singkat itu, sambil mengunjungi sanak familinya di sekitar Kenegerian Pineung, ia sempat pula bertani menanam kacang bersama penduduk kampung di sekitar tempat kediamannya, Kuta Tuha (Kampung isterinya). Hal ini sangat terkesan di hati rakyat Kenegerian Pineung, sebab T. Moehammad Hasan yang diperkirakan kelak akan menjadi Uleebalang Kenegerian Pineung menggantikan ayahnya, adalah benar-benar seorang pemimpin yang mengerti dan menghayati keluh-kesah kehidupan rakyat petani. Dalam pandangan rakyat, anak seorang uleebalang yang sarjana muda hukum mau turun ke sawah menanam kacang bersama rakyat kecil adalah kejadian yang luar biasa dan tidak masuk akal.

Kemudian pada suatu malam di hadapan ayahnya, T. Bintara Pineung Ibrahim, T. Moehammad Hasan mengemukakan niatnya untuk pergi ke Negeri Belanda dalam rangka menyelesaikan kuliahnya (tingkat sarjana) pada Fakultas Hukum, Rijks Universiteit di Leiden. Rupanya cita-cita yang sudah lama direncanakan itu disetujui sepenuhnya oleh ayahnya dan disanggupi seluruh biaya selama T. Moehammad Hasan belajar di Negeri Belanda. Demikian juga halnya dengan ibu, isteri dan kedua mertunya memberikan doa restu sepenuhnya.

Sekarang T. Moehammad Hasan tinggal berpamitan dengan para sanak keluarga, antara lain dengan kakaknya, Pocut Mawardi beserta suaminya T. Hasan di le Leubeue; T. Laksmamana Haji Ibrahim, Uleebalang Njong; dan tidak ketinggalan dengan tokoh pergerakan Aceh yang telah disebutkan di muka, T. Hasan Dik Geulumpang Payong. Dari dua orang yang disebutkan terakhir, T. Moehammad Hasan memperoleh sumbangan masing-masing sejumlah 500 gulden. Selanjutnya juga

tidak ketinggalan dengan Asisten Residen Pidie, J. Jongejans dan Controleur Onderafdeeling Sigli, C. Maier. Jongejans menyambut gembira atas rencana tersebut dan sambil mengucapkan selamat jalan ia berpesan agar T. Moehammad Hasan belajar baik-baik di sana. Hanya C. Maier yang nampaknya kurang menyetujui atas keberangkatan T. Moehammad Hasan. Maier rupanya meragukan tokoh muda yang diperkirakan akan melakukan kegiatan politik di sana. Hal ini nampak dari nasehatnya, agar T. Moehammad Hasan belajar saja di Batavia, sebab menurut pendapatnya banyak mahasiswa yang gagal kuliah di Negeri Belanda akibat terpengaruh dan atau melakukan kegiatan politik di sana; ditambahkan lagi udara di Negeri Belanda juga tidak cocok bagi kesehatan T. Moehammad Hasan. Namun demikian bagi T. Moehammad Hasan niatnya untuk melanjutkan sekolah ke Negeri Belanda tidak dapat diurungkan lagi.

Maka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula, pada bulan September 1931 T. Moehammad Hasan meninggalkan kampung halamannya. Ia berangkat melalui Kutaraja untuk seterusnya naik kapal di Pelabuhan Sabang dengan diantar oleh sanak keluarga serta tidak ketinggalan juga T. Hasan Dik Geulumpang Payong. Adapun kapal yang ditumpanginya bernama Willem Ryus dari Maskapai Pelayaran Belanda. Di atas kapal ia berjumpa pula dengan T. Tahir anak T. Chik Muhammad Thayeb, Uleebalang Peureulak, bekas anggota *Volksraad* dan seorang tokoh pergerakan yang disegani dan ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda. T. Tahir bermaksud meneruskan pelajaran pada Fakultas Teknik di Delft, negeri Belanda.

Kapal bertolak meninggalkan Sabang menuju Colombo (Ceylon), Suez di tepi Laut Merah, untuk seterusnya ke Port Said di tepi Laut Tengah menuju ke Genua. Dari sini atas saran keluarga Indonesia yang kebetulan ikut serta dalam kapal Willem Ruys menuju Negeri Belanda, perjalanan diteruskan melalui jalan darat. Ada terkandung maksud yang berarti dari

cara perjalanan seperti ini, yaitu di samping dapat mengenali kota-kota terkemuka di Eropa, juga dapat melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang bernilai tinggi di kota-kota yang disinggahi.

Dari kota Genua perjalanan diteruskan ke Milano, Geneve dan Paris. Suatu hal yang berkesan selama di Paris adalah ketetulan pada waktu itu di sana sedang diadakan "*Exposition Internationale*" yang memamerkan berbagai hasil produksi Perancis dan negara-negara lain termasuk Indonesia (pada waktu itu Hindia Belanda). Pada kesempatan itu T. Moehammad Hasan dan T. Tahir dapat menikmati sate dan makanan Indonesia lainnya di Paviliun Nederland.

Dari Paris perjalanan diteruskan ke Den Haag melalui Brussel, Antwerpen dan Rotterdam. Di Den Haag, T. Moehammad Hasan dan T. Tahir disambut antara lain oleh Anwar Abubakar dan T.A. Hamid, adik T. Nyak Arief, seorang pemimpin pergerakan yang dalam Volksraad sering dijuluki dengan Rencong Aceh disebabkan oleh keberaniannya dalam melontarkan kritik-kritik pedas terhadap praktek kolonialisme Belanda di Indonesia.

Kemudian beberapa lama berselang, T. Moehammad Hasan segera mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada *Rijks Universiteit* di Leiden. Dalam menyelesaikan tingkat doktoral, ia mengambil spesialisasi di bidang *Indische Recht* pada Fakultas Hukum di universitas tersebut. Adapun mata kuliah yang wajib diikuti sehubungan dengan bidangnya itu meliputi: a. Hukum Adat; b. Hukum Perdata; c. Hukum Dagang; d. Hukum Acara Perdata; e. Sejarah Islam; f. Bahasa Jawa; g. Bahasa Indonesia (Bahasa Melayu); h. Bahasa Arab, Tasfir Al-Quran dan Surat-surat kabar Arab. Semua mata kuliah itu diperlukan untuk menempuh ujian tingkat sarjana dalam rangka memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (Mr.). Selain itu T. Moehammad Hasan masih mengikuti beberapa mata pelajaran yang sebenarnya hanya sekedar untuk menambah/memperluas ilmu

pengetahuan saja (tidak diwajibkan), yaitu: Hukum Antar Bangsa, Filsafat, Ilmu Kepolisian dan Parapsikologi. Pelajaran-pelajaran ini menurut pertimbangan T. Moehammad Hasan diperlukan apabila tiba saatnya nanti ia terjun ke dalam masyarakat.

Di antara guru-guru besar di mana T. Moehammad Hasan pernah menerima pelajaran ialah: Prof. Dr. C. van Vollenhoven (Hukum Adat), Prof. Duyvendak (Hukum Perdata), Prof. Dr. van der Berg (Bahasa Jawa), Prof. Dr. Kern (Bahasa Indonesia) dan Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje (Tafsir Al-Quran). Seperti dimaklumi gurubesar-gurubesar tersebut cukup dikenal luas di Indonesia setidaknya-tidaknya di kalangan para ilmuwan. Mereka adalah pra-orientasi kawakan yang telah banyak menumpahkan pikiran dan tenaganya dalam berbagai kegiatan penelitian tentang Indonesia. Khusus mengenai Snouck Hurgronje yang menjadi arsitek penaklukan Aceh itu, ia pernah berkenalan dan bergaul dengan ayah T. Moehammad Hasan T.B.P. Ibrahim, pada waktu ia bertugas di Pidie pada tahun 1898.

Selama di Negeri Belanda, selain tekun belajar T. Moehammad Hasan juga turut aktif dalam kegiatan organisasi. Di antara organisasi yang pernah diikuti ialah Perhimpunan Indonesia (PI). Sebuah organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan Indonesia Merdeka. Selain itu ia juga menjadi anggota perkumpulan *Gajah Mada*, sebuah organisasi yang secara teratur mengadakan pembahasan dan diskusi dalam berbagai masalah keilmuan terutama di bidang Hukum Indonesia. Karena selalu aktif mengikuti diskusi dan juga sering mengajukan makalah untuk dibahas, pernah diberikan piagam penghargaan oleh organisasi tersebut. Piagam itu tertanggal 9 Desember 1933 dan ditandatangani antara lain oleh ketuanya, Mr. Klein. Untuk lebih memahami tentang komunisme beserta sepak terjangnya, T. Moehammad Hasan, kendatipun ia anti komunis secara konsekwen, juga pernah menjadi anggota organisasi komunis V.V.S.U. (*Vrien-*

den voor Soviet Unie). Dalam organisasi ini ia memakai nama samaran Abdul Gaffar untuk menghindari pengawasan dari Pemerintah Belanda terhadap mahasiswa Indonesia yang melakukan kegiatan politik apalagi dalam kegiatan komunisme. Selama dalam organisasi ini T. Moehammad Hasan dapat melihat sendiri bagaimana komunisme melancarkan agitasi terhadap lawannya yang pada umumnya cukup menjijikkan. Sebagai contoh, pernah V.V.S.U. memutar film Gregorius VII yang menggambarkan para pendeta sebagai orang-orang yang menipu rakyat dan mereka adalah kapitalis-kapitalis angkuh yang harus dibasmi. Sungguh sebuah film yang sangat menyentuh dan menyinggung perasaan kaum agama.

Selain dapat menimba sejumlah pengalaman dan ilmu pengetahuan di Negeri Belanda, T. Moehammad Hasan juga dapat berkenalan dengan sejumlah pemuda dan mahasiswa Indonesia terutama dengan mereka yang di sana gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antara mereka ialah: Achmad Subardjo, Ichsan, Maria Ulfah, Siti Sundari, Mas Sulaiman, Prijono, Darsono, Utojo Ramelan, Tjokrohadisumarto, Abutari, R. Sukanto dari Pulau Jawa Rustam Effendi yang menjadi anggota Parlemen Belanda, Nasrun, Moehammad Hatta dari Sumatra Barat Sutan Gunung Mulia, Luat Siregar dari Tapanuli, Tengku Djalaluddin, Ildrem dari Sumatra Timur, Tajuddin Noor dari Kalimantan, dan masih banyak lagi bahkan juga dengan Soumokil yang kemudian menjadi tokoh separatisme pendiri Republik Maluku Selatan (RMS) yang ingin melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia.

Pada awal kegiatan kuliahnya T. Moehammad Hasan tinggal di Den Haag. Karena jarak antara Den Haag dengan tempat kuliahnya di Rijks Universiteit Leiden cukup jauh, yaitu sekitar 16 km, maka diputuskan untuk mencari tempat tinggal baru di Leiden. Di kota ini ia berhasil memperoleh sebuah kamar sewa di Jalan Schelpenkade No. 49. Di sinilah ia menghabiskan waktu belajar dengan tekun sampai ia berhasil

lulus sarjana hukum (*Meester in de Rechten*) dengan sangat memuaskan (*Zeergoed*) pada bulan November 1933. Hal ini diumumkan langsung pada waktu judisium setelah sidang ujian selesai.

Setelah itu ada terkandung niat Mr. T. Moehammad Hasan untuk melanjutkan, mengambil promosi Doktor. Tetapi berhubung kesehatannya tidak mengizinkan terpaksa ia harus segera meninggalkan Negeri Belanda. Maka pada akhir Desember 1933 setelah berpamitan dengan para guru besar yang pernah membimbingnya termasuk dengan Snouck Hurgronje yang setelah meminta pertimbangannya dalam mengedit kamus Aceh – Belanda, Hoesein Djajadiningrat, dan juga dengan teman-teman seperjuangannya. Sebelum kembali ke Indonesia ia lebih dahulu singgah di Mesir untuk menemui teman-teman mahasiswa yang sedang belajar di negeri itu karena mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan politik untuk kemerdekaan tanah airnya.

Setelah lebih dari dua bulan dalam perjalanan, pada tanggal 5 Maret 1934 Mr. T. Moehammad Hasan tiba kembali di kampung halamannya. Dengan kedatangannya itu berarti pula suatu babak baru dalam kehidupannya akan segera dimulai terutama dalam kaitan dengan perjuangan kemerdekaan tanah air dan bangsa yang dicintainya.

BAB IV

MR. T. MOEHAMMAD HASAN DALAM PENGABDIAN

A. MASA KOLONIAL BELANDA DAN PENDUDUKAN JEPANG

Sebagaimana ayahnya Teuku Bintang Pincung Ibrahim, Teuku Mr. Teuku Moehammad Hasan sejak masa muda telah tertanam dalam jiwanya bahwa "*Nederlandsch-Indie*" (Hindia Belanda) adalah jajahan Belanda dan Indonesia Merdeka masih harus diperjuangkan dengan semangat yang tak kunjung padam. Karena itu sejak Teuku Moehammad Hasan menjadi mahasiswa *Rechtschoogerschool* di Batavia telah menjadi anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Organisasi pelajar yang juga dikenal dengan *Indonesische Studenten Unie* itu bercita-cita Indonesia Merdeka seperti selalu dipaparkan dalam majalahnya *Indonesia Raya*.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka pada tahun 1931 Teuku Moehammad Hasan berhasrat untuk melanjutkan pelajarannya ke Negeri Belanda. Tetapi rupanya cita-citanya itu kurang mendapat persetujuan dari pihak Pamong Praja Belanda (*Controleur*) di Sigi. *Controleur* menasehatkan agar Teuku Moehammad Hasan belajar saja di Batavia dengan alasan di Negeri Belanda udaranya tidak sesuai dengan kondisi phisik T. Moehammad Hasan. Selain itu para mahasiswa Indonesia di sana sering mengajak untuk melakukan kegiatan politik sehingga sangat mengganggu dalam meneruskan/menyelesaikan kuliah. Namun T. Moehammad Hasan tidak menghiraukan nasehat itu dan dalam tahun itu juga ia berangkat ke sana.

Di Negeri Belanda Teuku Moehammad Hasan menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI) dan turut serta mengadakan rapat-rapat baik di kota Leiden maupun di kota-kota lain di Negeri Belanda seperti di Amsterdam di mana pada suatu

waktu diadakan rapat anti kolonialisme dengan pembicara utama Utoyo Ramelan. Pada tahun 1932 Teuku Mochammad Hasan bersama dengan anggota PI lainnya berangkat ke Rotterdam dalam rangka menghadiri promosi Abutari. Di sana ia mengunjungi Mohammad Hatta untuk berkenalan.

Untuk mengetahui sikap Teuku Mochammad Hasan terhadap Pemerintah Belanda, Asisten Residen Pidie dan Sigli, J. Jongejans (kemudian menjadi Residen Aceh, 1936-1940), pernah mengirim surat yang dialamatkan kepadanya di Leiden. Isi surat antara lain: "Mari kita bekerjasama untuk kepentingan Indonesia". Kemudian Teuku Mochammad Hasan membalas surat Asisten Residen tersebut, antara lain berbunyi: Kerja sama dengan Belanda untuk kepentingan Indonesia tidak mungkin, karena Belanda adalah pemerintah dan Indonesia adalah orang yang diperintah. Misalnya tidak bisa kerja sama antara uleebalang dengan orang penjual ikan. Demikian pula misalnya jalan kereta api di Aceh dibangun untuk kepentingan tentara Belanda sendiri. Mengenai kebudayaan untuk agama Islam melarang minuman keras sehingga mencegah orang-orang mabuk yang dibawa kebudayaan Belanda". Surat Teuku Mochammad Hasan yang dianggap cukup berani itu menarik Jongejans sehingga segera ia balas dengan menegaskan, antara lain: "Apabila Belanda keluar dari Aceh maka mereka akan berkelahi antara mereka sendiri.

Rupanya surat Teuku Mochammad Hasan yang dianggap berbahaya oleh Residen Jongejans itu segera dikirim kepada Gubernur Aceh, A.Ph. van Akem (1933-1936) di Kutaraja. Setelah dipelajari dengan teliti surat tersebut dikirim kembali ke Sigli untuk selanjutnya disimpan di sana dengan suatu catatan khusus bahwa Teuku Mochammad Hasan adalah anti Belanda dan untuk selanjutnya segala gerak-geriknya harus diawasi dengan ketat.

Karena adanya pengawasan dari pihak Belanda selama belajar di Leiden Teuku Mochammad Hasan juga masuk men-

jadi anggota organisasi VVSU, dengan nama samaran Abdul Gaffar. Dengan cara ini T. Moehammad Hasan dapat terlepas dari pengawasan intelijen Belanda yang selalu mempelajari gerak-geriknya terutama dalam kaitan dengan rapat-rapat anti kolonialisme yang bersemboyan: "*Indonesia los van Holland, ni*".

Setelah berhasil memperoleh gelar sarjana hukum (Mr.) pada tahun 1933, Mr. Teuku Moehammad Hasan pulang kembali ke Indonesia. Pada waktu pulang ia singgah selama lebih kurang satu bulan di Kairo (Mesir). Di kota tersebut ia bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana, antara lain dengan Muhammad Nur El Ibrahim dari Aceh, Salim Fachry dari Sumatera Timur, Mahmud Yunus dan Muchtar Yahya dari Sumatera Barat dan Kahar Muzakir dari Yogyakarta. Dengan bantuan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mr. Teuku Moehammad Hasan berhasil dipertemukan dengan pimpinan *Subbanul Muslimin* (Pemuda Islam), sebuah organisasi pemuda yang mengambil sikap keras terhadap Inggris. Dalam pertemuan dengan organisasi tersebut dibicarakan juga mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Demikian juga bersama dengan para mahasiswa Indonesia di Mesir dibahas masalah strategi perjuangan dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Rupanya apa yang dikerjakan Teuku Moehammad Hasan selama ini tidak terlepas dari pengawasan pihak Belanda. Karena itu sewaktu tiba di Pelabuhan Ulee Lheu Kutaraja, buku-bukunya semua disita untuk pemeriksaan karena dicurigai terdapat buku-buku yang berkaitan dengan paham pergerakan yang akan membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Belanda, khususnya di Aceh. Buku-buku tersebut kemudian dikembalikan setelah melalui proses pemeriksaan yang lama di Kutaraja.

Teuku Muhammad Hasan tinggal di kampung halamannya kurang-lebih selama satu tahun. Selama waktu itu ia mengada-

kan hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat. Kontak yang diadakan itu terutama dengan para ulcebalang dalam wilayah Afdeling Pidie, dengan para ulama, seperti dengan Teungku Hasan Krueng Kalee, Tgk. Moehammad Daud Beureuh, Tengku Di Yan, Teungku Lam U, dengan para pengusaha, antara lain dengan H.M. Tawi; dengan para pendidik, seperti Aboebakar, Chalidin, Kamaruddin dan masih banyak lagi; bahkan dengan rakyat biasa. Hal ini membuat penguasa kolonial Belanda sangat khawatir mungkin saja Mr. Teuku Moehammad Hasan sedang mempersiapkan suatu pemberontakan di Aceh. Karena itu Belanda mengambil keputusan agar Mr. T. Moehammad Hasan tidak tinggal di Aceh kendatipun untuknya sebagai seorang sarjana hukum tersedia pekerjaan di Kantor Gubernur Kutaraja.

Untuk maksud tersebut Gubernur van Aken segera ke Batavia dan meminta kepada *Directeur van Onderwijs en Eeredienst* agar Mr. T. Moehammad Hasan dapat diterima menjadi pegawai pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Batavia. Ditegaskan oleh van Aken bahwa berdasarkan alasan-alasan politik, T. Moehammad Hasan tidak dapat dibenarkan lebih lama lagi tinggal di Aceh. Kemungkinan besar dengan adanya tokoh muda ini stabilitas politik dan keamanan di Aceh yang selama ini sudah berangsur baik akan terganggu kembali. Karena itu permohonan yang disampaikan secara resmi oleh Gubernur Aceh ini hendaknya segera dikabulkan.

Setelah dipertimbangkan secara mendalam *Directeur van Onderwijs en Eeredienst* dapat menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan untuk sementara Mr. T. Moehammad Hasan hanya diterima sebagai tenaga suka rela (*Volontair*). Sebagai imbalan atas jerih payahnya itu ia akan menerima gaji sebanyak 50 gulden tiap bulan.

Gubernur van Aken sungguh gembira atas kesediaan pejabat teras Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk

menerima Mr. T. Moehammad Hasan sebagai pegawai di sana. Sepulangnya dari Batavia ia segera ke Sigli untuk memberitahukan kepada yang berkepentingan. Namun di luar dugaan van Aken, T. Moehammad Hasan menolak jabatan yang telah diusahakan oleh Gubernur Aceh itu. Hal ini menyebabkan pikiran van Aken menjadi lebih kalut. Dalam bayangannya gangguan keamanan akan kembali berulang di Aceh disebabkan oleh seorang sarjana hukum yang baru kembali dari Nederland. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera diatasi.

Karena itu Gubernur van Aken segera meminta penjelasan mengenai alasan penolakan oleh T. Moehammad Hasan. Sebagai alasan dikemukakannya bahwa dengan gaji 50 gulden sebulan tidak mungkin untuk hidup bersama keluarga di Batavia. Kalau semula van Aken yang salah duga sehubungan dengan pekerjaan yang ditawarkannya, sekarang sebaliknya, T. Moehammad Hasan yang salah perhitungan. Sama sekali tidak disangka bahwa kalau hal itu yang menjadi alasan, Gubernur van Aken menyanggupi untuk menambah 100 gulden lagi sehingga gajinya menjadi 150 gulden tiap bulan. Untuk lebih meyakinkan T. Moehammad Hasan, ditegaskan pula bahwa uang tersebut diambil dari kas *landschap* Pidie dan tiap bulan akan dikirim ke Batavia. Jelas kelihatan bagaimana takutnya seorang penguasa kolonial terhadap seorang anak negeri yang semata-mata karena ingin memperjuangkan haknya di tanah airnya sendiri.

Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Mr. T. Moehammad Hasan untuk tidak meninggalkan Aceh. Maka dalam bulan Maret 1935 setelah berpamitan dengan Gubernur van Aken di Kutaraja, ia pun berangkat ke Batavia. Ia berangkat sendirian lebih dahulu dalam rangka untuk mempersiapkan rumah tempat tinggal bagi keluarganya di sana. Dengan bantuan T. Muhammad Hanafiah yang pada waktu itu bertempat tinggal di Jalan Asem Lama, No. 17 A, ia berhasil memperoleh sebuah rumah sewa yang terletak di Jalan Salak No. 32 Batavia.

Setelah beberapa bulan bekerja pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (*Departemen van Onderwijs en Eeredienst*) di Jalan Cilacap, Mr. T. Moehammad Hasan merencanakan untuk segera membawa keluarganya ke Batavia. Rencananya itu pada suatu hari dikemukakan kepada Dr. Gobe, Kepala Kantor *voor Inlandsche Zaken*, untuk meminta bantuan keuangan, biaya pulang ke Aceh guna menjemput isteri dan anaknya. Ditegaskan lagi bahwa penjemputan itu tidak mungkin diurungkan lagi berhubung dengan kepentingan pendidikan putrinya, Nurul Hayati. Sehubungan dengan permintaan itu, Dr. Gobe menjanjikan akan segera mengirim kawat kepada Gubernur Aceh, van Aken yang memang ia kenal baik. Untuk ini dimintakan kepada T. Moehammad Hasan agar ia sabar menunggu kabar selanjutnya.

Tetapi secara tiba-tiba pada suatu hari T. Moehammad Hasan menerima kabar dari isterinya, Pocut Hijo di Medan bahwa ia bersama anaknya akan segera berangkat dengan kapal KPM. ke Batavia dan dalam beberapa hari ini harap dijemput di Tanjung Priok. Sungguh membingungkan dan benar-benar di luar rencana semula. Apa sebab terjadi demikian baru terungkap setelah isterinya tiba di Batavia.

Rupanya setelah Gubernur van Aken menerima kawat dari Batavia ia segera memberitahukan ke Sigli. Ia memerintahkan Asisten Residen Pidie untuk mendesak ayah T. Moehammad Hasan, T. Bintara Pineung Ibrahim, agar mengizinkan anak-isteri T. Moehammad Hasan segera berangkat ke Batavia berhubung yang bersangkutan tidak sempat pulang untuk menjemput ke Aceh disebabkan banyaknya pekerjaan di sana. Agar dapat terlaksana dalam waktu singkat ditegaskan lagi bahwa semua biaya perjalanan sampai ke tempat tujuan ditanggung oleh Pemerintah Belanda (Asisten Residen Pidie). Jelaslah bahwa untuk kesekian kali Pemerintah Belanda tidak mengizinkan T. Moehammad Hasan berada di Aceh meskipun hanya sekedar menjemput anak-isterinya. Pengusaha kolonial

itu benar-benar mengkhawatirkan kalau sekiranya Mr. T. Moehammad Hasan pulang ke Aceh, tidak mustahil suatu pemberontakan akan meletus di sana.

Mr. T. Moehammad Hasan bekerja sebagai *voluntair* pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hanya sekitar satu tahun. Pada akhir tahun 1936 ia pindah bekerja pada *Kantor voor Bestuurshervorming* di Jalan Kebon Sirih, Batavia. Pada waktu itu kantor tersebut dipimpin oleh Dr. Visman. Selama bekerja di sana Mr. T. Moehammad Hasan pernah menulis sebuah buku yang berjudul *Ontwerp- Ordonnantie op de Ingeschreven Huwelijken* (diterbitkan oleh *Buitenzorgsche Drukkerij*, Buitenzorg, 1937; buku tersebut sekarang tersimpan di Perpustakaan Museum Pusat Jakarta). Dalam buku tersebut dikupas tentang rencana Pemerintah Hindia Belanda yang hendak menetapkan peraturan perkawinan tercatat bagi penduduk pribumi. Dalam peraturan yang hendak dikeluarkan itu disebutkan bahwa bagi orang-orang Indonesia yang mencatat perkawinannya pada kantor pencatatan nikah akan diperlakukan hukum perkawinan bagi orang-orang Belanda.

Banyak organisasi kaum ibu pada waktu itu yang tidak setuju dan menolak rencana peraturan perkawinan tercatat tersebut. Sedang T. Moehammad Hasan dalam bukunya itu melontarkan tuduhan bahwa Pemerintah Hindia Belanda hendak merusak dan secara bertahap hendak menghapuskan peraturan perkawinan umat Islam seperti yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Dalam pada itu Dr. Ratulangi dalam *Nationale Commentaren*-nya juga mengomentari tentang rencana peraturan pemerintah tersebut dan menunjukkan kritik yang tajam dari seorang ahli hukum yang masih muda (Mr. T. Moehammad Hasan). Karena itu sudah sepantasnya pemerintah meninjau kembali dan menanggukuhkan pelaksanaannya.

Akibat adanya pembicaraan yang meluas di kalangan masyarakat mengenai rencana peraturan perkawinan tercatat itu T. Moehammad Hasan dipanggil untuk menghadap Dr. Vis-

man. Dalam kedudukannya sebagai pegawai Pemerintah Hindia Belanda ia diperingatkan oleh atasannya itu agar tidak ikut dalam kegiatan politik apalagi mengkritik kebijaksanaan pemerintah. Peringatan ini diberikan semata-mata untuk kepentingan pribadi T. Moehammad Hasan sendiri. Rupanya protes yang timbul selanjutnya ini dianggap oleh pemerintah disebabkan oleh buku T. Moehammad Hasan yang telah beredar luas dalam masyarakat.

Pada tahun 1938 Mr. T. Moehammad Hasan dipindahkan ke Medan sebagai *Adjunct Referendarist pada Kantoer Gouverneur van Soematra, (kantor gubernur Sumatra) bagian Algemene Zaken en Wetgeving*. Di tempat kedudukannya yang baru ini T. Moehammad Hasan juga tetap giat berusaha sejauh kemampuan dan kesempatan yang dimungkinkan demi kemajuan dan kemerdekaan bangsanya. Dalam hubungan kerja di kantor gubernur ia sering berhadapan dengan Dr. Beck, residen yang diperbantukan pada Kantor Gubernur Sumatra. Pada suatu perjumpaan, Beck pernah mengkritik secara tajam kaum nasionalis yang dengan gigih memperjuangkan nasib bangsanya di *Volksraad*. Menurut Beck apa yang mereka tuntut yaitu kemerdekaan belum masanya untuk diberikan sebab rakyat Indonesia sebagian besar masih dalam kebodohan, sedang kaum terpelajarnya masih terbatas sekali. Kalau pun diberikan mereka tidak akan mampu mengendalikan pemerintahan di alam kemerdekaan. Tentu saja ucapan Beck yang kasar itu tidak akan dibiarkan berlalu tanpa memberi jawaban dan pembelaan. T. Moehammad Hasan mengemukakan melalui suatu pertanyaan. Apakah tidak lebih baik apabila Pemerintah Belanda merencanakan dan sekaligus juga merjanjikan untuk memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dalam batas waktu tertentu umpamanya dalam waktu sepuluh tahun mendatang? Dan selama masa tenggang itu kepada bangsa Indonesia secara intensif dipersiapkan tenaga-tenaga ahli khususnya di bidang pemerintahan seperti kontrolir (wedana), asisten-residen, residen, gubernur dan sebagai-

nya. Dengan cara begini, demikian tagas T. Moehammad Hasan, pertentangan dan kesenjangan yang terjadi selama ini antara pemerintah Belanda di satu pihak dengan para pemimpin Indonesia yang memperjuangkan nasib bangsanya di pihak lain akan dapat dihindari. Namun, apa jawaban yang diterima? Beberapa hari kemudian T. Moehammad Hasan dipanggil oleh Sekretaris Gubernur Sumatra, Mr. Nolting. Untuk sekali lagi ia diperingatkan agar tidak mencampuri dan melakukan kegiatan politik. Peringatan itu diberikan Nolting atas nama Gubernur Sumatra.

Berhubung Mr. T. Moehammad Hasan, sebagai pegawai negeri dan anak seorang uleebalang (*Zelfbestuurder*) dilarang melakukan kegiatan politik serta diawasi secara ketat oleh pihak Belanda, maka ia mulai mengalihkan kegiatannya di bidang sosial. Pada langkah pertama ia mulai merencanakan untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang berusaha mengumpulkan dana untuk membantu para pelajar Aceh khususnya dalam melanjutkan sekolahnya di luar daerah. Untuk terlaksananya rencana ini ia segera memberi laporan kepada Residen Aceh, Jongejans. Dalam laporan itu ditegaskan bahwa perkumpulan yang hendak didirikan itu adalah benar-benar bersifat sosial untuk membantu para pelajar asal Aceh. Tentu tidak dilaporkan lanjutan kata-kata: sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam hubungan dengan tuntutan kemerdekaan Indonesia yang kurang mampu padahal ia seorang pelajar yang cerdas. Karena itu hendaknya tidak dicurigai dan jangan dianggap sebagai bagian dari kegiatan politik. Setelah ada izin, pada tahun 1939 didirikan perkumpulan dimaksud yang diberi nama *Studiefonds* untuk Atjeh (*Soea*). Adapun ketuanya ialah Mr. T. Moehammad Hasan dengan pusat kedudukan di Medan dan dalam waktu yang relatif singkat telah berhasil didirikan beberapa cabang di daerah Aceh. Dalam sejarahnya selama masa pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang dan awal Kemerdekaan Soea telah berhasil membantu sebagian

pelajar Aceh yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya di luar daerah.

Selain itu dalam usaha untuk mendekatkan hubungan antara ulama dengan para intelektual muslim di Medan, Mr. T. Mochammad Hasan dengan dibantu oleh beberapa teman telah berhasil menyponsori pembentukan sebuah organisasi yang diberi nama *Ichwanoes Safa Indonesia* (ISI). Pada waktu didirikan ISI diketuai oleh Mr. T. Mochammad Hasan, dan anggotanya antara lain drg. Sunario, dr. Pirngadi, dr. A. Manaf, Mr. Yusuf, Hamka, H. Abd. Rahman Syihab dan masih banyak lagi. Sebagaimana diketahui pada waktu itu antara para ulama pendidikan pesantren dengan para intelektual muslim pendidikan "Barat" selalu terjadi kesenjangan yang sukar dipertemukan. Melalui organisasi ini didiskusikan agar tumbuh suatu kesadaran akan perlunya persatuan di antara mereka dalam rangka mencapai cita-cita keagamaan dan kebangsaan.

Dalam pada itu kecurigaan penguasa kolonial Belanda terhadap Mr. T. Mochammad Hasan rupanya tidak pernah hilang bahkan sampai menjelang akhir penjajahannya di Indonesia. Beberapa hari sebelum tentara Jepang mendarat di Aceh, pada bulan Maret 1942 telah meletus suatu pemberontakan dan perebutan kekuasaan yang dilancarkan oleh rakyat di Sigli dan sekitarnya. Pemberontakan itu menurut dugaan Belanda didalangi oleh T. Mochammad Hasan. Dan karenanya segera dikerahkan tentara untuk melakukan pencarian di sekitar Sigli dan kalau tidak ditemukan akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Namun sebelum pencarian dan penyelidikan itu selesai dilaksanakan tentara Jepang telah lebih dahulu menduduki Indonesia. Sedang Belanda terpaksa harus menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa baru yang datang dari negara matahari terbit itu.

B. MASA PENDUDUKAN JEPANG

Selama masa pendudukan Jepang (1942–1945) berbagai kegiatan politik dibekukan oleh pihak militer Jepang. Kalau pun ada beberapa pemimpin Indonesia yang bergerak di bidang ini harus dilakukan secara diam-diam yang secara luas dikenal dengan istilah "kegiatan di bawah tanah". Umumnya para pemimpin Indonesia masa itu bekerja sama dengan pihak Jepang, demikian juga halnya dengan T. Mochammad Hasan. Ini tidak berarti perjuangan mereka telah berhenti dan pudar. Taktik kerja sama yang dipraktekkan atas dasar perhitungan situasi dan kondisi masa itu adalah semata-mata sebagai jalan keluar yang mungkin ditempuh untuk menuju ke gerbang kemerdekaan yang dicita-citakan selama ini.

Pada waktu balatentara Jepang mendarat di Medan, pada bulan Maret 1942, rupanya Kantor Gubernur Sumatra yang terletak di kawasan Sukamulja tidak menjadi pusat perhatiannya. Baru setelah beberapa hari berlalu seorang perwira Jepang datang ke sana. Tujuannya adalah untuk memeriksa gaji pegawai kantor gubernur selama pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka penetapan gaji baru oleh pemerintah militer Jepang. Dalam kenyataannya gaji yang ditetapkan itu jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masa yang lalu sehingga semangat kerja pegawai menjadi menurun sekali lebih-lebih setelah harga barang-barang di pasaran tidak dapat dikendalikan.

Sementara itu semua pegawai Kantor gubernur dipindahkan ke tempat lain yang letaknya tidak seberapa jauh dari kantor lama. Sedang pekerjaan bagi mereka tidak diberikan, sehingga selama hampir satu tahun tidak jelas apa yang mau dikerjakan di sana. Dalam keadaan demikian secara tiba-tiba datang panggilan dari Kantor *Gunselbu* (Kantor Pusat Administrasi Militer Jepang) yang ditujukan kepada Mr. T. Mochammad Hasan. Kepada yang bersangkutan diminta agar segera

menghadap *Syu Chokan* (Residen) Sumatra Timur, Kolonel Tetsuza Nakashima.

Adapun tujuan dari pemanggilan tersebut adalah sehubungan dengan usaha pemerintah militer Jepang untuk mengendalikan harga barang-barang yang dari hari ke hari kian membumbung tinggi. Selain itu juga dalam rangka usaha mencari orang-orang yang bersedia menjadi anggota *gyu-gyun*, semacam tentara sukarela yang segera akan dibentuk di Sumatra. Menurut pertimbangan pihak Jepang Mr. T. Moehammad Hasan diperkirakan akan mampu dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor *Syu Chokan* Sumatra Timur itu, T. Moehammad Hasan berbicara secara blak-blakan di hadapan *syu chokan*. Ia dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan mampu melaksanakan tugas berat itu. Hal ini erat kaitannya dengan sikap dan praktek penguasa militer Jepang yang tidak berusaha untuk mengambil hati rakyat, bahkan sebaliknya lebih cenderung menindas rakyat sehingga timbul kebencian yang mendalam di hati rakyat terhadap pemerintah militer Jepang. Ditegaskan lagi oleh T. Moehammad Hasan bahwa apa yang dikatakan itu bukan omong kosong tetapi adalah hasil pengamatannya sendiri di kalangan masyarakat luas di sekitar kota Medan dan bahkan juga di beberapa daerah di Sumatra Timur.

Dalam pikiran T. Moehammad Hasan waktu itu, disebabkan oleh kata-katanya yang tajam, ia pasti ditangkap pada hari itu juga. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Setelah selesai pembicaraan ia langsung ditunjuk oleh Nakashima menjadi Penasehat *Syu Chokan* Sumatra Timur. Sejak saat itu ia diberikan sebuah ruangan khusus di Kantor *Gunseibu*. Tugasnya adalah memberikan pertimbangan dan saran dalam berbagai kebijaksanaan penguasa militer Jepang baik di bidang politik, pemerintahan dan pertahanan, maupun di bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selama bertugas di sana pertimbangan

dan saran yang diberikan selalu diperhitungkan sehingga secara tidak langsung serta tanpa disadari oleh pihak Jepang tentang segi-segi yang menguntungkan bagi kelanjutan perjuangan mencapai kemerdekaan serta sejauh mungkin tidak menjerumuskan rakyat ke lembah kesengsaraan dapat dikerjakan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan produksi bahan makanan, khususnya bagi pegawai negeri di Medan dibentuk Koperasi Ladang Pegawai Negeri. Mr. T. Moehammad Hasan ditunjuk sebagai ketuanya. Sedang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia diharuskan bekerja sama dengan seorang Jepang yang dianggap mempunyai keahlian di bidang produksi pangan Sakamoto dari Bagian Pertanian Kantor Keresidenan Sumatra Timur. Selain itu untuk membantu pegawai negeri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin tidak terjangkau dengan gaji yang terbatas di Medan juga didirikan sejenis koperasi simpan pinjam yang diberi nama *Koperasi Pegawai Negeri*. Koperasi ini mempunyai sebuah toko di pusat pasar Medan yang menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari. Sebagai ketua pelaksana harian ditunjuk M. Siptepu, sedang Mr. T. Moehamad Hasan ditunjuk sebagai ketua pengawasan.

Sementara itu dalam usaha untuk menjalin hubungan secara lebih akrab dengan rakyat (tentu saja bagi kemenangan perang Asia Timur Raya) pemerintah militer Jepang mengadakan dua bagian baru dalam badan pemerintah yaitu Kantor *Tinzukyoku* (Kantor permohonan rakyat kepada *Gunseibu*) dan Kantor *Koseikyoku* (Kantor Kemakmuran Rakyat). Sebagai kepala dari kedua kantor tersebut ditunjuk Mr. T. Moehammad Hasan. Tugasnya dalam mempelajari semua surat permohonan rakyat yang dialamatkan kepada *gunseibu* dan kemudian memberi pertimbangan/saran sehubungan dengan permohonan tersebut. Dengan ditempatkannya sebagai kepala kantor di sini, T. Moehammad Hasan sekali lagi mendapat ke-

sempatan secara lebih leluasa untuk mengabdikan kepada rakyat yang sedang dalam keadaan sangat menderita pada waktu itu.

Pada pertengahan tahun 1943 sejumlah pemimpin rakyat di Sumatra diundang oleh Perdana Menteri Jepang, Tojo, untuk meninjau Jepang. Rombongan tersebut antara lain terdiri: Muhammad Syafei, Muhammad Arif Hasibuan, Zainal Arifin Ahmad, T. Hasan Dik Geulumpang Payong, T. Nyak Arief dan masih banyak lagi diberangkatkan dari Medan pada bulan Juli 1943 menuju Singapura untuk seterusnya ke Tokyo. Mr. T. Moehammad Hasan juga diajak untuk turut serta tetapi ia menolak atas dasar pertimbangan bahwa undangan tersebut mempunyai latar belakang politik yang secara langsung menguntungkan pemerintah Jepang. Apa yang diperkirakan T. Moepun nampaknya semakin mundur. Untuk menghadapi kemudian oleh T. Hasan Dik setelah kembali dari sana secara diam-diam sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap Jepang (rencana itu kemudian tercium oleh pihak Jepang yang menyebabkan pembunuhan atas dirinya).

Sejak pertengahan tahun 1943 keadaan militer Jepang semakin tidak menentu, kedudukannya di berbagai front pun nampaknya semakin mundur. Untuk menghadapi kemungkinan serangan pihak Sekutu, pada bulan Nopember 1943 di Medan dibentuk sebuah badan dalam rangka pertahanan Asia Timur Raya. Badan itu diberi nama *BOMPA (Badan Untuk Membantu Pertahanan Asia Timur Raya)*. Badan tersebut pada awal pembentukannya diketuai oleh Mr. M. Jusuf, kemudian oleh Abdul Xarim M.S., sedang sebagai bendahara diangkat Mr. T. Moehammad Hasan. Adapun tugas BOMPA adalah memberikan penerangan kepada seluruh rakyat di daerah Sumatra Timur agar rela berperang melawan Imperialis Amerika, Inggris dan Belanda dalam rangka pertahanan dan kemenangan Asia Timur Raya. Kesempatan itu juga dipergunakan oleh para pemimpin yang terlibat di dalamnya

untuk menggembelng rakyat agar terus berjuang untuk cita-cita yang paling utama yaitu kemerdekaan tanah air.

Pada bulan September 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan bahwa kepada bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada suatu waktu kelak. Janji kemerdekaan yang tidak ada kepastian tanggal, bulan dan tahunnya itu disambut oleh rakyat dengan perasaan gembira meskipun janji tersebut pada dasarnya tidak lebih dari pada suatu taktik Jepang untuk tujuan imperialisme-nya yang sedang diwujudkan. Sehubungan dengan acara penyambutan itu di Medan juga tidak ketinggalan diadakan suatu perayaan yang disponsori oleh pihak Jepang dan pada umumnya dihadiri oleh pegawai negeri. Dalam acara perayaan tersebut T. Mochammad Hasan diminta oleh pihak pertadbiran tentara Jepang untuk berpidato menggembelng semangat para pengunjung. Dalam pidatonya waktu itu T. Mochammad Hasan secara halus mengemukakan bahwa bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan tanah airnya dengan jiwa dan raga sekalipun dan harus berani menghadapi musuh yang terdiri dari kaum imperialis dan kolonialis. Setiap bangsa yang berani menjajah Tanah Air kita harus kita usir dengan semangat pantang menyerah.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 Mr. T. Mochammad Hasan bersama dengan Dr. M. Amir dan Mr. A. Abbas diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili Sumatra. Bersamaan dengan pemberitahuan tentang pengangkatannya, T. Mochammad Hasan dan kedua temannya juga diundang untuk menghadiri sidang PPKI yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945 setelah ketua dan wakil ketuanya (Bung Karno dan Bung Hatta) pulang dari Saigon, memenuhi undangan Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat dalam rangka pembicaraan realisasi kemerdekaan yang dijanjikan Jepang. Untuk memenuhi undangan tersebut, tepat pada hari penyerahan Jepang kepada Sekutu yakni tanggal 14 Agustus 1945

T. Moehammad Hasan berangkat menuju Jakarta dengan lebih dahulu singgah di Singapura karena direncanakan untuk bergabung dengan Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang dalam perjalanan pulang dari Saigon. Tetapi setelah tiba di Jakarta keadaan sama sekali telah berubah. Sidang PPKI yang rencananya semula akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang tentunya tidak mungkin terjadi, sebab mereka telah menyerah kalah kepada Sekutu. Mereka tentunya tidak mungkin lagi mencampuri urusan yang berkenaan dengan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan yang didengung-dengungkan selama ini telah tenggelam bersama dengan kekalahannya. Sekarang tinggal bangsa Indonesia sendiri yang akan memproklamasikan kemerdekaannya dan menentukan nasibnya sendiri. Dan bersamaan dengan itu babak baru telah dimulai dalam arena sejarah Indonesia. Sedang Mr. T. Moehammad Hasan sebagai salah seorang dari sekian banyak pemimpin terkemuka bangsa Indonesia waktu itu, tidak ketinggalan ikut berperan di dalamnya.

C. MASA KEMERDEKAAN

Sidang PPKI yang semula direncanakan dibuka pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 baru terlaksana pada malamnya (sekitar jam 12 malam). Keterlambatan itu disebabkan pada pagi harinya Bung Karno dan Bung Hatta telah dibawa ke Rengasdengklok oleh para pemuda yang berbeda pendapat dengan kedua pemimpin itu mengenai hari dan tanggal pengumuman Proklamasi. Sidang yang berlangsung hingga jam 5.00 subuh itu (diadakan di rumah Laksamana Maeda, jalan Imam Bonjol, no. 1) membahas mengenai rumusan teks Proklamasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Proklamasi yang akan dibacakan pada pagi harinya. Mr. T. Moehammad Hasan sebagai anggota PPKI ikut berperan dalam memutuskan berbagai persoalan yang menyangkut pengumuman Proklamasi kemerdekaan dalam sidang yang berlangsung pada malam itu.

Demikian pula ia turut menghadiri pengumuman Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No. 56 pada jam 10.00 pagi.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI dilanjutkan lagi untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Pada hari itulah Mr. T. Moehammad Hasan telah berbuat sesuatu yang besar artinya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Jauh sebelum sidang dimulai (diperkirakan siang hari setelah pengumuman Proklamasi 17 Agustus 1945) Bung Karno telah meminta kepada T. Moehammad Hasan agar segera menjumpai Ki Bagus Hadikusumo untuk bersama-sama mempertimbangkan kembali beberapa materi pokok rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan dan disetujui oleh sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 16 Juli 1945 yang lalu. Adapun materi pokok yang minta dipertimbangkan demi keutuhan bangsa yang baru merdeka itu, ialah:

- 1). Alinea keempat Pembukaan UUD (semula "Mukaddimah") yang menyangkut dengan Ideologi/Filsafat Negara Pancasila yaitu "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya," agar diubah menjadi "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa."
- 2). Pasal 6 ayat 1, "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", agar kata-kata "dan beragama Islam" dihapuskan.
- 3). Pasal 29 ayat 1, "Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, agar diubah menjadi: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak mudah dan suatu beban yang berat untuk mendekati tokoh Islam yang paling konsekuen itu (Ki Bagus Hadikusumo), tetapi justru karena itulah Bung Karno meminta kesediaannya. Ada pertimbangan khusus bagi Bung Karno, justru mengapa T. Moehammad Hasan yang diminta kesediaannya,

yaitu tidak dapat diragukan lagi T. Moehammad Hasan adalah seorang yang paham tentang hukum Islam lagi taat beribadat dan juga berasal dari Aceh yang rakyatnya dikenal fanatik agama. Atas dasar pertimbangan tersebut diharapkan T. Moehammad Hasan akan mampu meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo dan berlapang dada untuk menerima perubahan yang diajukan itu demi persatuan dan kesatuan bangsa yang sungguh dibutuhkan apalagi di saat-saat yang "sulit" pada waktu itu.

Kemudian pada pagi hari sebelum sidang dimulai Bung Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Mr. T. Moehammad Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo dan K.H. Wahid Hasyim untuk mengadakan suatu rapat khusus guna membahas masalah yang paling prinsipal itu. K.H. Wahid Hasyim rupanya tidak sempat hadir dalam rapat tersebut yang diadakan di suatu ruang di Gedung Pejambon (sekarang Gedung Departemen Kehakiman), tempat di mana sidang PPKI akan diadakan.

Setelah berlangsung pertukaran pikiran secara mendalam selama tidak kurang dari dua jam, akhirnya mereka sependapat dan dapat menyetujui perubahan yang diajukan oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta, masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Ada faktor penting yang rupanya telah mengikat mereka dalam suatu kesatuan pikiran dan pendapat sehubungan dengan masalah ini, yaitu kesadaran mereka akan ajaran Islam yang dianutnya. Adalah kewajiban setiap muslim untuk mempertahankan negara dengan harta dan jiwa sekalipun dari ancaman musuh. Dan dalam kondisi sekarang kewajiban itu benar-benar dituntut kalau memang kita umat Islam sejati. Sedang hal-hal yang menyangkut pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan dapat diatur kemudian, setelah negara ini aman dari ancaman asing. Seperti dimaklumi dan tidak dapat diragukan lagi bahwa keempat tokoh nasional itu adalah pemeluk-pemeluk Islam yang selalu taat melaksanakan perintah agamanya.

Dengan demikian masalah tersebut tidak perlu lagi dibahas dalam sidang yang dibuka pada pukul 11.30 siang. Lima belas menit kemudian Undang-Undang Dasar yang telah dipersiapkan dan yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu disahkan oleh sidang PPKI dengan suara bulat. Selanjutnya pada sidang-sidang berikutnya (18 Agustus siang, tanggal 19 dan 22 Agustus 1945) Mr. T. Moehammad Hasan selalu aktif ikut membahas berbagai hal yang menyangkut kelangsungan hidup negara yang baru merdeka itu yakni pemilihan presiden dan wakil presiden; masalah pembagian wilayah negara dan pembentukan departemen-departemen; dan pembentukan komite nasional, partai nasional dan Badan Keamanan Rakyat.

Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 Mr. T. Moehammad Hasan telah dicalonkan sebagai Gubernur Sumatra; salah satu dari delapan propinsi yang ditetapkan pada waktu itu. Tanggal 22 Agustus 1945 Bung Karno selaku Pemimpin Besar Bangsa Indonesia mengangkat Mr. T. Moehammad Hasan selaku wakilnya di seluruh Sumatra. Untuk menunaikan tugas yang dibebankan itu pada tanggal 24 Agustus 1945 bersama dengan Dr. M. Amir yang juga Mr. T. Moehammad Hasan dengan pesawat terbang anggota PPKI mewakili Sumatra, menuju ke Sumatra dan turun di Palembang untuk seterusnya dengan jalan darat menuju ke Medan. Hal ini dimaksudkan agar di tempat-tempat yang disinggahi secara langsung dapat disampaikan semua amanat Pemimpin Besar Bangsa Indonesia (Bung Karno) kepada pemimpin rakyat setempat. Di Palembang Mr. T. Moehammad Hasan bersama-sama Dr. M. Amir memberitahukan tentang Proklamasi Kemerdekaan yang diumumkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia serta menganjurkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat di sana agar segera membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerahnya. Untuk pedoman pembentukannya juga diserahkan sejumlah instruksi dan peraturan mengenai KNI yang dibawa dari Jakarta. Demikian pula hal yang serupa telah dilak-

sanakan ketika singgah di Jambi, Bukittinggi, Tarutung dan Pematang Siantar selama dalam perjalanan menuju Medan.

Pada akhir Agustus 1945 rakyat di Sumatra Timur telah mengetahui tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu. Dalam pada itu pihak Belanda dengan gencar menyebarkan surat-surat selebaran (*pamflet*) yang meminta agar rakyat tetap tenang sambil menunggu kedatangan si tiga warna (Belanda) kembali dan mengancam orang-orang yang berani melawan pemerintah Belanda. Selain itu beberapa kelompok tentara Sekutu-Belanda yang diterjunkan sebelum Jepang menyerah sejak awal Juli-Agustus 1945 telah mulai memasuki kota Medan dan mengadakan hubungan dengan pihak kerajaan di Sumatra Timur. Akibat dari kontak tersebut ada sementara kerajaan di sana yang menyambut gembira kedatangan Belanda kembali dan raja-rajanya segera mengambil inisiatif membentuk panitia penyambutan kembalinya induk semang mereka (*Committee van Ontvangst*). Hal ini merupakan faktor utama sehingga menyebabkan realisasi Proklamasi Kemerdekaan, berupa penyusunan pemerintahan RI dan KNI Daerah menjadi terlambat khususnya di Kota Medan dan umumnya di Sumatra Timur. Di samping itu penguasa militer Jepang dengan alasan harus mempertahankan status quo yang telah ditetapkan Sekutu, tidak sedikit pun memberikan jalan ke arah itu. Bahkan mereka berusaha menghalanginya dengan berbagai bentuk intimidasi. Karena itu tidak dapat dibayangkan bagaimana susahanya posisi T. Moehammad Hasan sebagai pengembal amanat Pemimpin Besar Bangsa Indonesia pada waktu itu.

Dalam keadaan demikian Mr. T. Moehammad Hasan meminta kepada Dr. M. Amir agar segera mengadakan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin rakyat di Sumatra Timur untuk membentuk KNI di Medan. Beberapa hari kemudian Dr. Amir melaporkan bahwa para pemimpin di Medan belum berani melaksanakannya berhubung dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Karena itu pada tanggal 17 September 1945

Mr. T. Moehammad Hasan mengundang para pemimpin rakyat di Medan dan sekitarnya untuk menghadiri suatu pertemuan yang diadakan di Gedung *Syu Sangi Kai* Medan. Dalam pertemuan itu T. Moehammad Hasan menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Bung Karno dan Bung Hatta telah dicetuskan dan diumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Sehubungan itu T. Moehammad Hasan minta supaya di Medan segera dibentuk KNI Daerah Sumatra Timur. Dalam menanggapi permintaan tersebut beberapa hadirin minta bicara untuk mengemukakan pendapatnya yang pada dasarnya sama seperti apa yang telah disampaikan pada Dr. Amir yaitu bahwa mereka tidak setuju dan tidak berani melaksanakannya. Rupanya para pemimpin yang menjadi harapan rakyat itu penuh diliputi keragu-raguan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sangat kritis saat itu.

Karena tidak ada tanggapan positif dari mereka lalu T. Moehammad Hasan mengusulkan supaya untuk sementara waktu dibentuk saja Panitia Kebangsaan dengan menitik beratkan pada program sosial-ekonomi. Rupanya rapat menyetujui usul tersebut dan Mr. T. Moehammad Hasan diangkat menjadi ketuanya. Dalam merealisasi programnya Panitia Kebangsaan telah berhasil mendirikan *Bank Dagang Nasional Indonesia* (BDNI). Setelah Mr. T. Moehammad Hasan resmi diangkat menjadi Gubernur Wakil Pemerintah Pusat di Sumatra atas permintaan Direksi dan Dewan Komisaris Bank tersebut Pemerintah RI telah membeli saham-saham BDNI yang belum terjual sejumlah Rp. 400.000,- agar bank itu memenuhi anggaran dasarnya sehingga dapat hidup terus.

Beberapa hari berselang pemimpin rakyat yang lama aktif dalam kegiatan politik mengunjungi Mr. T. Moehammad Hasan di rumahnya. Kemudian kunjungan yang serupa juga dilakukan oleh para utusan pemuda. Dalam ramah tamah selama kunjungan itu pada dasarnya mereka mengemukakan telah mengetahui bahwa Mr. T. Moehammad Hasan diangkat sebagai

Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia untuk seluruh Sumatra. Mereka mendesak agar T. Moehammad Hasan sesuai dengan wewenang yang diberikan itu segera bertindak dan mereka akan berdiri di belakang untuk mendukungnya. Pernyataan ini merupakan titik terang bagi T. Moehammad Hasan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Jalan untuk merealisasi Proklamasi di Sumatra rasanya telah terbuka lebar.

Pada tanggal 30 September 1945 para pemuda yang digerakkan oleh Achmad Tahir, Sugondho Kartoprodjo dan lain-lain mengadakan rapat besar di Gedung Perguruan Taman Siswa, Jalan Amplas, Medan. Pada rapat itu T. Moehammad Hasan ikut hadir dan memberikan kata sambutan. Dalam rapat inilah untuk pertama kali Mr. T. Moehammad Hasan secara terbuka mengumumkan Proklamasi 17 Agustus 1945 kepada khalayak ramai. Dengan semangat yang bergelora dan penuh keberanian ia mengemukakan bahwa "Indonesia Merdeka telah menjadi kenyataan dengan Proklamasi yang dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta ke seluruh du-Sampai akhir kalimat ini tepuk tangan pun menggema di seluruh ruangan yang padat dengan manusia itu dan T. Moehammad Hasan lega serta bangga atas keberhasilan tugas yang diemban selama ini

Sementara itu Mr. T. Moehammad Hasan telah mengirim kawat kepada Presiden Sukarno agar segera mengirimkan surat pengangkatannya secara resmi sebagai Gubernur Sumatra (yang telah diangkat secara resmi dengan surat keputusan tanggal 22 Agustus 1945 adalah Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia). Surat keputusan itu diperlukan sebagai dasar hukum baginya untuk segera dapat menyusun Pemerintahan RI Propinsi Sumatra yang didesak oleh rakyat terutama oleh para pemudanya agar dengan cepat direalisasi. Pada tanggal 2 Oktober 1945 Mr. T. Moehammad Hasan menerima kawat dari Presiden RI tertanggal 29 September 1945 yang mengangkat-

nya sebagai Gubernur Sumatra dan Wakil Pemerintah Pusat yang dikuasakan untuk melakukan segala sesuatu bagi keperluan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sumatra (Surat keputusan resmi dari presiden baru datang kemudian tertanggal 29 September 1946 yang berlaku surut sampai tanggal 29 September 1945. Dalam surat keputusan itu selain sebagai Gubernur Sumatra juga ditegaskan kembali kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Sumatra dan berhak mengambil berbagai tindakan dan menetapkan berbagai peraturan atas nama Pemerintah Pusat).

Berdasarkan kawat tersebut tanggal 3 Oktober 1945 Mr. T. Moehammad Hasan mulai bertindak dalam rangka menyusun Pemerintahan RI di Propinsi Sumatra. Pada tanggal itu telah diangkat semua residen dan walikota di seluruh Sumatra, di samping sejumlah pegawai tinggi pada Kantor Gubernur Sumatra. Surat penetapan yang dikeluarkan pada tanggal tersebut, yaitu: Surat Ketetapan No. 1 - X tentang pengangkatan Residen-residen Aceh, Sumatra Timur, Tapanuli, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung dan Bangka-Belitung; Surat Ketetapan No. 2-X tentang pengangkatan pegawai tinggi pada Kantor Gubernur Sumatra, antara lain: Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Urusan Umum, Kepala Bagian Urusan Pegawai, Residen yang diperbantukan pada Kantor Gubernur; dan Ketetapan No. 3-X tentang pengangkatan Walikota Medan, Bukittinggi, Padang dan Palembang. Selain itu juga dibentuk sejumlah jabatan (dapat disamakan dengan Kanwil sekarang) dari Propinsi Sumatra serta mengangkat kepala jabatannya masing-masing. Jabatan yang dibentuk itu meliputi: Jabatan Keuangan; Kesehatan; Pendidikan; Penerangan; Agama; Sosial; Pekerjaan Umum; Perhubungan dan Lalu Lintas; Kepolisian; dan Jabatan Pertahanan Propinsi Sumatra. Selanjutnya beriringan dengan surat penetapan itu, kepada semua residen dan walikota dikawatkan supaya mulai tanggal 4 Oktober 1945 di tiap-tiap kantor RI, rumah-rumah penduduk dan di tempat-tempat lain harus dikibarkan bendera me-

rah putih sebagai lambang kemerdekaan sampai batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut nanti. Sementara itu di Medan di lapangan *Fukuraido* (sekarang lapangan Merdeka) pada tanggal 4 Oktober 1945 beriringan dengan pengibaran Bendera Merah Putih dilangsungkan rapat umum. Dalam rapat umum itu Mr. T. Moehammad Hasan selaku Gubernur Sumatra sekali lagi mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan yang telah dicetuskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Gubernur meminta kepada rakyat yang membanjiri lapangan itu untuk rela berkorban demi mempertahankan proklamasi yang telah didengungkan ke seluruh dunia itu. Dengan demikian sejak tanggal 4 Oktober 1945 di seluruh Sumatra telah berkibar Sang Saka Merah Putih dan sejak saat itu perjuangan untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia secara teratur dan terpinpin juga telah dimulai di sana. Dalam hubungan ini pertama Mr. T. Moehammad Hasan sungguh menentukan keberhasilannya.

Apabila disimpulkan tugas yang dibebankan kepada Mr. T. Moehammad Hasan selaku Gubernur Sumatra dan Wakil Pemerintah Pusat untuk Sumatra pada garis besarnya adalah: Memimpin perjuangan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia (Proklamasi 17 Agustus 1945) di Sumatra. Tugas ini diiringi dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1). Memberi penerangan dan penjelasan tentang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta semua keputusan PPKI (antara lain pembentukan KNI) yang harus dilaksanakan di daerah kepada pemimpin dan rakyat di seluruh Sumatra
- 2). Menyusun pemerintahan seluruh Sumatra, menetapkan jawatan-jawatan dan mengangkat semua pegawai serta sekaligus menetapkan peraturan gaji pegawai negeri di Sumatra

- 3). Membangkitkan semangat perjuangan rakyat demi tegaknya Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di Seluruh Sumatra
- 4). Mengadakan pembicaraan dengan pentadbiran tentara Jepang mengenai penyerahan senjata serta sejauh mungkin berusaha untuk menghindari konflik bersenjata antara rakyat dengan pihak mereka
- 5). Mengadakan pembicaraan dengan pihak Sekutu mengenai keamanan dan sebagainya
- 6). Bersama dengan para pemimpin kemiliteran pada waktu itu ikut menyusun Badan Keamanan Rakyat (BKR, kemudian TKR, TRI dan terakhir menjadi TNI) serta mengangkat perwira-perwiranya; menyusun Kepolisian Negara; dan membentuk Badan Koordinasi Pertahanan bersama dengan Jenderal Mayor Suhardjo, Dr. A.K. Gani dan lain-lain
- 7). Membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra (DPS)
- 8). Mengatur perekonomian rakyat, keuangan dan sebagainya dalam rangka pertahanan negara
- 9). Mengusahakan biaya perjuangan kemerdekaan antara lain dengan melalui pelaksanaan pinjaman nasional
- 10). Membeli senjata, pakaian dan perlengkapan-perengkapan lainnya bagi keperluan tentara dan lasykar rakyat
- 11). Membiayai perjuangan kemerdekaan di luar negeri
- 12). Mencetak Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra (Urips) dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional seutuhnya
- 13). Menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk mengatur pemerintahan, kemakmuran rakyat, pertahanan negara, keuangan, pendidikan, perusahaan negara, pegawai negeri dan lain-lain; serta mengambil segala tindakan un-

tuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Semua yang disebutkan di atas itu secara bertahap berhasil dilaksanakan oleh Mr. T. Moehamad Hasan dengan menumpahkan segenap pikiran dan tenaganya. Satu persatu kebijakan tersebut direalisasi pada awal pembentukan pemerintahan Propinsi Sumatra di Medan, kemudian sejak Januari 1946 di Pematang Siantar setelah pusat pemerintahan propinsi dipindahkan ke sana disebabkan kota Medan tidak aman lagi akibat gangguan pihak Sekutu-Nica, dan terakhir di Bukittinggi sebagai pusat kedudukan propinsi yang baru sejak tahun 1947 setelah terjadinya Agresi Militer Belanda pertama.

Sehubungan dengan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan, selain yang telah disebutkan di muka (Ketapan pengangkatan residen dan sebagainya), dapat pula dikemukakan beberapa di antaranya, yaitu:

- 1). Maklumat Gubernur Sumatra, tanggal 12 April 1946 No. 8/M.G.S. tentang peraturan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra (DPS)
- 2). Ketetapan tanggal 22 Juni 1946 No. 128a tentang peraturan gaji pegawai negeri di Sumatra
- 3). Maklumat tanggal 22 Juli 1946 No. 130 M.G.S. tentang peraturan membawa uang kertas Jepang
- 4). Ketetapan tanggal 24 Juli 1946 No. 169 dan tanggal 11 Agustus 1946 No. 204 masing-masing tentang susunan pemerintahan Keresidenan Sumatra Timur dan susunan pamong-praja Keresidenan Aceh
- 5). Ketetapan tanggal 12 Oktober 1946 No. 292, 293, 294, 295, 296 tentang bea tembakau, korek api, gula, bier, dan barang-barang kukusan
- 6). Maklumat tanggal 26 Oktober 1946 No. 17/M.G.S. tentang larangan menaikkan harga barang-barang di pasaran

- 7). Peraturan Gubernur Sumatra/Wakil Pemerintah Pusat NRI tanggal 8 April 1947 No. 92/K.O. tentang pengeluaran uang/tanda pembayaran resmi di Sumatra
- 8). Ketetapan tanggal 10 Januari 1947 No. 8/BKT/U tentang peraturan pengeluaran dan pemasukan barang-barang dalam Propinsi Sumatra
- 9). Ketetapan tanggal 17 Desember 1947 No. 13/Bkt/U tentang peraturan pelaksanaan pemerintahan untuk gubernur-gubernur muda di Propinsi Sumatra. Pada waktu itu berhubung sulitnya komunikasi antar daerah, maka diangkat tiga orang gubernur muda masing-masing berkedudukan di Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan
- 10). Ketetapan tanggal 15 April 1948 No. 46/Bkt/U tentang pemberian kuasa kepada Residen Tapanuli untuk mengeluarkan uang sebanyak dua milyar rupiah, untuk keperluan pembelian beras sejumlah satu setengah milyar dan untuk pembelanjaan pemerintahan sejumlah lima ratus ribu rupiah
- 11). Ketetapan tanggal 8 Mei 1948 No. 61/Bkt/U tentang pembentukan Kota Bukittinggi sebagai kota yang berotonomi

Yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil dari sejumlah maklumat, ketetapan dan peraturan yang dikeluarkan selama Mr. T. Moehammad Hasan memegang jabatan sebagai Gubernur Sumatra dan Wakil Pemerintah Pusat NRI (sampai 1 Juni 1948). Seperti terlihat di sana ada maklumat dan ketetapan yang dikeluarkan atas nama Gubernur Sumatra dan ada pula peraturan yang dikeluarkan atas nama Wakil Pemerintah Pusat NRI. Langkah-langkah yang diambil itu semuanya adalah dalam rangka kelangsungan perjuangan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di Sumatra.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa berdasarkan Maklumat Gubernur tanggal 12 April 1946 No. 8/M.G.S. di

Sumatra juga dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra (DPS) di samping Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan. Anggotanya ditetapkan berdasarkan tiap 10.000 orang penduduk satu orang wakilnya. Pada tanggal 17 April 1946 Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra (DPS) dilantik di Bukittinggi dengan ketua dan wakil ketua masing-masing Mr. T. Moehammad Hasan dan Dr. Gindo Siregar, sedang anggotanya berjumlah 100 orang yang terdiri dari Aceh 10 orang, Sumatra Timur 20 orang, Tapanuli 11 orang, Sumatra Barat 20 orang, Riau 15 orang, Jambi 4 orang, Palembang 15 orang, Lampung 7 orang, Bengkulu 5 orang dan Bangka-Belitung sebanyak 3 orang. Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dibentuk juga Badan Pekerja DPS yang berkedudukan di Pematang Siantar dengan anggotanya Dr. R. Sunaryo, dari Sumatra Timur, Mr. M. Nasrus dari Sumatra Barat, Mr. R.L. Tobing dari Tapanuli, Sutikno Padmo Sumarto dari Aceh dan K.H. Cik Wan dari Palembang.

Di antara tugas-tugas utama Badan Pekerja DPS adalah memberi pertimbangan dan saran terhadap berbagai kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatra, tetapi tidak kepada Wakil Pemerintah Pusat NRI. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sehubungan dengan ini pernah salah seorang anggota Badan Pekerja DPS meminta supaya Gubernur Sumatra selaku Wakil Pemerintah Pusat NRI dalam tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya hendaknya mendengar lebih dahulu pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran dari Badan Pekerja DPS. Meskipun tidak terikat dengan pertimbangan dan saran mereka dalam hubungan dengan urusan-urusan Pemerintah Pusat tetapi dalam prakteknya Wakil Pemerintah Pusat NRI selalu mempertimbangkan pendapat dan saran mereka dan dalam berbagai kebijaksanaan yang diambilnya selalu dimusyawarahkan lebih dahulu dengan badan pekerja tersebut. Ini menunjukkan bahwa Mr. T. Moehammad Hasan selaku kepala eksekutif dalam menjalankan

roda pemerintahan selalu berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu berpijak pada saran Badan Pekerja DPS juga, mengingat fungsi rangkap Gubernur Sumatra di Pematang Siantar telah timbul gagasan pada Wakil Pemerintah Pusat NRI supaya kedua jawatan itu dipisahkan saja dalam pelaksanaannya dan untuk masing-masing urusan diadakan satu kantor; jadi untuk urusan propinsi diadakan Kantor Gubernur Propinsi Sumatra dan untuk urusan Pemerintah Pusat diadakan Kantor Wakil Pemerintah Pusat NRI. Pada waktu itu juga sedang dipertimbangkan seorang Wakil Gubernur Sumatra yang akan mengurus soal-soal Propinsi Sumatra. Tetapi berhubung kesulitan personalia yang akan ditempatkan pada kedua kantor tersebut dan sementara itu juga dilancarkan Agresi Militer Belanda pertama, maka gagasan itu tidak dapat dilaksanakan. Bahkan untuk meneruskan perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 Pusat Kedudukan Propinsi Sumatra terpaksa dipindahkan dari Pematang Siantar ke Bukittinggi, Sumatra Barat, atas dasar pertimbangan bahwa kota tersebut cukup aman dan strategis kalau sewaktu-waktu diperlukan melanjutkan perjuangan secara bergerilya.

Pada tanggal 1 Juni 1948 Propinsi Sumatra dihapuskan. Sejak itu Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi, yaitu: Propinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Di samping itu juga diadakan Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatra. Dengan sendirinya Mr. T. Mochammad Hasan sejak 1 Juni diberhentikan sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatra dan kemudian diangkat menjadi Komisaris Negara Urusan Umum merangkap Ketua Komisariat Pemerintah Pusat NRI di Sumatra.

Dalam kedudukannya selaku Komisaris negara Urusan Umum Mr. T. Mochammad Hasan melaksanakan pekerjaan kekomisarian untuk urusan keamanan, pekerjaan umum,

pendidikan dan pengajaran, sosial dan sebagainya di Sumatra. Sedang dalam kedudukannya selaku Ketua Komisariat Pemerintahan Pusat NRI di Sumatra, pekerjaannya dapat dikatakan hampir sama dengan pekerjaan Gubernur/Wakil Pemerintah Pusat di Sumatra. Hanya urusan daerah/propinsi yang tidak lagi diselenggarakan oleh komisariat, tetapi telah diserahkan kepada propinsi masing-masing. Di masa Gubernur Sumatra/Wakil Pemerintah Pusat yang sesungguhnya menjalankan urusan pemerintahan daerah secara langsung adalah keresidenan otonomi yang mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan di samping Dewan Pertahanan Daerah. Masing-masing keresidenan menjalankan pemerintahannya menurut petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan dari Pemerintah Propinsi Sumatra di bawah pengawasan Gubernur Muda Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan. Dapat dikatakan bahwa Gubernur Sumatra/Wakil Pemerintah Pusat adalah merupakan Pemerintah Pusat NRI di Sumatra yang mengambil segala tindakan dan keputusan atas nama Pemerintah Pusat NRI yang berada di Pulau Jawa (Yogyakarta). Dalam kedudukannya seperti itu, sesuai dengan wewenang yang telah dilimpahkan oleh Bung Karno selaku Presiden RI, Mr. T. Moehammad Hasan berkewajiban melaksanakan tugas Presiden Republik Indonesia di Sumatra. Dan tugas itu kiranya merupakan beban yang sungguh berat dalam suasana negara yang sedang diancam musuh dari luar. Namun sampai jabatannya berakhir tanggal 1 Juni 1948 tugas yang dibebankan itu telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh. Bung Karno dan Bung Hatta beserta beberapa pemimpin lainnya ditangkap dan kemudian dibuang ke Bangka. Tetapi Indonesia Merdeka dan Pemerintah Negara RI tidak akan hancur dan lenyap. Segera presiden dan wakil presiden (Bung Karno dan Bung Hatta) mengawatkan kepada Menteri Kemakmuran RI, Syarifuddin Prawiranegara yang sedang ber-

ada di Sumatra (Bukittinggi) agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di sana.

Meskipun kawat tersebut tidak pernah diterima, pada tanggal 22 Desember 1948 Mr. Syafruddin Prawiranegara berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban setelah terjadi pertukaran pikiran yang mendalam dengan Mr. T. Moehammad Hasan di rumah kediamannya Bukittinggi tanggal 19 Desember 1948. Yang menjadi Ketua PDRI ialah Mr. Syafruddin Prawiranegara sendiri dan sebagai wakil ketua ditetapkan Mr. T. Moehammad Hasan yang merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan Menteri Agama.

Tugas PDRI adalah melanjutkan perjuangan kemerdekaan secara bergerilya dan kedudukannya bersifat mobil di bawah kepemimpinan kedua tokoh tersebut. Dapat dibayangkan betapa beratnya beban yang harus dipikul mereka. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki mengarungi hutan belantara sambil membangkitkan semangat rakyat untuk tabah berjuang, juga bersama dengan para pemimpin lainnya memimpin perlawanan secara bergerilya.

Setelah delapan bulan berlalu mengarungi pahit getirnya perjuangan, pada tanggal 13 Juli 1949 PDRI menyerahkan mandatnya kembali kepada Pemerintahan Sukarno/Hatta yang telah kembali ke Yogyakarta sebagai hasil dari Persetujuan Roem – Royen. Kemudian untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia – Belanda di Den-Haag diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada waktu itu, tepatnya sejak 6 Agustus 1949 – Januari 1950, Mr. T. Moehammad Hasan ditetapkan sebagai anggota Delegasi Indonesia yang ada di Indonesia (Jakarta) dan diberi kedudukan sebagai Menteri Negara Republik Indonesia.

Setelah KMB selesai (bersidang sejak tanggal 23 Agustus – 2 November 1949) lahirlah Negara Republik Indonesia Se-

rikat (RIS). Pada waktu itu Mr. T. Moehammad Hasan diangkat (sejak Januari 1950) sebagai anggota Senat RIS dari Sumatera mewakili Republik Indonesia. Dan dalam sidangnya yang pertama tanggal 15 Pebruari 1950 ia terpilih menjadi Wakil Senat RIS yang dipangkunya sampai tanggal 15 Agustus 1950, yaitu setelah RIS dibubarkan.

Sementara itu rakyat Indonesia tidak puas dengan Negara Republik Indonesia Serikat. Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke dan cita-cita ini harus segera diwujudkan. Untuk itu pada tanggal 3 Juni 1950 sebuah Panitia Bersama RIS - RI dibentuk dengan tugas menyusun naskah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang segera akan diresmikan (17 Agustus 1950). Mr. T. Moehammad dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Senat RIS dan juga gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri (sejak Maret 1950 dipindahkan ke Jakarta berhubung dengan tugas-tugasnya di sana) diangkat menjadi anggotanya sampai panitia tersebut selesai melaksanakan tugasnya menyusun naskah UUDS (3 Juli 1950).

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, pada bulan Agustus 1950 Mr. T. Moehammad Hasan ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia (DPRS-RI). Dalam badan legeslatif itu ia terpilih sebagai anggota Panitia Permusyawaratan dan Ketua Seksi Perekonomian. Jabatan itu dipegangnya sampai DPR-RI hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dilantik menggantikan dewan perwakilan rakyat bersifat sementara itu (Maret 1956).

Pada awal tahun 1951 terdengar suara-suara yang menghendaki agar perusahaan-perusahaan pertambangan milik asing terutama perusahaan tambang minyak milik BPM yang selama Revolusi Kemerdekaan telah diambil alih oleh rakyat dikembalikan kepada yang berhak. Mereka yang menghendaki de-

mikian mengajukan alasan-alasan antara lain: di samping adanya manifes politik pemerintah RI Nopember 1945 yang mengakui hak milik asing dan hasil persetujuan KMB yang mencantumkan hak milik asing harus pula diakui, juga Republik Indonesia sebagai negara hukum sudah sepantasnya wajib mengakui hak milik asing yang ada di Indonesia. Tetapi sebaliknya rakyat Indonesia pada umumnya menghendaki agar perusahaan-perusahaan pertambangan milik asing itu segera dinasionalisasikan atau setidaknya perusahaan pertambangan yang telah diambil alih tidak dikembalikan dalam rangka memenuhi cita-cita nasional agar semua kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara/bangsa Indonesia sendiri.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas pada tanggal 2 Agustus 1951 Mr. T. Moehammad Hasan bersama dengan 11 orang anggota parlemen lainnya mengajukan usul mosi kepada pemerintah dengan isinya antara lain: (a) mendesak pemerintah agar dalam waktu satu bulan membentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan (PNUP) dengan tugas secepat mungkin menyelidiki soal-soal tambang minyak, tambang timah, tambang batu bara, dan sebagainya, serta mempersiapkan rencana Undang-undang Pertambangan Indonesia; dan (b) mendesak pemerintah supaya menunda semua pemberian konsesi eksplorasi dan tidak memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya selama menunggu hasil pekerjaan PNUP. Berdasarkan usul mosi tersebut pada tanggal 7 September 1951 pemerintah membentuk Panitia Urusan Pertambangan (PNUP) yang diketuai oleh Mr. Moehammad Roem dengan Wakil Ketua Mr. T. Moehammad Hasan ditambah dengan beberapa anggota.

Setelah diadakan penyelidikan secara mendalam pada bulan Maret 1952 keluarlah pertimbangan PNUP yang pada umumnya suara terbanyak menyarankan kepada pemerintah supaya mengembalikan Tambang Minyak Sumatra Utara khu-

susnya kepada BPM. Tetapi Mr. T. Moehammad Hasan dan Soendjoto (salah seorang anggota PNUP) dengan tegas menolak pengembalian yang disarankan itu dan meminta agar tambang tersebut tetap dikuasai oleh pemerintah.

Akibatnya timbul perdebatan sengit antara Mr. T. Moehammad Hasan selaku Ketua Seksi Perekonomian DPRS dengan pemerintah yang merencanakan untuk mengembalikan tambang minyak tersebut kepada BPM sesuai dengan saran suara terbanyak PNUP. Sementara itu dalam masyarakat muncul suara-suara terutama dari buruh tambang minyak sendiri yang dimuat dalam surat-surat kabar yang mendukung gagasan T. Moehammad Hasan dan Soendjoto. Karena semakin meluasnya tantangan-tantangan dalam masyarakat akhirnya Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk tidak mengembalikan Tambang Minyak Sumatra Utara khususnya kepada BPM dan akan diusahakannya sendiri (Desember 1952).

Dengan demikian tambang minyak tersebut tetap menjadi milik bangsa Indonesia dan dalam hal ini peranan Mr. T. Moehammad Hasan sungguh menentukan. Tambang minyak yang selama revolusi kemerdekaan berhasil diambil alih oleh rakyat dan selama tahun 1951 - 1952 diperjuangkan oleh Mr. T. Moehammad Hasan dan kawan-kawan dengan sekuat tenaga agar tetap milik bangsa Indonesia, kemudian berkembang menjadi perusahaan negara PERTAMINA yang membanggakan bangsa Indonesia dan merupakan urat nadi pembangunan nasional dewasa ini.

Selain itu selama menjadi anggota DPRS-RI, Mr. T Moehammad Hasan juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan lainnya seperti : Ketua Panitia Penyelidikan Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (1950 - 1957); Ketua Panitia Penolong Korban Bencana Alam Indonesia (1950 - 1957); Pelindung Yayasan Sosial Indonesia cabang Jakarta (1950 - 1957); Ketua Penasehat tentang Pelaksanaan Ordo-

mansi Statistik tahun 1934 yang dijabatnya sejak tahun 1953 sampai dengan 1957; dan masih banyak lagi.

Di bidang perdagangan Mr. T. Moehammad Hasan juga besar jasanya dalam memajukan perdagangan bangsa Indonesia. Di antara jabatan-jabatan yang pernah dipangkunya antara lain ialah : Presiden Direktur P.T. Perusahaan Pelayaran Indonesia (Indonesian Navigation Company – INACO) di Jakarta (1950); Presiden Komisaris Central Trading Company (C.T.C) di Jakarta (1950) yang sebelumnya juga pernah dijabat di Sumatra (CTC Sumatra) selama tahun 1945 – 1949); Presiden Komisaris N.V. Perusahaan Kayu Indonesia (*Perkain*) di Jakarta (1951); Ketua Dewan Pengurus N.V. Tenda di Jakarta (1952); dan masih ada lagi dalam sejumlah perusahaan di Jakarta sampai di hari tuanya sekarang ini (1982).

Setelah masa baktinya di DPRS-RI berakhir, pada bulan April 1956 Mr. T. Moehammad Hasan kembali bekerja sebagai gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri (sejak Januari 1952 di non-aktifkan berhubung dengan tugas tugasnya di DPRS-RI). Selama bekerja di sana sampai dipensiunkan pada tahun 1962 ia juga aktif dalam berbagai bidang kegiatan antara lain: (a) di Kantor Kementerian Dalam Negeri ia bertugas sebagai anggota Kabinet Menteri Dalam Negeri yang pada bulan Nopember 1959 ditetapkan menjadi ketuanya, dan sejak 6 September 1960 sampai dengan 11 Januari 1961 ditunjuk sebagai Pj. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri; (b) Wakil Ketua Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan (Pebruari 1959); (c) anggota Panitia Interdepartemental "Pakem" (Mei 1960); (d) Pada bulan Juni 1960 aktif sebagai ketua panitia yang bertugas meninjau persoalan sekitar pembentukan daerah tingkat III dan menyusun rencana Undang-Undang Pokok Pedesaan; (e) Ketua Panitia Negara Perimbangan Keuangan (September 1960 – Januari 1961); dan (f) pada tahun 1962 ikut aktif sebagai anggota Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Demikian sekelumit celah-celah kehidupan dan perjuangan Mr. T. Moehammad Hasan selama masa baktinya yang telah berlangsung sejak tahun 1930-an. Apa yang telah diungkapkan itu baru sebagian dari keseluruhan pengabdianya baik pada masa kolonial Belanda, pendudukan militer Jepang maupun selama masa kemerdekaan. Sampai pada hari tuanya sekarang ini (1982) baktinya itu rupanya belum lagi terhenti. Ia masih aktif terutama dalam berbagai kegiatan sosial seperti: Ketua Umum Yayasan Rahmat Ilahi, Ketua Badan Penasehat Taman Iskandar Muda, Ketua Dewan Kurator Universitas Islam Jakarta yang telah dijabat sejak tahun 1950, dan masih banyak lagi. Semua yang telah diabdinya itu semata-mata didorong oleh rasa tanggungjawabnya kepada nusa dan bangsa tercinta ini.

Atas jasa-jasa yang telah disumbangkan itu rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia tidak melupakannya. Tanda kehormatan Satyalantjana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan tansa jasa Bintang Gerilya telah dianugerahkan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia kepadanya masing-masing tertanggal 20 Mei 1961 dan 5 Oktober 1961. Sementara Dewan Harian Nasional Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan-45 dan Pimpinan Pusat Taman Iskandar Muda telah menganugerahkan Piagam Penghargaan kepadanya, masing-masing tanggal 19 April 1982 (penyerahan secara resmi, piagam penghargaan bertanggal 1 April 1982) dan 12 Mei 1982. Selain itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat tertanggal 14 April 1982, No. x811.611/2/SJ juga telah mengusulkan agar kepadanya Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan menganugerahkan Bintang Mahaputra, suatu bintang kehormatan tinggi yang memang patut dan berhak diterimanya.

DAFTAR SUMBER

1. Buku, Majalah, Surat Kabar, Artikel dan Arsip

- Amin, S.M. *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Amin, H.T.M. *Susunan Pemerintah Republik Indonesia Di Aceh*. Banda Aceh: Kanwil Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa aceh, 1976.
- Anshari, H; Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis "Sekular" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 - 1959*. Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981.
- Arif, Abdullah. "Sekitar Peristiwa Pengchianat Tjumbok", *Semangat Merdeka*. Kutaradja: tanpa angka tahun.
- Atjeh Sinbun*, No. Istimewa, Kutaradja, 7 Agustus 1945 (2605).
- Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau (BPSIM), *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Minangkabau 1945 - 1950*, Jilid 2. Jakarta: 1981.
- Badan Penerbit ALDA dan Dewan Harian Nasional Angkatan '45, *Album Perang Kemerdekaan, 1945 - 1950*. Jakarta: 1982.
- Biro Sejarah PRIMA. *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Jilid 1. Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area.
- Djoyoadisuryo, Ahmad Subardjo. *Kesadaran Nasional, Otobiografi*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Fragmenta Politica*, No. 1. Kutaradja: tahun 1947.

- Hasan Basrie, Z.T. "Pangkalan Berandan Dibumihanguskan", *Harian Waspada*, 17 dan 18 Agustus 1979.
- Hasyim, TWK. "Detik-detik Proklamasi 1945", *Warta Pendidikan Dan Kebudayaan*, No. 7 tahun 1971.
- Hasjmy, A. "Karena Aceh Menentang, Gagallah Pembentukan Negara Sumatra" *Sinar Darussalam*, No. 99 April 1979.
- , & T. Alibasyah Talsya. *Hari-Hari Pertama Revolusi '45 Di Daerah Modal*. Banda Aceh: Kanwil Dep P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976.
- Hatta, Mohammad. *Sekitar Proklamasi*. Djakarta: Tintamas, 1970.
- Kantor Gubernur Propinsi Sumatra, Bagian Dokumentasi. *Salinan Daftar Ketetapan-Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatra Tahun 1948, No. 1 sampai No. 49*. Bukittinggi: 1948.
- Kementerian Penerangan R.I. *Republik Indonesia, Propinsi Sumatra Utara*. Djakarta: 1953.
- Keputusan Pemimpin Besar Bangsa Indonesia*, Ir. Soekarno, Djakarta, 22-8-2605.
- Keputusan Presiden R.I.* No. 7/A/49. Jokjakarta, 4 Agustus 1949.
- Keputusan Presiden R.I.* No. 77/A/50. Jogjakarta, 17 Mei 1950.
- Keputusan Presiden R.I.* No. 44 Tahun 1950. Djakarta, 29 Oktober 1950.
- Keputusan Presiden R.I.* No. 66 Tahun 1950. Djakarta 20 Desember 1950.
- Keputusan Presiden RIS.* No. 185 Tahun 1950. Djakarta 3 Juni 1950.
- Keputusan Presiden R.I.* No. 1 Tahun 1952. Djakarta 2 Januari 1952.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. No. UP.1/4/22, Djakarta, 31 Agustus 1956.*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. No. UP.1/1/18-197, Djakarta, 23 Djanuari 1961.*
- Keputusan Kepala BAKN. No. 00495/KEP/BPN/ULA/142/1978, Jakarta, 1 Ap 1978, Jakarta, 1 April 1978.*
- Keputusan Kepala BAKN. No. 0233/KDH-I/S/1980, Jakarta, 7 Juli 1980.*
- Keputusan Kepala BAKN. No. 0050/DPR/S/P. 1981, Jakarta, 1 April 1981.*
- Keputusan Kepala BAKN. No. 220/BPN/KNTP/S/1981, Jakarta, 6 Nopember 1981.*
- Keputusan Dewan Harian Nasional Angkatan 45, No. SKEP/043/IV/1982, Jakarta, 1 April 1982.*
- Ketetapan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia. No. 204 tanggal 11 Agustus 1946.*
- Knottenbelt, Maarten. "Kontak Dengan Aceh", Vrij Nederland, No. 26 Terjemahan Abœ Bakar, London: 19 Januari 1946.*
- Makloemat Goehernoer Soemutra, 30 Agustus 1945.*
- Moehadi. Riwayat Singkat Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Semarang: CV. Aneka, 1981.*
- Muhammad Ibrahim (Ketua). Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Jakarta: Dep P dan K, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979.*
- , Sedjarah Revolusi Kemerdekaan (1945—1949) Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Dep P dan K, Proyek IDKD, 1979/1980.*

- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jld. I. Bandung: Disjarah Angkatan Darat & Penerbit Angkasa, 1977.
- Panitia Penertiban. *Boekoe Peringatan Satoe Tahoen N.R.I. Di Soematra, 17-8-1945 - 17-8-1946*, Pemerintah Poesat Soematra, 1946.
- Panitia Penjusun Naskah Buku: *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Buku II dan III. Djakarta: Departemen Penerangan, 1965.
- Panitia Syukuran Masyarakat Aceh Ibukota. *Cukilan Dari Riwayat Hidup Mr. Teoekoe Moehammad Hasan*. Jakarta, 1982.
- Piagam Penghargaan dan Kata Pengantar* Dewan Harian Nasional Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan -45 kepada Mr. Teuku Moehammad Hasan. Jakarta: 1982.
- Piagam Tanda Kehormatan Satyalantjana* dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia kepada Mr. Teuku Moehammad Hasan. Djakarta 20 Mei 1961.
- Piagam Tanda Djasa Bintang Gerilja* dari Presiden - Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia kepada Mr. Teuku Moehammad Hasan. Djakarta 5 Oktober 1961.
- Rasjid, St. Mohammad. *Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Reid, Anthony. *The Blood Of The People; Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979.
- Sardjono, V. & GL. Marsadji. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) + Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh. *Modal Revolusi 45*. Kutaradja: 1960.

Sudharmono (Penanggung Jawab). *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*, Cetakan kedua. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1978.

Surbakti, AR. *Perang Kemerdekaan Di Karo Area*, Jld. 1. Medan: Yayasan Pro Patria Medan, 1977.

Santunan, Tahun I, no. 6; Tahun II, No. 8 dan 0; Tahun III, no. 17, 18, 19, 20 dan 21; Tahun IV, no. 24, 26, 27 dan 28.

Sinar Darussalam, No. 62, 63, 69, 70, 71, 75/76, 88, 89 dan 92/93.

Usul Mosi Mr. Teuku Mohd. Hasan dkk. Tentang Pembentukan Panitia Negara Urusan Pertambangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, No. Agd. 1319/R.M. tanggal 26 Djuni 1951 dan No. Agd. 1446/RM/DPRRI/51, tgl. 17 Djuli 1951.

2. Wawancara.

Aboe Bakar, Pensiunan Kantor Residen/Gubernur Aceh; sekarang Direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) Banda Aceh.

Abubakar Majid, bekas Perwira Sekuriti Divisi X TRI.

Adam Ismail, Letkol. Purnawirawan TNI.

A. Gani Mutyara, Selama Revolusi Kemerdekaan a.l. pernah menjadi Kepala Jawatan Penerangan Dibisi X TRI.

A. Hasjmy, Prof., Selama Revolusi Kemerdekaan a.l. Ketua Pesindo Daerah Aceh.

Amin, H.T.M., Pada Awal Kemerdekaan Bupati d/p Urusan Pemerintahan Umum pada Kantor Residen Aceh.

Amin, Mr. S.M., Selama Revolusi Kemerdekaan, a.l. menjadi Gubernur Propinsi Sumatera Utara.

Hasan Ali, Tgk., Pada Awal Revolusi Kemerdekaan Kepala Kejaksaan Daerah Aceh.

- Ibnu Sa'adan, Pada Awal Revolusi Kemerdekaan Bupati Aceh Barat.**
- Ibrahim Abdub, Pensiunan Bupati, Bekas Aktivis Pemuda PUSA dan Lasykar Mujahidin.**
- Ismail Ahmad, Aktif Dalam Pengumpulan Dana Perjuangan Selama Perang Kemerdekaan.**
- Soegondo Kartoproujo, K., Tempat Tinggal Medan. Anggota Perintis Kemerdekaan.**
- Soerjo Atmodjo, RMD., Medan, Bekas Anggota KNI Daerah Mewakili Peureulak.**
- Ya'kob Ali, T.II., Pensiunan Bupati; Selama Revolusi Kemerdekaan Aktif Dalam Barisan Kelasykaran.**



*Mr. T. Moehammad Hasan dan Keluarga
Dari kiri ke kanan; Pocut Nurul Hayati (anak tertua), Pocut Hiji (isteri),
Mr. T. Moehammad Hasan, dan Pocut Kemalawati (anak bungsu).*



Rumah Kediaman Gubernur Sumatra di Ngarai Bukittinggi.



Gubernur Sumatra, Mr. T. Moehammad Hasan ketika berkunjung ke Riau tahun 1947. Mendapat sambutan hangat dari masyarakat Riau.



Presiden Sukarno dan Gubernur Sumatra beserta Ibu Di Rumah Kediaman Resmi Gubernur Bukittinggi, ketika Presiden berkunjung ke sana pertengahan tahun 1948.




Presiden Sukarno sedang disambut di pendopo gubernuran Bukittinggi (juni 1948). Gubernur Sumatra tidak nampak, di belakang Presiden.



Gubernur Sumatra bersama dengan Mr. Lukman Hakim dan Mr. A.G. Pringgodigdo ketika mereka melakukan kunjungan resmi ke Bukittinggi tahun 1948.



Gubernur Sumatra (pertama dari kanan) dan rombongan Komisi Tiga Negara (KTN) di Padang Panjang, Sumatra Barat, ketika mereka mengunjungi Sumatra tahun 1948.



Gubernur Sumatra ketika menginspeksi Kantor Besar DKA (sekarang PJKA) Bukittinggi, tahun 1948.



Gubernur Sumatra sedang berkhotbah pada Hari Raya 'Idil Azha di Bukittinggi tahun 1948.



Gubernur Sumatra sedang meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Bukittinggi, tahun 1948.



Pertengahan tahun 1947, Wakil Ketua DPA Pak Suryo (depan) dan Gubernur Sumatra di Riau. Mendapat sambutan hangat dari rakyat di sana.



Gubernur Sumatra (pertama dari kiri) ketika melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli disambut masyarakat di sana (tahun 1948). Berdiri menghadap gubernur (sebelah kanan, pakai kopiah) ialah Residen Tapanuli, Dr. F.L. Tobing.



REPUBLIK INDONESIA
PROPINSI SUMATERA
DUA PULUH
RIMA RUMAH

Terbitan No. 24 tahun 1949
yang berlaku sejak tanggal terbit
untuk menggantikan Undang-Undang
No. 12 tahun 1948 tentang
tentang Undang-Undang No. 12
dan Undang-Undang No. 12

REPUBLIC OF INDONESIA
SUMATRA

1949

17 JANUARY 1949

YANG DIPEMERINTAHKAN OLEH

Uang Republik Indonesia untuk Propinsi Sumatera (URIPS).


Djakarta, 22-8-2605.

LAMPIRAN I

Saja, Ir. Soekarno, Pemimpin Besar Bangsa Indonesia,

- I. mengangkat sebagai wakil diseloeroeh daerah
 - a. Sumatra
 - b. Borneo
 - c. Selebes
 - d. Sunda-Ketjil
 - e. Maloekoebertoeroet:
 - a. tn. Mr. Teukoe Hasan
 - b. tn. Ir. Pangeran Mohd. Noor
 - c. tn. Dr. G.S.S.J. Ratu Langie
 - d. tn. Mr. I. Goesti Ketoet Poedja
 - e. Mr. J. Latuharhari.
- II. mewadjabkan beliau serta memberikannja koeasa oentoeik menjelenggarakan segala kepoetoesan jang diambil dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan dan oentoeik mewoedjoedkan tjita2 jang lain, jang telah dilahirkan dalam sidang terseboet.

Pemimpin Besar Bangsa Indonesia,



Kepada
Jang terhormat
P.T. Mr. Teukoe Hasan
MEDAN

KUTIPAN
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN No. 7/A/49
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : dsb.—
Mengingat : dsb.—

Memutuskan :

- Pertama : Menetapkan dan mengangkat sebagai ketua dan anggota Delegasi Indonesia yang ada di Indonesia:
1. dsb.—
7. Mr. TEUKU MOHD. HASSAN Anggota
8. dsb.—
dengan ketentuan bahwa kepada ketua dan anggota diberikan kedudukan Menteri Negara Republik Indonesia.
- Kedua : dsb.—
Ketiga : dsb.—

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 4 Agustus 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

Untuk Kutipan yang sah,
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
(A.G. PRINGGODIGDO).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

P E T I K A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 185 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : dsb. -

Mengingat : dsb.

M E M U T U S K A N :

- I. Menjusun bagian Republik Indonesia Serikat dari pada "Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia" jang bertugas-kewajiban:
 1. Menjusun Naskah Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan, dan
 2. Menindjau dan merentjanakan dasar-dasar jang penting untuk menjelesaikan kesukaran-kesukaran dilapangan politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan lain-lain dengan pengertian bahwa segalanja itu dilaksanakan dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan jang ada pada waktu itu dan selandjutnja.
- II. Mengangkat :
 1. dsb. -
 2. **Mr. TEUKU MOHAMMAD HASSAN** sebagai Anggota.
 3. dsb.

bagian Republik Indonesia Serikat dari pada Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia termasuk diatas.

III. Menetapkan bahwa :

1. Untuk para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat, yang diangkat menjadi Anggota Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia:
 - a. tetap berlaku peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat tentang pemberian uang sidang, harian-tambahan, penggantian ongkos djalanan, ongkos penginepan, ongkos kendaraan lokal, tundjangan tetap dan lain-lain sebagainya, selama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat bersidang, djuga djikalau mereka terpaksa tidak dapat memenuhi tugas-kewadjiannya pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat karena pekerdjaannya pada Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia tersebut;
 - b. beaja-beaja seperti tersebut pada sub a diberatkan kepada anggaran pengeluaran Kabinet Perdana Menteri, kalau Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat pergi recess.
2. Keputusan ini akan ditinjau dan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djuni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.

90 MOHAMMAD HATTA.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 44 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : dsb.;

Menimbang : dsb.;

Mengingat : dsb.;

M E M U T U S K A N :

Mr. TEUKU MOHAMMAD HASSAN

atas djasa-djasanja terhadap negara jang dilakukannja sebagai
Anggauta Panitia Bersama tersebut diatas.

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 3 Djuli 1950 membubarkan Panitia
Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia
fihak Republik Indonesia Serikat dengan mengutjapkan banjak
terima kasih kepada:

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Oktober 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
MOHAMMAD NATSIR.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

No. 77/4/50

Lampiran: 1.

Menimbang : dsb.;

Mengingat : dsb.;

Mengingat pula : dsb.;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, bahwa jang namanja tersebut dalam daftar terlampir, dianggap mulai dari pada tanggal:

- a. 3 Maret 1950, diberhentikan dengan hormat sebagai Komisariss Negara Urusan Umum di Sumatera;
- b. 4 Maret 1950, diangkat pada djabatann termaktub dalam ruang 5 dan 6 daftar tersebut;

dengan tjatatan, bahwa gadji dan penghasilan lainnja dari pegawai tersebut akan ditetapkan kemudian apabila surat-surat keterangan jang diperlukan untuk menetapkan gadji dan sebagainya itu telah diterima.

Turunan dsb.;

Kutipan dsb.;

ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 17 Mei 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

ttd.

A S S A A T

Untuk Petikan jang sah:
ACTING SEKRETARIS NEGARA

ttd.

(S A N T O S O)

Kepada
Jjh. Sdr. Mr. Teuku Mohammad Hasan

D A F T A R
Lampiran Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
Tanggal 17 Mei 1950 No. 177

N a m a	Lama		Baru		Kete- rangan
	Djabatan	Golongan /Tingkat	Djabatan	Golongan /Tingkat	
Mr. Teuku Mo- hammad Ha- san	Komisaris Ne- gara Urusan Umum di Su- matra (Surat Keputusan Presiden tgl. 30 Mei 1948 No. 53/A.Civ./ 48).	-	Gubernur di- perbantukan pada Kement- erian Dalam Negeri Repu- blik Indonesia.	VII	

Untuk Petikan jang sah:
ACTING SEKRETARIS NEGARA
ttd.
(S A N T O S O)

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal: 17 Mei 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)
ttd.
A S S A A T

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 1 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : dsb.—
Menimbang : dsb.—
Mengingat : dsb.—
Mendengar : dsb.—

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1952

Mr. TEUKU MOHAMMAD HASSAN

Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, diberhentikan dari pekerdjaannja untuk waktu selama mendja-di anggauta Dewan Perwakilan Rakjat.

SALINAN : dsb.—

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Djanuari 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.

PETIKAN dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

DJAKARTA, 31 Agustus 1956.

No. UP.1/4/22.

Lampiran: 1.—

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa berhubungan dengan pembentukan Kabinet Menteri Dalam Negeri mulai tanggal 1 September 1956, sesuai dengan pasal 2 sub B surat-edaran kami tanggal 31 Agustus 1956 No. Sekr. 1/4/9 perlu menundjuk beberapa pendjabat jang dapat disertai membantu mendjalankan tugas Kabinet tersebut.
- b. bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini memenuhi sjarat-sjarat untuk ditetapkan pada djabat-an sebagai jang tertera dibelakang nama-nja;
Berkehendak melaksanakan putusan dimaksud;
Mengingat dsb.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini mulai tanggal:

1 SEPTEMBER 1956

diangkat pada djabat-an sebagai jang tertera dibelakang nama-nja.

PETIKAN surat putusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Sesuai dengan aslinja,
Sekretaris Djenderal,
ttd.
(Mr. Soemarman).

Kepada
Saudara Mr. Teuku Moh. Hassan.

DAFTAR Lampiran surat keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 31 Agustus 1956 No. UP.1/4/22.

No urut	Nama	Pangkat	Djabatan	Keterangan
6.	Mr. Teuku Moh. Hassan	Gubernur Kepala Daerah (3 ^o VII) pada Kementerian Dalam Negeri.	Anggota Kabinet Menteri Dalam Negeri.	

Mengetahui :
Sekretaris Djenderal,
ttd.
(Mr. Soemarmo).

KUTIPAN dari buku daftar surat keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah.

DJAKARTA, 23 DJANUARI 1961.

No. U.P. 1/1/18-197.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Membaca kembali : dsb.;

Menimbang : dsb.;

Mengingat : dsb.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa penundjukkan Sdr. Mr. T. MOE-
HAMMAD HASSAN untuk mewakili djabatan Sekretaris
Djenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
terhitung dari tanggal 11 Djanuari 1961 diachiri.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang ber-
kepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

**MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH,
ttd.
(IPIK GANDAMANA)**

Kepada
Saudara Mr. T. Moehammad Hassan

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 220/BPN/KNIP/S/1981.

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

Menimbang : bahwa bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang namanya tersebut di bawah ini berhak memperoleh tunjangan kehormatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tunjangan kehormatan kepada:
Sdr. Mr. T. H. MOEHAMMAD HASSAN

bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 1980.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Keuangan cq. DIRJEN Anggaran.
4. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran di Jakarta.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta.
7. Pertinggal.

Ditetapkan di: Jakarta.

Pada tanggal: 6 Nopember 1981.

A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Staf Ahli
ttd.
SOENDORO, SH

No. 2069/05/26/6/Ex.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang 1950 – 1951

POKOK No. 81, SURAT No. 1.

Usul-Mosi Mr. Teuku Mohd. Hassan dkk.
tentang pembentukan Panitia Negara
Urusan Pembangunan.

1. USUL-MOSI Mr. TEUKU MOHD. HASSAN dkk.

**SURAT No. 1.
USUL – MOSI**

(Diterima pada tgl. 26 Djuni 1951 No. Agd. 1319/R.M.)

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam sidangnja
jang ke di Djakarta pada tanggal bulan
tahun 1951.

Setelah memperhatikan:

- a. undang2 pertambangan Indonesia (Indische Mijnwet), Hij-nordonnantie 5A Contraction dsb. jang sedjak penjerahan kedaulatan belum diubah dan disesuaikan dengan keadaan sekarang,
- b. surat2 dari Serikat Buruh Minjak dan berita2 dalam surat2 kabar tentang urusan pertambangan,
- c. soal personalia pada Djawatan Tambang,
- d. pendjelasan pimpinan Tambang Minjak Sumatera Utara dan Tjepu,
- e. keterangan dari pihak Kementerian Perekonomian tentang urusan pertambangan.

Menimbang :

- a. bahwa kekayaan alam Indonesia, terutama hasil2 pertambangan, harus mendjadi sumber untuk mentjapai kemakmuran rakjat,
- b. bahwa pendapatan Negara dari tambang minjak, timah, batu, arang, mas, perak, bauxiet, besi dsb. Sejogianja dapat menutupi sebahagian besar dari anggaran belandja Negara dan mungkin dapat menggantikan bermatjam2 padjak jang mendjadi beban rakjat,
- c. bahwa pengawasan atas hasil (produksi) minjak tidak dilaksanakan dengan semestinja, hingga angka2 tentang hasil (produksi) minjak dan djumlah export dari perusahaan2 minjak di Indonesia belum dapat dipastikan kebenarannja,
- d. bahwa atas barang2 jang di-import oleh perusahaan2 minjak tidak dikenakan deviezen – certificaat,
- e. bahwa banjak minjak mentah, benzine, parafina dll. dikeluarkan dari Indonesia dengan tidak ada pembatasan, sedang semua deviezen dari export ini djatuh dalam tangan perusahaan2 minjak asing;
- f. bahwa atas parafine, solar, dieselolie, asplat dan gas belum dikenakan tjukai (eijns).

Menimbang lagi:

- a. bahwa padjak dan tjukai atas bahan minjak (heffingen en Cijnsnep olie) berhubung dengan keadaan keuangan sekarang harus ditindjau kembali.
- b. bahwa tjara exploitasi minjak harus diawasi dan diatur,
- c. bahwa perlu diperiksa harga pokok (kostprijs) dari minjak mentah, petrol, benzine dsb. sedang harga minjak harus ditetapkan oleh Pemerintah dengan mengingat kepentingan umum dan kepentingan perusahaan2 minjak,
- d. bahwa Export minjak harus diatur dan diawasi.

Mengingat :

- a. bahwa tambang minjak Sumatera Utara masih menggelisahkan rakyat dan buruh minjak karena kedudukannya (status) belum diatur,
 - b. bahwa tambang minjak Sumatera Utara dapat menghasilkan lebih satu juta ton minjak setahun dan dapat menguntungkan kas negara, jika minjak itu di-export keluar negeri,
 - c. bahwa keputusan Pemerintah dalam soal tambang minjak Sumatera Utara dan Tjepu belum dilaksanakan dengan tegas, hingga sangat merugikan negara,
 - d. bahwa kedudukan (status) tambang minjak umumnya harus ditinjau kembali untuk kepentingan negara,
 - e. bahwa pertanjan anggota2 D.P.R. tentang keadaan G.M.B. perlu diselidiki lebih jauh,
 - f. bahwa susunan Badan Pengawas Timah (Tinraad) perlu ditinjau kembali,
 - g. bahwa rantjangan penggalan dari perusahaan2 timah di Indonesia tidak berdjalan sesuai dengan rantjangan yang menguntungkan negara,
 - h. bahwa peralatan perusahaan timah baik materiele maupun personeel terlantar dan dengan demikian akan sangat merugikan negara,
 - i. bahwa tambang batu arang, mas, perak, dll. harus diperhatikan dan diusahakan untuk kepentingan negara,
 - j. bahwa soal nasionalisasi pegawai pada Djawatan Tambang dan memasukkan staf Indonesia pada perusahaan2 asing adalah sangat mendesak,
 - k. bahwa sebelum diambil tindakan2 dalam soal pertambangan harus lebih dahulu diadakan penjelidikan yang seksama.
- Memperhatikan pasal 38, ayat 3 U.U.D. Sementara R.I.

M e m u t u s k a n :

- I. Mendesak Pemerintah supaya dalam waktu sebulan membentuk satu Panitia Negara urusan pertambangan dengan tugas:

- a) setcepat mungkin menjelidiki soal2 tambang minjak, tambang timah, tambang batu arang, tambang mas/perak, dll. di Indonesia seperti dimaksud diatas,
 - b) mempersiapkan rentjana Undang2 Pertambangan Indonesia, jang sesuai dengan keadaan pada dewasa ini,
 - c) memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang sikap Pemerintah terhadap kedudukan (status) Tambang Minjak Sumatera Utara dan Tjepu chususnja dan tambang2 minjak lain umumnja,
 - d) memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang kedudukan (status) tambang timah di Indonesia,
 - e) memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang padjak tjukai atas bahan2 minjak dan penetapan harga minjak,
 - f) memadjukan suul2 lain tentang soal pertambangan jang menguntungkan Negara,
 - g) harus menjelesaikan laporannja dalam waktu selambat-lambatnja 3 bulan dan menjampaiakannya kepada Pemerintah dan D.P.R.
- II. Mendesak Pemerintah supaja menunda segala pemberian izin concesie, explorasi maupun memperpanjang izin2 jang sudah habis waktunja, selama menunggu hasil pekerdjaan Panitia Negara Urusan Tambang.

Djakarta, 25 Djuni 1951

Ditanda-tangani oleh:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. ttd. Teuku Mohd. Hassan | 7. ttd. Maruto Nitimihardjo |
| 2. ttd. Mr. Burhanudin | 8. ttd. Said Sachroisj |
| 3. ttd. Siauw Giok Tjhan | 9. ttd. A.S. Bachmid |
| 4. ttd. Saroso | 10. ttd. K.N. Tjikwan |
| 5. ttd. Mr. A.Z. Abidin | 11. ttd. Sumardi |
| 6. ttd. Mochran b. Hadji Ali. | 12. ttd. I.R. Lobo. |

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14-4-1982.

Kepada
Yth. Bapak Presiden R.I.
Di
JAKARTA.

Nomor : x811.611/2./57.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Usul Penganugerahan
Bintang Mahaputra ke-
pada Sdr. Mr. Teuku
Mochammad Hassan.

Dengan hormat bersama ini perkenankanlah kami mengajukan usul penganugerahan Bintang Mahaputra kepada Sdr. Mr. Teuku Mochammad Hassan pensiunan Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, berhubung dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan berkas riwayat hidup/pekerjaan dari Sdr. Mr. Teuku Mochammad Hassan bahwa yang bersangkutan dilahirkan di Sigli, Aceh pada tahun 1906 dengan pendidikan terakhir Sarjana Hukum (Mr) Universitas Leiden (Nederland) tahun 1933.
2. Karier pengabdianya dalam bidang Pemerintahan dimulai pada tahun 1934 dimana yang bersangkutan diangkat sebagai Pembantu/Wakil Swapraja Pineung, Sigli, sampai dengan tahun 1942.
3. Pada tahun 1942 (zaman pemerintahan Jepang di Indonesia) yang bersangkutan menduduki jabatan Syu Tjekan

Sumatera Timur, merangkap Ketua Koperasi Ladang Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Penasehat Pengurus Organisasi Pegawai Negeri Sipil di Medan sampai dengan tahun 1945.

4. Karier puncak Sdr. Mr. Teuku Moehammad Hassan dimulai pada awal tahun 1945 yaitu pada waktu menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dimana yang bersangkutan diangkat sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan tugas-tugas yang telah diselesaikannya antara lain ikut aktif membicarakan Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan turut menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
5. Sejak awal Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 29 September 1945 yang bersangkutan diangkat sebagai Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia untuk Daerah Sumatera dan kemudian sejak 29 September 1945 sampai dengan 31 Mei 1948 yang bersangkutan diangkat sebagai Gubernur Propinsi Sumatera merangkap sebagai Wakil Pemerintah Pusat Negara RI di Sumatera.
6. Pada masa *clash I* dan *clash II* (1946–1948) Sdr. Mr. Teuku Moehammad Hassan diangkat sebagai Komisaris Negara Urusan Umum di Sumatera (Bukit Tinggi) merangkap Ketua Komisariat Pemerintah Pusat RI di Sumatera dan dari tanggal 22 Desember 1948 sampai dengan Maret 1949 yang bersangkutan sebagai Wakil PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Sumatera sejak Maret 1949 sampai dengan Agustus 1949 yang bersangkutan diangkat menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri R.I. serta merangkap Menteri Agama a.i. pada Pemerintah Darurat RI di Sumatera.

7. Kemudian pada tahun 1950 menjelang berdirinya Republik Indonesia Serikat Sdr. Mr. Teuku Moehammad Hassan diangkat sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dan selanjutnya sebagai anggota Senat RIS yang kemudian duduk dalam Panitia Bersama antara RIS dengan RI guna merancang Undang-undang Dasar Sementara.
8. Sejak Maret 1950 sampai dengan Januari 1952 yang bersangkutan sebagai Gubernur d/p Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan kemudian sejak Januari 1952 sampai dengan April 1956 yang bersangkutan sebagai anggota DPRS, untuk selanjutnya yang bersangkutan sebagai Gubernur d/p Kementerian Dalam Negeri. Pada Nopember 1959 sampai dengan tanggal 7 September 1960 sampai dengan tanggal 11 Juni 1961 yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
9. Terakhir dari tanggal 7 September 1960 sampai dengan tanggal 11 Juni 1961 yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Sdr. Mr. Teuku Moehammad Hassan dari awal kariernya yang dimulai sejak tahun 1954 hingga saat pensiun sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada tahun 1961 jelas telah berjasa secara luar biasa terhadap Nusa dan Bangsa dalam Bidang Pemerintahan.
11. Dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Drt. tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra, ditentukan bahwa Bintang Mahaputra diadakan dengan tujuan untuk memberi kehormatan tinggi kepada mereka yang berjasa luar biasa terhadap Nusa dan Bangsa di suatu Bidang tertentu diluar Bidang Militer dan Bintang Maha-

putra adalah Bintang tertinggi sesudah Bintang Republik Indonesia.

12. Adapun Tanda Kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia yang telah diperoleh oleh Sdr. Mr. Teuku Moehammad Hassan adalah:
- a. Satyalancana kemerdekaan tanggal 20 Mei 1961,
 - b. Bintang Gerilya tanggal 5 Oktober 1961.

Demikianlah pertimbangan kami untuk Bapak Presiden periksa dan berkenan menyetujui penganugerahan Tanda Kehormatan dimaksud.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
AMIRMACHMUD

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Sekretaris Militer Presiden RI di Jakarta.



Diagram
Tanda Kehormatan

Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Darat Republik Indonesia

MEMORANDUM

Tanda Kehormatan Satpalakarya
Peringatan Dedikasi Kemerdekaan

1968

Mr. Soeharto Moh. Hasan

Supernumerer Verbantwaker pada Departemen
Dalam Aspek dan Otonomi Daerah

Djakarta, 20 Mei 1968

A.n. Presiden/Panglima Tertinggi,
Angkatan Darat Republik Indonesia
Dd. Presiden

(Dijanda)

Presiden Republik Indonesia

Republik Indonesia.

Surat tanda Jasa Bintang

Rami Presiden-Panglima Tertinggi
Angkatan perang Republik
Indonesia

Menganugerahkan Tanda Jasa Bintang
Gecisja kepada:

Nama: *Mrs. Teuku Moh. Hasan.*

Djabatan: *Del as Menteri DD & P, dan me-
wakili Urusan Dalam Negeri & Agama.*

Sebagai penghargaan atas:

Perjuangan dan jasa baktinya
kepada tanah air dan bangsa selama per-
juangan kemerdekaan Republik Indonesia
Djakarta, tanggal 3 Oktober 1961.

Presiden-Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik
Indonesia,

N^o 00961

Sudharso.

Sufatno.

XVII : Pedoman Pemerintahan Propinsi Sumatra yang disampaikan oleh Gubernur Sumatra.

MEMPERINGATI SATOE TAHOEN BERDIRINJA N.R.I.

Oleh:

S.P.T.B. GOEBERNOER SOEMATERA DARI N.R.I.

Sebagai oemoem telah makloem pada tanggal 17 Boelan 8 tahoen 1945 atas nama Bangsa Indonesia, p.t. Ir. Soekarno dan p.t. Drs. Mohamad Hatta telah memproklameerkan kemerdekaan Indonesia keseloeroeh doenia.

Keesokan harinja Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Oendang-Oendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia dan memilih p.t. Soekarno sebagai Presiden dan p.t. Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Repoeblik Indonesia.

Waktoe Dr. M. Amir dan saja baroe kembali dari Djawa menoenakan kewadjiban dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 3 boelan 9 tahoen 1945 kami mengoendang toean2 jang terkemoeka dikota Medan dengan maksoed oentoek membentoeok Komite Nasional, melaksanakan kepoetoesan2 dari Djawa.

Akan tetapi maksoed ini tidak dapat dilangsoengkan, karena beloem dapat disetoedjoei orang, apalagi waktoe itoe baroe sadja dibentoeok satoe panitia penerimaan (comite van ontvangst) tamoe jang akan datang (Belanda) oleh pihak keradjaan, sedang Tentera Djepang masih berkoeasa dan wakil Tentera Sekoetoe telah tiba di Medan.

Oleh sebab itoe pada tanggal 17 boelan 9 tahoen 1945 kami berichtiar mendirikan „Panitia Kebangsaan” oentoek mentjapai persatoean dan mengoeatkan semangat serta moelai bekerdja dalam oeroesan sosial dan memadjoekan kemakmoeran.

Berhoeboeng dengan kedjadian² di Djawa, maka pendoe-
doek moelai insjaf dan semangat pemoeda moelai berkorbar²,
apalagi pegawai P.T.T. banjak memberi bantoean menjiarkan
kabar² jang penting dari sana.

Oleh sebab itoe baroe pada tanggal 3 boelan 10 taioen
1945 Pemerintahan Negara Repoeblik Indonesia moelai de-
ngan rasmi didjalankan di poelau Soematera, dengan peng-
angkatan residen² seloeroeh Soematera dan staf Goebernoer
dengan mempergoenakan kekoesaan jang diberikan oleh Pre-
siden Negara Repoeblik Indonesia.

Pada tanggal 4 boelan 10 taioen 1945 diseleroeh Soe-
matera telah berkibar bendera kebangsaan merah poetih.

Dalam sedikit waktoe sedjak masa terseboet Pemeritah-
an Dalam Negeri disoesoen dengan sebaik²nja dan diseleroeh
Soematera didirikan Komite Nasional.

Kekoesaan Pentadbiran Tentera Djepang sedikit demi
sedikit dapat direboet, oleh karena seloeroeh pendoe-
doek berdiri dibelakang Pemerintah Repoeblik Indonesia dan tidak
mengakoei lagi Pentadbiran Tentera Djepang.

Djoega peroesahaan² jang berada ditangan Tentera Dje-
pang dari sehari kesehari berpindah ketangan Repoeblik In-
donesia.

Dimana Tentera Djepang mempertahankan kekoesaan-
nja teroes pendoe-
doek — teroetama pemoeda² — mendesak
dan memaksa Tentera Djepang menjerahkan kekoesaannya
kepada Pemerintah Repoeblik.

Semangat rakjat berkobar² dan dengan hati jang riang
dan keinsjafan jang penoeh seloeroehrakjat menoentoet ke-
merdekaan 100%.

Kantor Pemerintah dihoedjani dengan kawat² dari segala
pelosok jang menjatakan bahwa segala lapisan rakjat berdiri
dibelakang Pemerintah Repoeblik Indonesia dan setia serta
patoeh mendjoendjoeng perintahnja.

Pada tanggal 12 October 1945 Tentera Sekoetoe mendarat di Medan, kemoedian di Palembang dan Padang, dan bersama-sama dengan mereka itoe masoeklah Nica ke Soematera.

Oemoemnja keadaan di Soematera sebeloem Tentera Sekoetoe mendarat adalah aman dan tenteram sadja, akan tetapi karena infiltrasi dan provokasi Nica dan kaki tangannja, maka dibeberapa tempat keadaan mendjadi koerang aman, teristimewa ditempat2 jang didoedoeki oleh Tentera Sekoetoe.

Tanggal 1 boelan 12 tahoen 1945 Tentera Sekoetoe dan Tentera Djepang mengeloearkan makloemat soepaja pemerintahan sipil dipegang kembali oleh Tentera Djepang.

Hal ini menerbitkan amarah rakjat dan diseloeroeh Soematera terdjadi pertempoeran dengan tentera Djepang sampai tentera ini terpaksa mengoendoerkan diri dari beberapa tempat seperti di Lampoeng, Bengkoelen, Oeloean Palembang, Djambi, Atjeh dan lain2.

Oleh karena hasoetan kaki tangan Nica, di Tebing Tinggi (Soematera Timoer) telah terdjadi penganiajaan terhadap Tentera Djepang, hingga dalam boelan 12 tahoen 1945 Tentera Djepang mendoedoeki kota terseboet dan mengadakan pembalasan jang banjak membawa korban.

Berpoeloeh2 roemah dekat Tebing Tinggi, dimana ada ke-dapatan majat2 Djepang jang diboenoeh itoe dibakar Tentera Djepang.

Dengan alasan bahwa T.K.R. dan pendoedoek di Langsa (Atjeh) merampas sendjata tentera Djepang, maka tiba2 waktoe malam tanggal 26 boelan 12 tahoen 1945 tentera Djepang jang telah mengoendoerkan diri dari daerah Atjeh, masoek kembali kedalam daerah terseboet dan teroes menoedjoe Langsa, meskipoen dihalangi oleh barisan rakjat, oentoek mengadakan pembalasan.

Kedjadian ini menimboelkan kemarahan rakjat dan dalam sedikit waktoe dekat Langsa berkoempoel berpoeloeh2 riboe

barisan rakjat dari Atjeh Timoer, Atjeh Oetara dan Atjeh Tengah hendak menggempoe tertera Djepang di Kwala Simpang, akan tetapi Pemerintah dapat mendamaikan kedjadian terseboet dan menghindarkan pertempoeran jang hebat.

Kesoedahannja kekoesaan pemerintah seloeroeh Soematera tetap tinggal dalam tangan Pemerintah Repoeblik Indonesia.

KEDOEDOEKAN PEMERINTAH REPOEBLIK

Kedoedoekan Pemerintah Repoeblik Indonesia makin sehari makin koeat, baik dalam negeri, maepoen loear negeri. Perdjoengan kemerdekaan bangsa Indonesia mendapat perhatian dan simpati dari seloeroeh doenia internasional berhoebong dengan repoloesi seloeroeh rakjat jang telah insjaf dan mempertahankan mati2an kemerdekaan tanah airnja. Kedoeoekan Pemerintah Repoeblik didalam negeri bertambah koeat, oleh karena rakjat seloeroehnja telah insjaf tentang kemerdekaan dan Kedaulatan negaranja dan menjokong serta patoeh kepada Pemerintah Repoeblik.

Gerakan kemerdekaan Indonesia telah moelai pada permoeaan abad jang ke-20 ini dimasa pendjadjahan Belanda dan lebih bersemangat selama pendoeoekan Djepang dan soedah habis peperangan Asia Timoer satoe tahoen jang lampau bangsa Indonesia mendapat kesempatan sebaik-baiknya oentoeck melaksanakan tjita2 kemerdekaan, jang telah lama didam-idamkannja itoe.

Oleh sebab itoe dapat dipahamkan, mengapa seloeroeh rakjat berdiri sebagai satoe djiwa dibelakang pemerintah Repoeblik. Keadaan ini makin hari makin bertambah baik, berkat hasil penerangan kepada rakjat oemoem jang makin lama makin lebih insjaf tentang arti kemerdekaan dan berdiri tegoh dibelakang Pemerintah Repoeblik.

Waktoe penindjauan rombongan Goebernoer Soematera keseloeroeh Sumatera, moelai 6 febroeari sampai 23 boelan Maart tahoen ini kami telah mempersaksikan sendiri bahwa pemerintahan dalam Negeri, kepolisian, ketenteraan dan pedjabatan2 pemerintahan lainnja telah teratoer semoeanja di tiap keresidenan. Betapa hebat berkobar-kobarnja semangat pendoeoek Soematera, baik jang moeda maepoen jang soe-dah toea, telah djoega toeroet dipersaksikan oleh salah seorang anggota Markas Tentera Sekoetoe (Mountbatten) di Singapoera, jaitoe Major Ferguson jang toeroet serta dengan rombongan kami dari Padang, Boekittinggi, Pajakoemboeh, Bangkinang, Pakanbaroe sampai ke Taloeok.

Waktoe itoe njata dan terboekti bagaimana persatoe-padoean antara Pemerintah dan segala laporan rakjat jang girang-iba melihat pembesar2 bangsanja sendiri, menoenngoe dengan sabar ditepi-tepi djalan atau di stasioen2, menjamboet rombongan tsb. dengan pekik dan salam kebangsaan „MER-DEKA“, sedang kaoem iboe merasa beloem poeas djika beloem memberi hiboeran, djamoean, karangan boenga atau tанда mata, dan ada djoega pendoeoek jang ingin melihat pembesar2-nja dengan terang dan mendengar petoendjoek sepatah doea kata.

PENGAKOEAN LOEAR NEGERI.

Sesoeatoe Negeri dalam doenia ini baroe mendapat pengakoean sebagai Negara jang merdeka dari doenia loear, djika Negara itoe memenoehi beberapa sjarat, jaitoe:

- a. Negara itoe mempoenjai daerah dan pendoeoek sendiri.
- b. Negara itoe mempoenjai pemerintahan dan Kepala Negara sendiri.
- c. Pemerintah Negara itoe tegoeh dan sanggoep memerintah Negara terseboet dengan teratoer dan dapat mendjamin keamanan pendoeoeknja.

Memperhatikan sjarat2 terseboet, maka seloeroeh rakjat haroes memperhatikan, bahwa keamanan Negeri haroes didjaga sebaik-baiknja, soepaja djangan ada pemboenoehan, perampokan, pentjoerian, pentjoelikan dan sebagainya.

Demikian djoega pendoedoek djangan mengambil tindakan sendiri2, soepaja pemerintahan berdjalan teratoer dan tidak berpetjah belah.

Tindakan sendiri2 itoe menimboelkan perpetjahan jang dapat melemahkan kedoedoekan Pemerintah Repoeblik Indonesia dan dapat menimboelkan keadaan jang meroegikan bagi perdjoeangan kita. Persatoe-padoean seloeroeh rakjat dibelakang Pemerintah haroeslah dipererat dan diperkocat. Oleh sebab itoe oentoek mendapat pengakoean loear Negeri dengan setjepat-tjepatnja, maka Pemerintah Repoeblik beroesaha dan mendjaga, soepaja ketenteraman oemoem djangan terganggu dan pemerintahan negeri berdjalan dengan sebaik-baiknja.

Kita haroes memperlihatkan pada doenia loear, bahasa Pemerintah Repoeblik sanggoep mendjalankan pemerintahan dengan teratoer, aman dan damai. Bahwa kita di Soematera djoega mempoenjai „Stable government” telah terboekti waktoe wakil Intercross dalam boelan jang laloe pergi ke Lawe Sigala-gala oentoek memeriksa keadaan bekas orang interniran disana jg telah berlangsoeng dengan aman dan damai serta memoeaskan.

Lain boekti bahasa di Soematera ini kita mempoenjai „Stable government” dan rakjat patoeh kepada Pemerintah Repoeblik, boleh dikemoekakan sebagai tjontoh beberapa kedjadian, jaitoe: pertempoeran jang hampir terjadi di Kwala Simpang antara barisan rakjat dengan Tentera Djepang tidak djadi berlangsoeng karena dapat ditjegah oleh Pemerintah; Tentera Sekoetoe atau orang2 neutral jang dikawal oleh polisi atau tentera tidak diganggoe oleh pendoedoek; orang Swiss dan orang Djerman tinggal aman dan damai diseloeroeh Soematera, karena pendoedoek menghormati peratoeran Pemerintah Repoeblik.

Di Soematera kita mempoenjai pemerintah sendiri jang sanggoep membasmi semoea kekatjauan jang telah ditimboelkan oleh kaki tangan Nica dibeberapa tempat, dan semoeanja adalah „running well”.

Sajang sekali rombongan wartawan loear Negeri tidak djadi datang ke Soematera jang pada moelanja telah ditetapkan akan tiba tanggal 6 boelan 8 tahoen 1946 di Palembang, karena tiba2 pada tanggal 5 diterima kabar dari Tentera Sekoetoe bahwa perlawatan wartawan loear Negeri ke Soematera tidak dilangsoengkan.

HOEKOEM INTERNASIONAL.

Asal2-nja tanah Indonesia kita ini kepoenjaan bangsa Indonesia. Dengan kekoesaan dan tipoe dajanja, keradjaan Belanda telah mendoedoeki Indonesia beratoes2 tahoen dan oleh sebab itoe doenia loear mengakoei tanah Indonesia kita itoe sebahagian dari keradjaan Belanda.

Dalam tahoen 1942 kekoesaan keradjaan Belanda di Indonesia dihapoeskan oleh Tentera Djepang dan tanah Indonesia didoedoekinja. Selama tiga setengah tahoen itoe tanah Indonesia dipandang sebagai daerah keradjaan Djepang.

Sesoedah peperangan doenia kedoea ini berachir, maka Repoeblik Indonesia mengoesai tanah Indonesia dan kebetoean poela bangsa Indonesia sendiri, jang berhak atas tanah Indonesia itoe jang mengoesainja, djadi tidak oebah seperti seorang jang mendoedoeki roemahnja kembali, jang telah didoedoeki orang lain dan sekarang dikosongkan lagi.

Menoeroet pertimbangan kita tidak ada satoe hoekoem didoenia ini, jang dapat menolak hak2 milik orang jang mendoedoeki roemahnja sendiri. Dan sekiranja ada orang jang mengatakan sebaliknja, maka soedah njata, bahwa pendapat ini boekan „hoekoem”, karena tidak masoek diakal, dan bertenangan dengan semoea hoekoem didoenia ini.

Tinggal lagi orang jang mendoedoeki roemah terseboet dahoeloe, boleh djadi ada memperbaikinja dan hal ini boleh dibawa kemoeka hakim, soepaja dipertimbangkan dengan seadil2nja. Haroes dipertimbangkan djoega, bahwa ia telah memakai roemah orang serta perabot dan perhiasanja dengan segala kemewahan dengan tidak membajar sewa.

Akan tetapi hak milik jang empoenja roemah tidak dapat domoengkiri. Djoega menoeroet pertimbangan doenia seperti tertjantoem dalam „Atlantic Charter” tiap-tiap bangsa, asal sanggoep, berhak memerintah Negaranja sendiri oentoek men-tjapai kebahagiaan bangsanja.

Sebagai telah diloeikiskan diatas Pemerintah Repoebliek Indonesia sanggoep mengendalikan pemerintahan di Indonesia dengan memoeaskan.

Oleh sebab itoe atas dasar hoekoem keadilan internasional menoeroet pertimbangan kita Negara Repoebliek Indonesia djoega „de jure” telah merdeka 100%, tinggal lagi doenia internasional beloem mengakoeinja pada masa ini. Pendoedoek djangan lagi ragoe2 tentang hak kita itoe menoeroet keadilan sedjagat dan hak kita ini haroes kita pertahankan dimoea pengadilan doenia (U.N.O.).

GARIS-GARIS BESAR POLITIK PEMERINTAH SOEMATERA

Soematera sebagai daerah (propinsi) Repoebliek Indonesia tidak ada mempoenjai politik tersendiri jang terlepas atau berlainan dengan politik jang dilaksanakan oleh Pemerintah Agoeng dipoelau Djawa. Segala peroendingan politik tinggi jang berkenaan dengan Status Indonesia, dilakoekan di Djawa oleh Kabinet Indonesia.

Rakjat di Soematera merasa dirinja sehidoep semati dengan rakjat di Djawa dan dipoelau2 Indonesia jang lain, sedang Pemerintah Poesat dan Daerah serta rakjat oemoem di Soematera berdiri tegoe dibelakang Presiden dan Kabinet.

Tjita2 rakjat di Soematera ialah mempertahankan kemerdekaan sepenoeh-penoehnja (volkomen Ghafnankelijk) dan menegakkan negara kesatoean Repoeblik Indonesia jang abadi. Berhoeboeng dengan azas itoe selama ini pemerintah di Soematera tidak ada mengadakan peroendingan politik dengan Sekoetoe atau Belanda dan pemerintah tidak ada keinginan oentock mengadakan peroendingan itoe, terketjoeali jang berkenaan dengan keamanan dalam kota2 jang didoedoeki Tentera Sekoetoe.

Dalam hal mendjaga keamanan dan ketenteraman, pemerintah selaloe bersedia bekerdja sama dengan Tentera Sekoetoe di Soematera ini, asal mereka tidak mentjampoeri atau menghalangi politik nasional kita serta oesaha kita membela kedaulatan Repoeblik.

PEDOMAN PEMERINTAHAN PROPINSI SOEMATERA. POLITIK TERHADAP BELANDA.

Dipoelau Soematera pemerintah Repoeblik tidak berniat mengadakan peremboekan politik tersendiri dengan pihak Belanda. Terhadap bangsa Belanda jang dikamp-kamp Rapwi dipoelau Soematera jang djoemlahnja kira-kira 18.000 djiwa itoe, pemerintah Repoeblik tidak bermoesoeh dengan Belanda sebagai bangsa, melainkan menentang system pendjadjahan Belanda.

Selama pihak Belanda atau kaki tangannja tidak mengadakan tindakan provokasi, atau bertindak memperkosa kedaulatan Repoeblik, pemerintah tidak akan mengganggu ketenteraman kamp2 terseboet, bahkan soedi membantoe, soepaja penghidoepan mereka sehari-hari terpelihara dan pengoengsian (evakoeasi) mereka keloear negeri berdjalan dengan aman dan teratoer.

Akan tetapi segala ketjerjakan (activiteit2) Nica atau Amacab dan kaki tangannja oentock menegakkan pendja-

djahan Belanda dinegeri ini kembali, akan dibanteras sehabat-hebatnja.

TERHADAP INGGERIS DAN INDIA.

Pemerintah Repoeblik di Poesat (Djawa) dan di Soematera ini tidak bermoesoehan dengan Inggeris, bahkan telah beberapa kali Repoeblik serta badan2 rasminja seperti Tentera Repoeblik Indonesia menoenjoekkan, bahwa ia soedi bekerdja bersama dengan Tentera Inggeris dalam hal2 jang tidak bersifat politik. Selama laskar Inggeris memboektikan sikap netral dilapangan politik dan tidak menjakitkan hati rakyat Indonesia, dalam perasaan kebangsaan, perasaan agama, adat dan lain2 kebatinannja, pemerintah di Soematera djoega selaloe soedi bekerdja dengan Tentera Inggeris oentoek mendjaga keamanan dipoelau ini.

Kepada Tentera R.I. dan badan2 rasmi jang lain telah diberikan instruksi jang selaras dengan sikap ini. Pemerintah berharap soepaja dengan kerdja bersama ini dapatlah dihindarkan kedjadian2 jang meroegikan kedoedoekan dan nama baik kedoea belah pihak. Pendoeoek Soematera haroes mengerti bahwa Tentera Inggeris (termasuk India) menoeoet keterangannja hanja tamoe kita oentoek sementara dan mereka akan meninggalkan negeri kita selekas moengkin apabila kewadjabannja disini (mengoengsikan bekas tawanan, meloetjoeti sendjata dan mengeloearkan tentera Djepang) soedah selesai.

TERHADAP TIONGHOA

Pemerintah menganggap pendoeoek Tionghoa sebagai tamoe dan warga negara jang hidoep disini telah berabad-abad mentjari nafkah dengan aman dan tenteram dan radjin dan bersedia patoeh pada oendang2 Negara. Kami harap soepaja mereka meneroeskan sikap jang baik ini dan tidak melakoekan perboetan2 jang meroegikan dan mengganggoe kedoedoekan

dan kedaulatan Repoeblik. Pendoedoek Tionghoa mesti insjaf, bahwa kami sedang memperdjoengkan mati-matian kemerdekaan kami dlm satoe revoloesi nasional jang mereka telah djoe-ga alami ditahoen 1911, waktoe menegakkan Repoeblik Tiongkok jang besar itoe.

Pemerintah menghargakan tinggi simpati jang ditoen-djoekkan oleh sahabat2 kita Tionghoa terhadap Repoeblik. Marilah kita bekerdja bersama dan bantoelah Pemerintah le-bih koeat agar tenaganja mendjamin djiwa dan harta pendoe-doek Tionghoa, serta djaoehkanlah pekerdjaan membantoe moesoh2 Repoeblik kami.

TERHADAP DJEPANG.

Tentera Djepang sedang diloetjoeti sendjatanja oleh Inggeris dan akan bertolak dari sini selekas moengkin.

Dari seloeroeh Soematera telah dikeloearkan tentera Djepang keloear Soematera ± 50.000 orang, dan masih keting-galan lagi di keresidenan Soematera Timoer dan Palembang.

Oleh karena Repoeblik kita tidak bermoesoh dengan Djepang, tidak ada satoe alasan bagi pendoeedoek, oentoek menganiaja atau menggangoe keselamatan bangsa jang kalah ini, walaupun kita mengerti bahwa mereka telah beberapa tahoen menindis dan menganiaja pendoeedoek kita, istimewa bagian Kempei-nja.

Pemerintah jakin, bahwa laskar Djepang tidak akan ber-tindak, kalau mereka tidak diserang Pemerintah mengandjoer-kan soepaja laskar Djepang djangan digangoe oleh pendoe-doek, soepaja mereka dapat berevakoeci dari sini dengan aman tenteram.

TERHADAP SEGALA BANGSA

Good will terhadap segala bangsa adalah pedoman peme-rintah kita. Seloeroeh manoesia di moeka boemi ini hidoepnja

dan kesedjahteraannya bergantoeng satoe sama lain. Oleh karena itoe persaudaraan dan kerdja sama antara bangsa2 sedjagat amat perloe sekali.

Merapatkan silatoerrahim dan persahabatan di dalam perhoeboengan kita dengan segala bangsa, melindoengi modal2 mereka jung sah selama mereka patoeh kepada peratoeran negeri, adalah djaminan bahwa bangsa asing dibolehkan hi-doep berniaga dan bergaoel didalam soeasana persaudaraan. Pemerintah kita senantiasa menoenndjoekkan „good will” dan „square deal” dengan Doenia Internasional.

TERHADAP GERAKAN2 RAKJAT

Pemerintah melihat dengan senang hati timboelnja pelbagai gerakan politik dan sosial dikalangan rakjat. Selama partai2 dan gerakan ini tidak memperkosa kedaulatan Repoeblik dan bertindak menoenroet garis Oendang2 Dasar Negara, pemerintah tidak akan menghalangi tindakan dan saranan partai-partai itoe.

Pemerintah bersedia memberi petoendjoek dan bantoean kepada gerakan2 tsb., kalau diingininja dan mempersilakan gerakan2 itoe mentjari perhoebongan dengan Djabatatan Penerangan Soematera atau dengan djabatatan penerangan di masing2 keresidenan.

P E M B A N G O E N A N

Djika dalam tahoen jang silam Repoeblik Indonesia telah didirikan dan disoesoen pemerintahannya, maka dalam tahoen ini haroes dipoesatkan segala tenaga dan fikiran oentoek melaksanakan pembaharuan Repoeblik kita dengan segala oesaha seperti menginsjafkan dan memberi penerangan jang djelas kepada pendoedoek, soepaja menghindarkan salah faham, menjatoe padoekan seloeroeh rakjat dan memboelatkan per-djoengan, memperbanjak hasil makanan dan mengatoer ma-

kanan pendoedoek dsb., memadjoekan kemakmoeran, pendidikan dan ketjerdasan rakjat memperbaiki pemeliharaan kesehatan oemoem, memperkoeat pendjagaan keamanan pendoedoek dan pertahanan, mendjalankan perosahaan indoestri oentoek memenoehi kepentingan masjarakat, membantoe korban2 perang (romusya) dan memperbaiki nasib kaoem boeroeh, memperhatikan keadaan orang2 miskin dan jatim piatoe, beroesaha menahan inflasi dan mengatoer keoeangan negara, menjoesoen dan memperbaiki pemerintahan negeri lebih loeas, mengatoer oeroesan agama sampai lebih memoeaskan dan kehakiman akan didjalankan lebih pesat dan lain2.

PEMERINTAHAN NEGERI

Pemerintahan Negeri sedang dan akan dilaksanakan dan disoesoen dengan sepesat-pesatnja menoeeroet dasar kedaulatan rakjat.

Dalam tiap-tiap keresidenan telah diadakan Dewan Perwakilan Rakjat dengan djalan pemilihan.

Dewan Perwakilan terseboet akan membantoe Pemerintah dalam melaksanakan kewadjabannja dengan sepoeas-poeasnja menoeeroet keadaan didaerah masing2, teroetama Badan Executief jang bekerdja hari2 dengan Residen. Oentoek mempersatoekan tenaga perdjoeangan rakjat seloeroeh Soematera dan soepaja dapat diadakan pembangoenan serentak, maka pada tanggal 17 Boelan IV tahoen ini di Boekit Tinggi telah dibentoe Dewan Perwakilan Soematera, jang mengadakan sidang tiga hari bertoeeroet-toeroet.

Selain dari Dewan Perwakilan terseboet dimasing-masing kewedanaan atau kaboepaten masih ada Komite Nasional jg membantoe dan memberi pertimbangan kepada Pemerintah setempat (locaal).

Dewan Perwakilan Soematera menjetoedjoei pembahagian Soematera atas tiga bahagian, jaitoe Soematera Oetara,

Soematera Tengah dan Soematera Selatan jang masing2 dikepalai oleh seorang Goebernoer Moeda selakoe Wakil Goebernoer oentoek lingkoengan terseboet. Dalam sidang Dewan Perwakilan Soematera disetoedjoei djoega nama2 Pamong Pradja seperti di Djawa, jaitoe Boepati, Wedana dan Tjamat. Telah dipoetoeskan djoega bahwa semoea iboe kota keresidenan mendjadi kota berautonomo selain dari kota2 jang sedjak dahoeloe telah mendjadi kota jang berdiri sendiri seperti Pematang Siantar dan lain-lain. Kota Medan, Boekit Tinggi, Padang dan Palembang, jang dipimpin oleh seorang Wali Kota ditaroeh dibawah pengawasan Goebernoer, sedang kota2 jang lain dipimpin oleh Boepati Kaboepaten dan diawasi oleh masing2 Residen. Masing2 kota mempoenjai Dewan Perwakilan kota jang mengoeroes roemah tangganya sendiri.

Berhoeboeng dengan revoloesi sosial di Atjeh dan Soematera Timoer pada permoeaan tahoen ini, maka daerah istimewa boleh dikatakan tidak ada lagi di Soematera.

Masih dalam penjelidikan dan pertimbangan Pemerintah apa kepada Kaboepaten dapat diberikan autonomi berhoeboeng dengan soal keoeangan dsb. Dalam tahoen ini akan diselidiki dan ditetapkan, keoeangan mana jang masoek kas propinsi, kas keresidenan atau kas Kaboepaten.

Hal jang sangat penting dalam sedjarah Soematera ialah perkoendjoengan perindjauan Wakil2 Pemerintah Poesat keseloeroeh Soematera dalam boelan 4 dan boelan 5 tahoen ini, oentoek memperhatikan segala keadaan ditiap-tiap daerah dan memperbintjangkan segala soal-soal pemerintahan dan keloeh rakjat.

PEGAWAI NEGERI

Sebagai pegawai Repoeblik sedapat-dapatnja akan diangkat orang-orang jang berpengalaman dan tjerdas serta bersemangat dan tjerkas mengerdjakan dan mendjalankan pembina-

an Negara Repoeblik, Kedoedoekan pegawai negeri akan diperhatikan dengan teliti dan sedapat-dapatnja segala kepintjangan dalam masa jang lampau akan disingkirkan.

Peratoeran gadji baroe oentoek pegawai negeri propinsi Soematera telah ditetapkan oentoek menghindarkan kepintjangan2 jang terdjadi waktoe pentadbiran Tentera Djepang dan mengadakan sosialisasi, artinja gadji rendah dinaikkan dan gadji tinggi ditoeroenkan.

Berhoeboeng dengan keadaan sekarang penghidoepan pegawai negeri sedapat-dapatnja akan dibantoe oleh Pemerintah dengan djalan memberikan bahan-bahan barang makanan dan sebagainja dengan harga rendah.

Seteroesnja akan dioesahkan soepaja sekalian pegawai negeri jang perloe oentoek pembinaan Negara Repoeblik akan bekerdja lagi seperti sediakala.

KEAMANAN RAKJAT

Keadaan seloeroeh Soematera adalah dalam aman, ketjoeali ditempat-tempat jang didoedoeki oleh Tentera Sekoetoe, pertama karena sendjata polisi diloetjoeti semoea, kedoea berhoeboeng dengan adanja Nica dan kaki-tangannja jang mengadakan provokasi, dan ketiga disebabkan tindakan2 Tentera Sekoetoe jang menjakitkan hati rakjat. Setelah beroending dengan Tentera Sekoetoe maka Polisi dalam kota jang didoedoeki Sekoetoe boleh memakai sendjata sedikit demi sedikit.

Provokasi kaki-tangan Nica teroetama dikota-kota besar seperti Medan, Padang dsb. mengganggu keamanan oemoem dan menimboelkan pertempoeran dengan Barisan Rakjat. Oleh karena Tentera Sekoetoe mengambil gedong2 jang berada dalam tangan Pemerintah Repoeblik Indonesia dengan paksaan, melakoekan penggerebekan roemah2 pendoedoek dan mengambil wang serta harta benda orang dan tempoh2 mengganggu kaoem iboe dan melakoekan kekedjaman terhadap

bangsa Indonesia, maka hal-hal yang menjajitkan hati rakyat ini mendorong rakyat, terutama pemuda-pemuda kita, mengadakan perlawanan terhadap Tentara Sekoetoe, jika mereka berboeset sewenang-wenang dikota Medan, Padang atau Palembang. Pada akhir bulan 5 tahun ini Tentara Sekoetoe melepaskan tembakan dengan mortir disekitar kota Medan dengan membabi boeta sehingga banyak penduduk yang tidak bersalah, sebagian besar terdiri dari kaum ibu dan anak-anak, menjadi korban. Oleh sebab kejadian ini hampir seluruh penduduk Indonesia di kota Medan dan sekitarnya telah melarikan diri keluar kota dengan meninggalkan harta bendanya untuk menyelamatkan dirinya. Jika Tentara Sekoetoe tidak mengadakan tindakan apa-pun, maka keadaan dikota-kota tersebut tinggal aman saja.

Berhoboh dengan kejadian ini, kami telah sampaikan kepada Poetjoe Pimpinan Tentara Sekoetoe di Medan, supaya Tentara Sekoetoe jangan hendaknya mengambil tindakan yang menjajitkan hati rakyat sebagai tersebut diatas, agar keadaan bisa tetap aman dan damai.

Selain dari itoe kaki-tangan Nica telah menimbulkan kekacauan di beberapa tempat seperti di Lampoeng (Tentara Golok), di Pagaralam (Palembang), Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanoeli, akan tetapi kekacauan ini dapat dibasmi dan rakyat tinggal tenteram.

Di Sumatera Timor dan Aceh Nica berhoboh dengan beberapa raja atau pembantu-pembantu dan hal ini menimbulkan kemarahan hati rakyat yang teres mengambil tindakan terhadap bangsa yang berchianat itoe sampai menimbulkan revolusi sosial yang menjebakkan orang-orang yang tidak bersalah toeroet menjadi korban. Semoea tahanan rakyat telah diserahkan kepada Pemerintah Republik, sekarang dalam pengetahuan dan banyak orang-orang tahanan yang nyata tidak bersalah telah dilepaskan oleh Pemerintah.

Pemerintah telah membentoeck komisi oentoeck mengoes-
roes harta benda rang2 tahanan revoloesi sosial tsb. dan meng-
atoer makanan kelocarga mereka jang tinggal.

Tentang orang2 Tionghoa dan orang2 asing lain seloeroeh
Soematera boleh dikatakan ada aman sadja, ketjoeli satoe
doea orang kaki-tangan Nica jang diserkap oleh rakjat. Akan
tetapi dikota-kota jang didoedoeki Tentera Sekoetoe, dimana
ada Nica, banjak dianlara bangsa Tionghoa dan lain2 jang
mendjadi kaki-tangan Nica, dan oleh sebab itoe ditangkap
oleh Barisan Rakjat. Boekan sadja orang Tionghoa dan orang
asing lain, akan tetapi djoega orang Indonesia jang mendjadi
kaki-tangan Nica, ada jang ditjoelik sebeloen Pemerintah
mengambil tindakan.

K E S E H A T A N

Oentoeck mentjegah penjakit malaria telah diadakan dja-
batan pembanterasasan malaria (malaria bestrijding) di Soema-
tera, dan keakuan alam jang mengoerangkan kesehatan
oemoem (seperti rawa2, dsb) haroes dihilangkan dengan ber-
matjam djalat.

Pemerintah beroesaha mendatangkan ahli2 kesehatan
(dukter) dari Djawa oentoeck keperluan Soematera. Kita per-
loe banjak lagi ahli-ahli kesehatan oentoeck mentjoekoepi ke-
perloean Soematera, sedapat-dapatnja dengan segera akan di-
adakan sekolah dukter disini, djika keadaan mengizinkan.
Oentoeck sementara telah sedia menteri-malaria dan djoeroe2
rawat jang membantoe dukter2 dalam pkerdjaan.

Pemerintah akan beroesaha memboeat obat2 jang moeng-
kin diboeat disini dengan bahan2 jang didapati ditanah air
kita sendiri oentoeck keperluan seloeroeh Soematera, sedapat
dapatnja ditiap-tiap daerah akan diadakan satoe kantor posat,
jang mengoeroes dan mengoesahakan keperluan obat2 itoe
jang dapat dimasoekkan djoega dari loear negeri.

PENDIDIKAN

Oentoek memadjoeakan pendidikan di Soematera, Pemerintah sedang dan akan beroesaha teroes mendirikan Sekolah2 Menengah, Sekolah2 Menengah Tinggi dan djika mungkin djoe-ga Sekolah Tinggi. Sebeloem pemerintah Negara Repoeblik Indonesia di Soematera ini soedah ada 11 boeah Sekolah Menengah Pertama (Mulo). Dalam tahoen jang silam selama Negara Repoeblik Indonesia telah didirikan 6 boeah Sekolah Menengah Pertama, dan habis boelan Poeasa ini akan didirikan 6 boeah Sekolah Menengah lagi. Pada permoeaan cursus baroe habis Poeasa ini akan didirikan djoega 4 boeah Sekolah Menengah Tinggi (A.M.S.) oentoek memberi kesempatan kepada peladjar2 dari Sekolah Menengah melandjoetkan peladjaranja. Selain dari itoe telah diboeaka seboeah Sekolah Teknik Menengah selama Negara Repoeblik Indonesia di Soematera Oetara dan sedikit hari lagi akan didirikan seboeah Sekolah Teknik Menengah lagi di Soematera Tengah. Tenaga goeroe sekolah Menengah sangat koerang dan oentoek ini selain dari pergoeroean biasa Pemerintah akan mengadakan cursus2 tjepat dalam beberapa vak oentoek mendapat tenaga goeroe Menengah seperloenja dlm sedikit waktoe. Pada permoeaan bln 7 j.b.j. telah didirikan Sekolah Polisi di B. Tinggi oentoek pegawai polisi Menengah. Oentoek memenochi kepentingan kehakiman dapat diboeaka Sekolah Hakim di Soematera ini. Sekolah2 Goeroe akan diperbanjak, soepaja tjoekoep bibit oentoek pengadjaran, jang akan diperloeas dengan menambah banjaknja Sekolah2 Rendah dimasa jang akan datang.

Sekarang semoea Sekolah Desa jang lamanya 3 tahoen telah dijadikan Sekolah Rendah (Sekolah Rakjat) dengan peladjaranja 6 tahoen dan oentoek ini banjak sekali perloe ditambah goeroe2 jang haroes diadakan dalam waktoe jang singkat.

Djoega Sekolah2 „Vak” akan didirikan lebih banjak, soepaja menambah ketjakapan rakjat kita seperti Sekolah Teknik, Listrik, Pertoekangan dan sebagainja.

Seteroesnja Sekolah2 Agama akan diatoer dan disesoeaikan dan djika perloe mendapat sokongan dari Pemerintah oemoemnja, djika bersifat pembinaan.

Dalam boelan Toedjoeh baroe2 ini telah didirikan Dewan Pendidikan Propinsi Soematera jang diketoeai oleh toean M. Sjafei, oentoek merantjang dan mempertjepat pembangoenan pendidikan di Soematera.

KEMAKMOERAN

Oleh karena soal makanan rakjat sangat penting, Pemerintah telah mengadakan satoe djabatan bahagian P.M.R. (Pengawas Makanan Rakjat) jang merantjang dan mengatoer oeroesan makanan pendoeoek agar djangan kekoerangan bahan makanan.

Salah satoe oesaha kedjoeroesan ini Pemerintah beroesaha memperbanjak lingkoengan tanaman padi dsb. dengan djalan memboeat irigasi menolong pendoeoek tani. Demikian djoega Pemerintah sedapat-dapatnja membagikan tanah setjoekoepnja kepada pendoeoek jang beroesaha sesoenggoehnja memperbanjak hasil makanan. Selain dari itoe akan dioesahkan memasoekkan beras dan barang makanan lain dari loear negeri dengan djalan menoekar barang hasil boemi.

Dalam boelan jang laloe tambang2 minjak di Atjeh, Soematera Timoer, Riau, Djambi dan Palembang telah diserahkan oleh Tentera Djepang kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia dan dapat didjalankan teroes oleh pegawai2 Indonesia dengan memoeaskan.

Tambang arang, tambang mas, perak dll. teroes didjalankan dengan hasil jang baik. Demikian djoega peroesahaan2 dan kilang2 kertas, pertenoenan, semen, saboen, minjak, petjah belah dll. bekerdja teroes dan mendapat kemadjoean, meskipun dalam keadaan sekarang kekoerangan tenaga dan bahan.

Pedjabat Kemakmoeran bahagian Perdagangan dan Koperasi telah dibentok oentok memadjoekan perniagaan rakjat dan menjoesoen Koperasi-koperasi dikalangan pendoeoek sambil dibantoe dan diawasi oleh Pemerintah.

Sedikit hari lagi akan diadakan badan2 Import-Export jang mengoeroes barang2 keloear masoek propinsi Soematera dengan memakai wang modal dari seloeroeh Warga Negara dan Pemerintah.

Oentok memperpesat dan memadjoekan pembangoenan ekonomi rakjat, Pemerintah telah mendirikan Dewan Kemakmoeran propinsi Soematera jang akan merantjang dan memberi pertimbangan dalam oeroesan kemakmoeran Soematera.

Demikian djoega oentok mengoeroes segala soal Perkeboenan telah dibentok Dewan Perkeboenan propinsi Soematera.

A G A M A

Pedjabat Agama propinsi Soematera telah dibentok oentok mengatoer oeroesan agama, Kehakiman Agama seloeroeh Soematera, Madjlis Agama, oeroesan Wakaf, fakir miskin, jatim piatoe, Sekolah Agama dsb, akan diatoer sebaik-baiknja. Meskipun dimasing-masing keresidenan telah diadakan Pedjabat Agama, oentok jang akan datang oeroesan dengan seloeruh Soematera akan dipoesatkan dan soesoenan pekerdjaannja akan disamakan soepaja lebih pesat dan teratoer.

S O S I A L

Oentok mengoeroes korban2 perang (Romusya dsb.) telah dibentok satoe djabatan jang akan teroes memperhatikan hal ini dengan teliti. Demikian djoega soal orang2 miskin oemoemnja akan diperhatikan oleh Pemerintah dan akan diatoer sebaik-baiknja dengan bekerdja sama dengan Djabatan Agama.

Peratoeran² sosial terhadap kaoem boeroeh akan diadakan, soepaja pendoeboek moelai mengetjap nikmat kemerdekaan dan kemanoesiaan. Dibeberapa keresidenan pekerdjaan ini telah dimoelai, dan ditempat-tempat lain akan mengikoet. Djoega diperkeboenan telah diambil tindakan soepaja dihapuskan sisa-sisa „Poenale Sanctie” dan „koeli kontrak” mendjadi „pekerdja merdeka” sedang keadaan keboen akan diperhatikan dan diperbaiki setjepat-tjepatnja.

K E O E A N G A N

Tentang keoeangan Negara perloe sekali sokongan dari se-loeroeh pendoeboek oemoemnja dengan djalan menoenakan kewadjabannja masing-masing, soepaja dapat dikeloearkan biaja Negara Repoeblik kita.

Apalagi dalam masa pembangoenan dan perobinaan ini banjak sekali memakan biaja oentoeek mendjaga keamanan dan pertahanan dsb. Djika sekalian pendoeboek menoenakan kewadjabannja membajar wang ioeran Negara, wang bea atau tjoeikai, maka moedah-moedahan keoeangan Negara Repoeblik akan mentjoeoepti.

Oentoeek menahan inflasi boeat sementara Pemerintah sekarang mendjoeal harta benda Negara dengan djalan menoe-
kar barang itoe dengan barang² makanan dan barang² lain jang perloe oentoeek pendoeboek. Demikian djoega tidak diberikan soerat izin oentoeek mengeloearkan barang² keloear negeri, djika tidak memasoekkan barang² ke Soematera dengan maksoed soepaja djangan kebandjiran wang.

Berkenaan dengan makloemat Pemerintah Agoeng, sedjak Boelan Enam tahoen ini telah dikeloearkan Obligasi Pindjaman Nasional jang diharap sangat, soepaja seloeroeh rakjat soeka membantoe sebanjak-banjaknja sebagai bakti menjokong Pemerintah Repoeblik dalam perdjoeangan kemerdekaan sekarang ini.

PEKERDJAAN OEMOEM, PERHOEBOENGAN DAN LALOE LINTAS

Peroesahaan² kereta api di Atjeh, Soematera Timoer, Soematera Barat dan Soematera Selatan telah diserahkan oleh Tentera Djepang kepada Pemerintah Repoeblik. Oleh karena perhoeboengan Soematera Oetara dan Soematera Selatan agak pajah maka Pemerintah beroesaha dalam sedikit waktoe lagi mengadakan laloe lintas jang teratoer antara Tebing Tinggi Deli dengan Loeboek Linggau (Palembang) oentoek pengangkutanan oemoem dan pos. Selain dari itoe laloe lintas jang diadakan oleh pihak partikoelir telah moelai diatoer dan djika perloe akan dibantoe dan diandjoerkan oleh Pemerintah. Kadaan djalan raja seloeroeh Soematera banjak roesak ditinggalkan Djepang, akan tetapi sekarang soedah moelai diperbaiki sedikit demi sedikit.

Laloe lintas dilaoet djoega telah diadakan dan pelajaran antara Palembang – Djambi, Djambi – Pakanbaroe, Pakanbaroe – Tg. Balai, Sibolga – Padang, Padang – Bengkoelen dan Bengkoelen – Tg. Karang telah didjalankan.

Djoega perhoeboengan dengan loear Soematera telah dilaksanakan seperti ke Malaya, Singapoera dan Djawa.

Baroe² ini djoega perhoeboengan dengan kapal oedara Negara Repoeblik Indonesia telah moelai dilakoekan.

PENERANGAN

Di Medan, kemoedian pindah ke Pematang Siantar telah didirikan Djabatan Penerangan Soematera, jang akan mendjadi poesat propaganda Repoeblik dan poesat pengawasan pers, radio, dan gerakan² politik sosial dan agama.

Kantor inilah jang akan memberikan penerangan kepada rakjat tentang sikap² dan tindakan² pemerintah dan melaksanakan pendidikan rakjat dalam hal² politik (Dasar² Negara, Demokrasi dan lain²).

Disamping itoe telah diterbitkan poela harian rasmi „Soeloeh Merdeka“ oentoek memberi penerangan2 kepada pendoeoek, teristimewa poela tentang keadaan Pemerintah kita sekarang jang sedang mempertahankan kemerdekaannya.

Oentoek pembatja loear negeri telah dikeloearkan djoega oleh Djabatjan Penerangan monggoean "Free Indonesia" dalam bahasa Inggeris.

Baroe2 ini di Boekittinggi telah dapat poela didirikan poesat pemantjar radio jang setiap hari mengadakan siaran ke-loear negeri dan kedalam negeri, disamping pemantjar radio Palembang, Tg. Karang, Medan dan Koeta Radja.

KEHAKIMAN.

Dapat dichabarkan, bahwa kehakiman berdjalan teroes dengan baik.

Oeroesan Kehakiman telah terpisah dari oeroesan Pemerintahan, hal mana mendjamin kemerdekaan hakim-hakim didalam memberi timbangan dan kepoetoesan.

Berdasar kepada fatsal 27 dari Oendang-Oendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia tidak diperbedakan golongan-golongan ataupun lapisan-lapisan masjarakat.

Djoega diantara bangsa-bangsa tidak ada perbedaan-perbedaan seperti dizaman pendjadjahan dahoeloe.

Tentang kehakiman dibekas daerah-daerah istimewa pada masa ini telah disamakan dengan pengadilan2 didaerah-daerah jang lain.

PERTAHANAN

Tentera Repoeblik Indonesia di propinsi Soematera telah siap dibentoeek, mempoenjai beberapa kommandemen dan telah diatoer penempatan masing-masing.

Barisan rakjat telah teratoer dan melatih diri oentoe k menghadapi segala kemoengkinan.

Seloeroeh rakjat siap sedia mempertahankan kedaulatan Negara Repoeblik Indonesia sampai disegala podjok dikampoeng-kampoeng, teroetama pemoeda-pemoeda kita. Segala tenaga dan perkoempoelan-perkoempoelan akan dikoordineer, soepaja bekerdja sama dan memboelatkan tenaga per djoengan serta bekerdja serentak.

Kita tidak loepa memperingati pemoeda2 pahlawan2 tanah air seloeroeh Indonesia jang telah tiwas dalam medan pertempoeran membela noesa dan bangsa. Sekaranglah tiba waktoenja mempertahankan tanah air Indonesia jang kaya raja, oentoe k mentjiptakan emakmoeran, kebahagiaan dan kemoelihan bangsa.

Pertahanan digaris belakang djoega penting sekali dengan maksud menanam barang2 makanan dengan tjoe koep oentoe k sekalian pendoe doek.

Pendoe doek haroes insjaf, bahwa hal ini tidak dapat diabaikan, karena djika garis belakang tidak koeat, peperangan poen bisa kalah. Tenaga pemoeda kita sebagiannja dapat dipergoenakan oentoe k maksoed ini dan Pemerintah akan beroesaha kedjoeroesan itoe.

Pada achir boelan 6 tahoen ini Pemerintah Poesat telah menjatakan keseloeroeh Indonesia „Keadaan dalam bahaja”.

Berkenaan dengan ini di Soematera telah dibentoe k Dewan Pertahanan Daerah ditiap2 keresidenan jang dapat mengambil tindakan seperloenja dan dapat menetapkan peratoeran2 oentoe k menghadapi segala kemoengkinan.

KEMADJOEAN

Pada permoeaan boelan ini telah dibentoe k satoe Fonds Kemerdekaan oentoe k seloeroeh Soematera oentoe k me-

ngoempoeikan wang jang bekal dipergoenakan oentoek memadjoekan bangsa dan tanah air dgn djalan mengirim pemoeda2 kita keloear negeri menoentoet ilmoe pengetahoean jang perloe oentoek pembangoenan Repoeblik kita seperti ilmoe kesehatan, perobatan, teknik, listrik, perkapalan, pertoeakangan dsb. Dengan djalan begini kita dengan segera akan mempoenjai Dokter2, Insinjoer2 dan Ahli2 bangsa kita sendiri jang akan membina Negara kita kedjoeroesan kedadjoean.

Djika kita renoengkan sebentar betapa pesat kedadjoeanja pemerintahan Negara Repoeblik Indonesia kita dalam waktoe satoe taioen sadja, jang telah tersoesoen dan teratoer seloeroehnja sebagai satoe negara jang merdeka, maka kita mengoetjap sjoekoer kepada Toehan Jang Maha Esa dengan tertjapainja kedadjoean ini dan telah satoe taioen Repoeblik kita selamat sentosa.

Moedah-moedahan Toehan memberkati pemerintahan Repoeblik Indonesia kita soepaja landjoet oesianja dan kekal abadi.

Dalam pembinaan negara Repoeblik Indonesia, kita tidak loepa djasa pahlawan2 tanah air jang telah tiwas dalam perdjoengan, djasa pemoeda pemoeda kita harapan bangsa jang mengorbankan tenaga dan djiwanja, djasa pegawai negara, pemimpin rakjat, petani dan seloeroeh warga negara jang telah beroesaha menegakkan Negara Repoeblik Indonesia dan mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda dan djiwanja oentoek kemoeliaman noesa dan bangsa.

Kita pertjaja bahwa kebenaran adalah dipihak kita dan Toehan akan memperlindoengi toentoetan hak kemerdekaan 100% bagi bangsa Indonesia.

Djika kita sekarang dapat merajakan oelang taioen pertama kemerdekaan Negara Repoeblik Indonesia, maka moedah moedahan sekali merdeka tetap merdeka.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**XVIII: Sidang DPRS yang membahas Usul Mosi
Mr. T. Moehammad Hasan dkk.; dan Pidato penjelasan
Mr. T. Moehammad Hasan di DPRS.**

SIDANG 1951

RISALAH YANG BELUM DIKOREKSI:

Diminta dengan hormat kepada anggota mengirimkan koreksi atau memberitahukan tiada koreksi dalam 2 X 24 djam sesudah terbitnja pengumuman ini kepada Kepala Urusan Risalah dengan perantaraan Kepala Urusan Arsip/Ekspedisi. Kemudian dari pada ini akan ditjetak mendapat bentuk jang resmi.

R A P A T 103

**Hari Kamis, 2 Agustus 1951
(Djam panggilan: 19,30)**

ATJARA : 1. Pengumuman Sekertariat;
2. Usul mosi Mr. Mohd. Teuku Hassan cs. tentang pembentukan Panitia Negara Urusan Pertambangan (P. 81).

KETUA : Mr. TADJUDDIN NOOR

SEKERTARIS : Mr. RUSLI, Wk. KETUA III.

WAKIL PEMERINTAH :

1. Ir. Darmawan Mangunkusumo,
Wk. Kementerian Perekonomian;
2. M. Sair, Wk. Kementerian Perekonomian.

Anggota jang hadir:

1. M. Soetardjo Kartohadikusumo, 2. Ki Hadjar Dewantoro, 3. Dr K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, 4. K.H. Mohamad Adnan, 5. R.A. Soewarni Pringgodigdo, 6. K.R.H. Abdoelwahab Chasboellah, 7. F. Laoh, 8. Mr Tengku Hasan, 9. Ardiwinangun, 10. R.A.A. Soejadi, 11. M. Gondosuwandito, 12. Ngeradjai Meliala, 13. Bustan, 14. Sarino Mangunpranoto, 15. Sulaiman Zen, 16. Mr. Tjun Tin Jan, 17. Mohd. Saad, 18. Modh Noh, 19. R. Abubakar Ariadiningrat, 20. Mochran bin Hadji Ali, 21. Nelmoth Kuntum, 22. A.A. Rivai, 23. Mr Burhanuddin, 24. Mr Tadjuddin Noor, 25. A.R. Djokoprawiro, 26. Asrarudin, 27. Zainul Baharudin, 28. Bebasa Daeng Lalo, 29. Burhanuddin Harahap, 30. Djaetun, 31. Djoko Sudjono, 32. Djoeir Mochamad, 33. S. Hadikusumo, 34. Mr Harmani, 35. Hindrosudarmo, 36. Hutomo Supardan, 37. Mr Kasman Singodimedjo, 38. Kobarsjih, 39. Krissubanu, 40. L. Latjuba B.A., 41. Mr Luat Siregar, 42. Maizir Achmaddin's, 43. S. Utarjo, 44. Sabilal Rasjad, 45. I. Gusti Gde Rake, 46. Nj. Rangkajo Rasuna Said, 47. Sidik Djojokusarto, 48. Djohan Sjahruzah, 49. Sudijono Djojoprajitno, 50. Suhardjo, 51. Sumarto, 52. Sumartojo, 53. Tjugito, 54. Nona Susilowati, 55. Sjamsuddin St. Makmur, 56. W. Windoamisono, 57. Soemardi Adiwitjona, 58. Mohd Natsir, 59. Ki Bagus Hadikusumo, 60. Manai Sophaan, 61. Peris Pardede, 62. Mr. Lukman Wiradinata, 63. Rona Suwarti, 64. Mr. A.M. Tambunan, 65. Maruto Nitimihardjo, 66. I.J. Kasimo, 67. Kusman, 68. Ahem Erning pradja, 69. Dr A. Tjokronegoro, 70. Mr Mohd. Dalijono, 71. Siauw Giok Tjhan, 72. Hamid Algadric, 73. Gusti A. Moeis, 74. I.R. Lobo, 75. M. Yunan Nasution, 76. Zaini Abidin Achmad, 77. K.H. Tjikwan, 78. Sarwono S. Soetardjo, 79. Amelz; 80. Sutan Said Ali, 81. H. Siradjuddin H. Abbas, 82. Basri, 83. M. Padang, 84. Mr Iwa Kusuma Sumantri, 85. Mr Muhd Yamin, 86. Nj. Sunarjati Sukemi, 87. Mustapha, 88. A.S. Bachmid, 89. I.B.P. Manuaba, 90. A.C. Manoppo, 91. P. Sahtapy, Engel, 92. Andi Gappa, 93. Nj. A. Waroh, 94. A.D. An-

dilolo, 95. E. Jamco, 96. A.F.P. Pitoi, 97. E.U. Pupella, 98. G.E. Dauhan, 99. Ds. A. Rotti, 100. Dr Ateng Kartanahardja, 101. Arso Sosroatmodjo, 102. R.S. Pranoto, 103. Said Bahreisy 104. Ir Tan Boon An, 105. M. Sudarnadi, 106. R. Saroso Harsono, 107. J. Langkai, 108. Hadji Farid Alwi, Isa, 109. R. Kaharkusmen Sosrodanukusumo, 110. Mohd Mahfud, 111. Mas Mohd Zainal Alim, 112. Philemon Sinaga, 113. O.K. Ramli, 114. Mohd. Nuh (Sum. Timur), 115. K.M. Ahmad Azahari, 116. Muhamad Hasan, 117. R. Slamet Tirtosubroto, 118. R. Emor Djajadinata, 119. Ibnutadji Prawira sudirdjo, 120. Dr Endon, 121. A. Rondonuwu, 122. Hadji Mohd Ijas, 123. R. Sugih Tjokrosomarto, 124. R.S. Adhisukmo. 125. A.M. Jusuf Rasjidi, 126. Ade Mohd Djohan, 127. F.C. Palaunsuka, 130. Hasan Basri, 131. Idham Chalid, 132. Mr Andi Zainal Abidin, 133. Gusti Djohan, 134. I.A. Moeis, 135. Rasjid Sutan Radja Emas, 136. Mohd Jatim Jakin, 137. Ibrahim Sedar, 138. G.R. Schmitz, 139. J.P. Snel, 140. J.B.A.F. Mayor Polak, 141. A.A. Achsiaon. 142. Soeparno, 143. Moesirin Sosrosubroto, 144. Pandu Kartawiguna, 145. Anwar Tjokroaminoto, 146. Nawawi 147. Sutarto Hadisudibjo, 148. Kadmirah Karnawidjaja, 149. Achmad Soemadi, 150. Wardi, 151. Emon Bratadiwidjaja, 152. Jaman Sudjanaprawira, 153. Abdur Rachman Wangsadi-karta, 154. Abul Hajat, 155. Sidik Kertapati. —

KETUA: Saudara-saudara rapat saja buka. Atjara pada malam hari ini ialah membitjarakan *usul mosi dari saudara Teuku Hasan* dengan kawan-kawannja (P.81).

Sebelum atjara kita bitjarakan, dari Sekertariat hendak mengumumkan beberapa pengumuman.

SEKERTARIS: Saudara-saudara, berhubung dengan banyak pertanyaan jang diadjukan, perlu kiranja diumumkan bahwa atjara hari Djum'at pagi, besok, ialah rapat bagian sebagai pengganti rapat pleno terbuka untuk menjelesaikan pemitjaraan mengenai:

1. Rentjana Undang-undang tentang penghapusan Badan Hukum A.V.B.
2. Rentjana Undang-undang tentang menaikkan djumlah maximum porto dan bea.
3. Rentjana Undang-undang tentang penggantian padjak bumi dengan padjak peralihan tahun 1944.

Djum'at malam tetap, jaitu rapat-rapat Seksi untuk membitjarakan rentjana Anggaran Belandja.

Atjara untuk hari Senin: tanggal 6 Agustus ialah rapat Bagian 2 membitjarakan tiga rentjana Undang-undang ialah perubahan ordonansi padjak peralihan tahun 1944, ordonansi padjak upah dan ordonansi padjak kekajaan tahun 1932.

Kedua, menambah Undang-undang Darurat No. 37 tahun 1950.

Ketiga, penurunan tjukai tembakau.

Karena rentjana Undang-undang ini sudah agak lama dibagikan kepada para anggota, djikalau sekiranya masih perlu dapat diminta di Sekertariat ialah di Bagian II. Sekianlah atjara untuk hari Senin.

Sekian.

KETUA: Saudara-saudara, sesudah pengumuman ini, kita akan membitjarakan usul mosi dari saudara Teuku Hassan dengan kawan-kawannya.

Sekarang saja persilahkan kepada saudara Teuku Hassan untuk memberikan pendjelasan jang dirasa perlu.

TEUKU HASSAN: Saudara Ketua, sidang jang terhormat, untuk memperpendek waktu, saja akan batja sadja dicium dari mosi kami.

Memutuskan :

1. Mendesak Pemerintah supaya dalam waktu sebulan membentuk satu Panitia Negara Urusan Pertambangan dengan tugas:

- a. setcepat mungkin meneliti soal-soal tambang minyak, tambang timah, tambang baru arang, tambang mas/perak, dll. di Indonesia seperti maksud diatas,
- b. mempersiapkan rancangan Undang-undang Pertambangan Indonesia, yang sesuai dengan keadaan pada dewasa ini,
- c. memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang sikap Pemerintah terhadap kedudukan (status) Tambang minyak Sumatera Utara dan Tjebu khususnya dan tambang-tambang minyak lain umumnya,
- d. memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang kedudukan (status) tambang timah di Indonesia,
- e. memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang pajak cukai atas bahan-bahan minyak dan penetapan harga minyak,
- f. memajukan usul-usul lain tentang soal pertambangan yang menguntungkan Negara,
- g. harus menyelesaikan laporannya dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan. dan menjampaikannya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Mendesak Pemerintah supaya menunda segala pemberian izin konsesi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Tambang.

Sekianlah saudara Ketua, dictum usul mosi kami.

Maksudnya saudara Ketua, usul mosi pertambangan ini ialah supaya melaksanakan maksud pasal 38 ayat 3 Undang-undang Dasar yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38 ayat 3: Bumi dan air Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai umum mengetahui, bahwa kekajaan alam di Indonesia ini amatlah banjak dan alam Indonesia amat kaya raja.

Indonesia mempunyai bukan sadja banjak minjak, timah, banjak barang-barang lain seperti batu-bara, mas, perak, bauxiet dan lain-lain. Hasil pertambangan Indonesia djikalau diusahakan dengan sebaik-baiknja dan dengan sesungguhnya bisa mendapat 5 milyar atau 5 ribu miljun setahun. Dan djumlah ini Saudara Ketua, kira-kira sudah ada 50% atau separo dari Anggaran Belandja seluruh Negara Republik Indonesia setahun. Maka djika Pemerintah sungguh-sungguh mengambil tindakan jang tepat akan berhasillah tjita-tjita kita. Uang jang masuk itu dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakjat sebagai dimaksudkan dalam pasal 38 ayat 3 Undang-undang Dasar kita. Uang ini umpamanja miljard jang pertama dapatdipakai untuk menghapuskan segala padjak² jang memberatkan nasib rakjat, umpamanja padjak peredaran, padjak pembangunan dan mempertinggi minimum aanslag dari padjak padjak; artinja orang-orang jang miskin itu tak usah membajar padjak dapat dipertinggikan hasil tiap-tiap tahun jang harus membajar padjak.

Miljard jang kedua dapat dipergunakan untuk pembangunan besar-besaran. Miljard jang ketiga dapat digunakan untuk mengentengkan beban rakjat.

Saudara-saudara, pedjuang-pedjuang jang sekarang masih menderita kesukaran² sambil mengadakan pembangunan. Dan seterusnya untuk menambah Anggaran Belandja kita jang pada waktu sekarang banjak tekortnja, saja katakan tadi, bahwa djika Pemerintah sungguh-sungguh mengambil tindakan tentu kita dapat menambah anggaran Belandja dengan 5 ribu miljun setahun. Salah satu soal pertimbangan adalah minjak jang terpenting. Sebenarnja pendjelasan telah diberikan dengan 10 pagina disamping usul mosi, tetapi baiklah saja tambah sekedar dengan lisan untuk pendjelasan dan menerangkannja.

Hasil tambang minjak di Indonesia ini tiap-tiap tahun kira-kira pada waktu sekarang ini 7 miljun ton atau 8 miljun ton. Export minjak setahun pada waktu sekarang ada 6 miljun ton. Akan tetapi sayang sekali Saudara Ketua, pada waktu ini harga export minjak dihitung 1 kg dalam tahun 1949 hanya $7\frac{1}{2}$ sen per kg., tetapi dalam tahun 1950 sudah mendjadi 9 sen, tahun 1951 naik lagi kira-kira 6 bulan jang achir-achir ini mendjadi 10 sen per kg.

Saja katakan begini, oleh sebab harga minjak diluar negeri adalah sangat lebih tinggi. Diluar negeri orang sekarang mau membeli minjak mentah sadja per kg 5 sen, dollar Amerika, 5 sen dollar Amerika ialah sama dengan $11\frac{1}{4} \times 5 = 57$ sen Indonesia. Ini sudah ada offerte pada pedagang-pedagang kita di Indonesia. Dan orang-orang diluar negeri itu mau terima f.o.b. di Indonesia, di Sumatera, di Djawa. Djadi tanker akan dibawa kemari, kita hanya tinggal mengisi sadja. Sekarang harga offerte diluar negeri kira-kira 50 sen atau lebih. Akan tetapi harga export minjak jang kita batja dalam statistik resmi, jang kita anggota Dewan Perwakilan Rakjat semua mendapat, hanya kira-kira 10 sen per kg., ini selisihnja banjak sekali Saudara Ketua. Sebab kalau Saudara menghitung harga minjak 1 kg 10 sen mendjadi satu ton 100 rupiah, sedang kita mengeluarkan 6 miljun ton, berarti 6 miljun \times 100 rupiah = 600 djuta rupiah.

Tetapi tjoba kita hitung sadja harga minjak R. 0,50 per kg atau R. 500.— = 3 miljard rupiah. Djadi memang banjak selisihnja. Mungkin ada djuga saudara2 disini atau dari luar Dewan Perwakilan Rakjat ini jang menanjakan, sebab saja pernah bitjara dengan orang2 dari perusahaan minjak, waktu mereka mendengar atau membatja pendjelasan ini sesudah disiarkan, dikatakannja, bahwa harga 50 dollar per ton itu terlalu tinggi. Akan tetapi, barangkali saudara2 semua telah membatja dalam surat-kabar bahwa Menteri Keuangan Ingeris pernah menjarkan jaitu, dengan hilangnya minjak Inggris dari genggamannya, berarti Ingeris kehilangan 25 atau 30 dju-

ta ton minjak 1 tahun. Minjak ini harus diganti dan dibeli dari luar negeri dan untuk ini harus dikeluarkan deviezen oleh Pemerintah Inggeris 350 djuta pound sterling. Ini kira-kira 1 miljard dollar, jang berarti 25 djuta ton minjak, karena harga minjak itu kira-kira 1 ton 40 dollar. Djadi hampir sama dengan apa jang saja kemukakan tadi, dan orang2 luar negeri, antara-nja Djepang mau beli minjak kita, minjak mentah, belum minjak jang lain. Dikatakan disini export, tentu semua minjak mentah, parafine, benzine dan lain-lain mungkin; akan tetapi harga minjak mentah sadja orang mau beli sekarang djuga 5 sen 1 kg atau 50 dollar 1 ton. Djadi kira2 tjojok dengan siaran jang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Inggeris.

Saudara Ketua, saja kemukakan hal ini oleh sebab untuk kas negara sangat berbeda, sebab kalau umpamanja harga jang dikeluarkan itu 600 djuta, djadi 10 sen 1 kg., biasa berdjumlah hanja 8% dari 600 djuta djadi 48 djuta, itu maximum; sedang sebenarnja mesti diambil 3% dari 3000 djuta djadi 240 djuta, ini sudah berapa selisihnja saudara ketua dengan jang kita terima sekarang? Demikian djuga menurut keterangan jang kita terima dari Pemerintah, umpamanja Vennootschapelasting atau padjak maatschappij 40% buat tahun 1949, berdjumlah kira2 128 djuta. Ini berarti keuntungan maatschappij2 itu ialah kira-kira hanja 300 djuta. Sebenarnja, djikalau kita hitung export itu 600 djuta, keuntungannja ialah 300 djuta, dan kita taksir harga pokok minjak itu 5 sen per kg. Oleh sebab kalau bisa diexport minjak dengan $7\frac{1}{2}$ sen atau 9 sen per kg maka boleh dikatakan harga pokoknja boleh ditaksir dengan harga 5 sen. Tetapi untuk ini perlu saja berikan keterangan, jaitu bahwa harga minjak dinegeri Arab itu paling murah harganja. Pada tahun 1947 kostripijs minjak di negeri Arab tjuma $1\frac{1}{2}$ sen Indonesia.

Mr. MUHD. YAMIN (interrupsi): Bukan minjak dari negeri Arab, tetapi dari Amerika.

Mr TENGKU MOHD HASSAN: Tidak! Tetapi kalau saudara Yamin mau minjak dari Amerika, jang paling mahal barangkali ialah minjak: Venezuela jang kostprijsnja 4 sen Indonesia. Djadi kalau saja taksir melihat harga export 5 sen 1 kg dan diluar negeri harga itu lebih rendah, kita hitunglah di Indonesia ini lebih mahal dan bisa ditaksir 5 sen, djadi pokok 600djuta ton jang dikeluarkan itu ialah 300 djuta. Keuntungan kalau kita hitung ialah seolah-olah 300 djuta rupiah, djadi tjojok dengan N.V. belasting 300 djuta.

Djadi saudara Ketua, kalau vennootschapsbelasting dari 3 miljard atau 3 ribu miljun berdjumlah sudah lebih 1 miljard, jaitu satu miljard 200 miljun. Sekarang kita terima tjumatajuma hanya kira-kira 100 miljun, kita sudah rugi lebih satu miljard dari vennootschapsbelasting. Ini menurut keadaan sekarang. Exportuitgavenrecht sadja kita sudah rugi 120 miljun. Djadi kerugian sadja sudah lebih satu miljard keadaan sekarang, kalau kita taksir harga minjak itu lebih tinggi. Umpamanja begini: Memang peraturan export kalau harga diluar negeri 50 sen tentu harga minjak waktu di-export tentu kira-kira 20% lebih kurang, umpamanja 40 sen Indonesia.

Dalam pendjelasan, saja kemukakan harga minjak itu waktu di-export harganja bukan 57 sen, bukan djuga 50 sen, tetapi hanya 40 sen. Itupun sesuai dengan keteranan² jang saja dapat dari Menteri Ingeris dan dari gegevens P.B.B. jang memang ada satu bagian jang mengeluarkan tentang soal² ini.

Saudara Ketua, jang saja hendak kemukakan dan djelaskan pada saudara², ialah ada satu soal. Pada waktu ini negara kita Republik Indonesia jang muda belia ini mempunjai satu Indische Hijwet jang agak tua datarendo van 1899 Stt. No. 214. Dan jang penting untuk kita ini ialah pasal 35. Sebab uang atau hasil² jang kita terima sekarang atau penerimaan kas negara Indonesia sekarang ialah tergantung sangat pada pasal 35 itu.

Pasal 35 Undang2 Pertambangan (Indische Mijnwet) itu mengatakan:

"sub a: Pemerintah Indonesia dapat 25 sen Indonesia per hectare.

"sub b: Indonesia dapat djuga 4% dari hasil bruto".

Djadi saja sudah nagaan atau minta keterangan lebih landjut berapa banjak kita terima dari vastrecht atau hak tetap itu jang 25 sen per hectare, rupa2nja ialah hanja satu miljun rupiah Indonesia, berarti 4 miljun hectare dikasi konsesi kita hanja menerima satu miljun rupiah Indonesia.

Saudara Ketua, berapa banjak kita dapat dari sub b ialah dari 4% bruto opbrengst menurut Kementerian Ekonomi ialah kira2 18 sampai 19 miljun, — katakanlah 19 miljun — dus total hanja 20 miljun. Djadi kalau 4% berdjumlah kira-kira 19 miljun, ini didjual bruto hanja kira2 500 miljun, apakah mungkin 500 miljun kalau di-export 6 miljun ton dan didjual dengan harga 50 sen keluar negeri, saja pikir tentu lebih banjak saudara Ketua.

Djadi totaal-generaal kas negara menerima dari hasil minjak ini menurut pasal 35 hanja satu miljun tambah 1% miljun sama dengan 20 miljun. Alangkah bedanja djika umpamanja pasal 35 ini dibalik. Kita katakan kita bangsa Indonesia kita tidak kenal vastrecht dsb. kita hanja kenal deelbouw, atau maro, artinya kita mempunjai minjak dan tanah, tuan2 maskapai bangsa asing mengexploiteernja, membawa mesin2 atau technisi dsb. sekarang hasilnja kita bagi dua sja, Kalau kita export 600 miljun ton setahun, kita djual 5 sen Amerikaans dollar atau 50 dollar per ton, kita akan dapat dalam setahun 300 miljun Amerikaans dollar, dan untuk kita 50% deelhouw 150 miljun Amerikaans dollar, ini saja pikir satu tahun sudah lebih dari lening kita dari Exim Bank.

Saudara Ketua ini harus diselidiki. Oleh sebab itu perlu adanja suatu Panitia jang akan menjelidiki semuanya apa jang sebenarnya dan bagaimana duduk perkara jang sebenarnya.

Saudara Ketua! Sekarang sedikit pendjelasan, sebab ada orang jang mengatakan — saja tidak akan menjebut namanja —, bahwa Pemerintah Republik Indonesia menerima dari hasil2 minyak ini 65%; ada lagi lain jang mengatakan baru2 ini Pemerintah kita menerima kira-kira 51%. Akan tetapi tjoba sadja hitung sebentar bersama-sama dengan saudara2. Hak tetap R. 1.000.000.000 4% dari hasil itu kira2 R. 19.000.000 atau barangkali tahun ini ada lebih dari R. 26.000.000. Buat export saja hitung tadi R. 48.000.000, tetapi jang sebenarnya R. 43.000.000 sekarang. Accijns saja tanja sama Kementerian Keuangan, pembajarannya kira2 R. 115.000.000 atau R. 111.000.000. Ini begini, saudara-saudara, accijns buat tiap liter benzine harus dibajar R. 0,20; buat tiap liter petroleum atau minyak tanah harus dibajar R. 0,17. Djadi ini banjak djuga dan jang membajar jaitu rakjat; dan ini saja tidak hitung masuk artikel 35 dari Indische Mijnwet jang bisa didapat dimaskapai, akan tetapi dari ditinggikannya harga minyak dan disuruh bajar kepada rakjat. Kalau saja suka, saja djuga bisa bajar biar R. 1.— tetapi ini bukan urusan minyak; ini urusan rakjat, jang diberatkan jaitu rakjat kita sendiri.

Dari vennootschapsbelasting seperti saja katakan tadi, kira-kira R. 128.200.000, djaditotaal generaal R. 314.500.000 atau kalau dibulat sadja R. 315.000.000. Pada hal, saudara Ketua, tadi saja kemukakan bahwa maskapai itu mendapat dari export jang \$ 300.000.000 (Amerika) itu, itu sama dengan banjaknya R. 3.420.000.000, ditambah dengan kalau kita taruh umpamanya R. 1.500.000.000 minyak dalam negeri rata2 kira2 Rp. 0,50, mendapat sadja R. 750.000.000. Djadi semua-semuanya lebih R. 40.000.000.000, dan kalau kita kurangkan dengan Pemerintah Indonesia jang hanja mendapat R. 314.000.000 kita bisa hitung bersama-sama berapa jang tinggal.

Memang ada exploitasi, tadi kita sudah hitung exploitasi-recht buat minyak jang diexport, R. 300.000.000, jang didalam

negeri ini 1.500.000 ton. Kalau ditaksir 2 x R. 0,10 buat harga pokok, kostprijs, itu baru R. 150.000.000.

Djadi ini kalau kita kurangkan, diterima

semua2nja	R. 4.170.000.000
Exploitasi buat minjak export	R. 300.000.000
Exploitasi minjak dalam negeri kira-kira	R. 150.000.000,
djadi eksploitasi kira-kira semuanya	R. 450.000.000.

Buat Kas Negara diterima R. 315.000.000 dan semua-semuanja jang dikeluarkan ini ada kira2 R. 3.400.000.000. Djadi ini kira2, pendeknja, R. 3.000.000.000 lebih, atau kalau kita persen R. 100.000.000 sadja buat buruh atau ongkos2, tetap masih tinggal R. 300.000.000 djuga. Tetapi kalau kita melihat apa jang Pemerintah jang kita dapat, tjuma R. 315.000.000, itu kira2 hanya belum 10% atau paling banjak 10% dan bukan 50% atau 65%. Ini menurut keadaan sekarang. Tetapi kalau umpamanya kita memakai sistim maroh dengan merobah umpamanja fasal 35 Indische Mijnwet — kita robah semua-semuanya tjoreng sini dan sana sehingga Pemerintah kita mendapat 50% dari hasil2 minjak, setengah dari R. 4.170.000.000 itu — maka totaal dari semua-semuanya mendjadi kira2 R. 2.085.000.000. Accijns R. 150.000.000. Saja taruh lebih tinggi sedikit beaja export kira2 R. 96.000.000 sebab setengah sadja. Pemerintah kita tidak kena vennootschapsbelasting, semuanya lebih banjak dari 40% dari keuntungan kira2 R. 500.000.000.000, boleh dikatakan R. 3.300.000.000. Djadi ini sudah sebaiknja Pemerintah Indonesia mendapat R. 3.300.000.000 dan maskapai mendapat kira2, — saja tidak hitung lagi sebab jang diterimanja telah dihitung R. 2.000.000.000; eksploitasi R. 450.000.000 dan vennootschapsbelasting R. 500.000.000 — saja pikir keuntungan ini R. 800.000.000 sampai R. 900.000.000. Ini untuk maskapai2 minjak di Indonesia ini sudah tjukup bagus. Kalau pokok maskapai2 minjak itu umpamanja R. 1.000.000.000, itu sudah 80% sampai 90%; kalau pokok mereka kira2 R. 2.000.000.000 — saja dengar kira2 seluruhnja ada dua miljard pokok dari

maskapai2 minjak di Indonesia — itu masih lumajan djuga sebab masih 45% dari pokok, tiap2 tahun.

Dan kalau kita membuat sistim ini, kalau begitu banjak untungnja, maskapai2 minjak tidak akan lari, saudara Ketua.

Mr TEUKU HASSAN: Saudara Ketua, ada suatu hal jang menjedihkan dengan peraturan sekarang, jaitu let alone agreement, Stanvac dan sebagainya, ini semua deviezen, semua minjak diekspor diluar negeri dan didapat mereka dulu dengan peraturan federal itu untuk menolong maskapy yang sudah djatoh. Deviezen ini digunakan untuk pembangunan tapi tentang Stanvac itu habis tahun ternjata let alone agreement sudah habis akan tetapi dengan B.P.N. sampai tahun 1953. Ini harus ditindjau kembali.

Saudara Ketua, kiranja let alone agreement ini tidak ada tentu sebagian besar dari pada deviezen ini akan djatoh kepada Kas Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu kami pandang penting untuk selekasnja mungkin soal pertambangan ini mempeladjarinja. Tinggal satu hal jang penting saudara Ketua, ialah soal tambang Sumatra Utara dan Tjepu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana keadaan tambang Sumatera Utara ini jang lama telah ada ditangan Republik Indonesia? Keadaan pertambangan ini pada waktu ini adalah murid-murid, sebab statusnja belum ditentukan Pemerintah. Minjaknja ada bensin, akan tetapi ekspor tidak boleh dilakukan. Kalau statusnja belum tentu, tentu tidak boleh diekspor, mungkin Pemerintah membenarkannja, akan tetapi halnja dalam negeri, apakah bensin tjukup untuk gadji dan ongkos2 dalam negeri. Ini sangat sulit berhubung dengan tidak adanja lagi pengangkutan dan uangnja tidak ada jang tanggung djawab. Bahwa statusnja belum ditentukan, ini sangat menjedihkan sekali, oleh sebab pertambangan ini bisa menghasilkan paling sedikit tiap2 tahun satu miliun ton. Ini, waktu sebelum perang, djuga B.P.M. telah menghasilkan dan orang mengatakan minimum 3000 ton sehari semalam kalau itu telah diperbaiki.

Saudara Ketua, kalau minjak ini statusnja telah ditetapkan dan diekspor keluar negeri dan ada jang minta satu miljun ton dari Djepang dengan harga 50 dolar, ini telah mendapat kita 500 miljun setahun, tapi sekarang uang itu terbuang begitu sadja.

Ada lagi satu hal saudara Ketua jang sangat menjedihkan jaitu mengenai besi tua jang tidak diurus Pemerintah. Hal ini alangkah sajangnja, sebab uang jang bisa dimasukkan dalam Kas Negara terbuang. Buruh sangat sedih, gadjinja tidak diurus padahal kalau diurus, ini bisa menghasilkan Kas Negara dan buruh akan mengutjapkan sjukur, sekarang mereka hidupnja tidak seperti buruh jang merdeka djustru sebaliknya, lebih buruk dari pada didjaman kolonial.

Oleh sebab itu soal ini harus selekas-lekasnja ditindjau kembali oleh suatu panitia terutama soal minjak dan lain2nja.

Berhubung dengan ini saja akan kemukakan sedikit tentang keadaan Tjepu. Umumnja keadaan Tjepu memuaskan. Praktis minjak tidak begitu banjak, akan tetapi bisa mengongkosi buruh dengan sebaik-baiknja walaupun untuk mengekspor tidak mungkin akan tetapi Tjepu mempunjai produksi kapasiteit 1000 ton, dan kalau sebagian dari buruh dari Tjepu dibawa ke Sumatera Utara tentunja dapat menolong meninggikan produksi disana sampai tiga ribu ton sehingga dengan demikian nasib buruh disana itu dapat tertolong.

Djadi ini kalau dibawa ke Sumatra Utara jang bisa memproduksi 3000 ton per etmaal, saja pikir sudah bisa menolong, artinja tidak usah kita pada permulaan membeli dari raffin dery jang agak besar. Di Tjepu itu ada beberapa raffinadery jang ketjil2, demikian djuga di Pangkalan Brandan, di Sumatra Utara ada beberapa raffinadery jang ketjil2 jang sekarang hasilnja belum teratur itu.

Djadi sekarang raffinadery jang besar ini dapat dipergunakan, soal ini sudah bisa tjepat diselesaikan. Tinggal lagi tjara2nja. Tentu timbul pertanyaan, umpamanja jang sekarang ada

di Sumatra Utara jang selama ini ada ditangan Republik Indonesia, apa harus dikembalikan atau tidak.

Ini menurut kami para pengusul mosi harus ditinjau lebih dahulu oleh suatu panitia supaya verantwoord, djangan kita mengambil langkah2 jang nanti mengetjewakan. Djadi diperiksa benar2 apa memang sanggup kita nasionaliseer. Menurut laporan2 jang kami terima dari Sumatra dari pemimpin pertambangan dan dari pihak buruh dan sebagainya, disana banjak besi2 tua, ketjuali pijpleiding dan tank. Djadi harganya untuk menasionaliseer amat sedikit. Untuk ini bisa diadakan suatu komisi untuk menasionaliseer kalau memang hendak dinasionaliseer.

Tetapi sebelum kita menasionaliseer, kita harus awas2 sangat apakah kita memang sanggup. Tetapi katanja kalau kita lihat setjara global, menurut berita2 jang kita terima, itu amat mudah, tidak usah jang pandai, orang itu memang sudah biasa mengambil minjak. Sumber minjak itu sputers, sumurnja ada lebih 400 sputers, sumur itu kita buka sadja dan minjak itu terbang keluar dan dimasukkan melalui pijpleiding kedalam tank. Kalau ada kapal tank itu dimasukkan lagi toestelnja kedalamnja. Djadi tidak ada soal sedikitpun, pegawai2 itu sudah bisa mengerdjakannja. Djadi dengan sedikit ongkos kita sudah bisa dapat 500.000.000.

Demikian orang2 itu mengatakan, saja tidak tahu, karena saja bukan ahli, akan tetapi orang2 jang bekerdja ditambang di Sumatera Utara mengatakan kepada saja begitu. Tetapi inipun harus diperiksa kebenarannja, oleh sebab itu perlu dibentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan.

Saudara Ketua, jang penting2 telah saja kemukakan disini, selainnja sudah ada dalam pendjelasan. Ini tentang pertambangan minjak.

Tentang pertambangan timah jang sekarang keuntungannya untuk kas negara hanja 100 atau 120 miljun, menurut pendjelasan jang telah kami kemukakan kita bisa dapat lebih dari

pada itu. Mungkin kita bisa dapat lebih dari pada itu. Mungkin kita bisa dapat 1.000.000.000, ini dengan pendek sadja, saja bermaksud untuk mendjelaskan semuanya, – sebab timah itu dihantjurkan dinegeri Belanda, bukan disini. Memang disana banjak ahli2 dari orang Belanda jang bekerdja, banjak deviezen, ditransport lagi keluar negeri dan disana djuga banjak orang jang dipekerdjakan. Djadi semuanya ini banjak memakan deviezen jaitu setiap2 tahun 0,9 miljun. Ini bisa diperbaiki, sebab memang ada tempat penghantjuran disini, jaitu di Bangka. Tjuma barangkali orang takut kepada harganja, jaitu 15 miljun dollar Amerika. Tetapi sebetulnja tidak ada arti 15 miljun dollar Amerika, kalau kita dapat tiap tahun beratus-ratus miljun dollar Amerika kalau dapat dikerdjakan dengan baik. Djadi inipun bisa diperbaiki dan tidak usah kita berikan pekerdjaan kepada pekerdja2 bangsa asing dan menguntungkan bangsa lain.

Oleh sebab itu inipun harus ditindjau bagaimana duduk perkaranja.

Sekarang tentang tambang timah di Bangka, itu sekarang diurus oleh G.M.B. ini sebenarnja gemengd bedrijf, Pemerintah mempunjai andeel 62½% dan lain2nja kepunjaan orang2 Belanda. Djadi tambang timah negara di Bangka diurus oleh G.M.B. Ini memakan djuga banjak deviezen dan boleh dikatakan sangat tidak memuaskan.

Kalau kita batja laporan orang2 Indonesia atau pembesar2nja disana maka ini harus diselesaikan secepat mungkin, sebab ini deviezen verknoeien dan sangat merugikan kas negara. Ada satu soal lagi. Saja telah menerima surat dari beberapa pihak jang mengatakan, bahwa maskapai2 luar negara sekarang mempersiapkan raffinadery di Filipina di Manila.

Itu tiap2 tahun menghasilkan 6 miljun ton, mungkin 7 atau 8 miljun. Djadi semua minjak kita dikeluarkan keluar negeri, padahal minjak itu bisa disaring disini. Djadi untuk memberi pekerdjaan kepada bangsa kita Indonesia dan menam-

bah keahliannya. Bukan itu saja, ini sangat merugikan kas negara. Kalau diekspor minjak mentah tentu harganya lebih kurang dari umpamanya parafin, bensin dsb. Oleh sebab itu perlu ini juga diawasi jangan dikeluarkan begitu saja.

Harus diawasi. bukan saja dikatakan dilarang, tetapi ini harus ditinjau. Seboleh-bolehnya kalau ada kapasiteit dinegara ini, minjak itu disaring disini supaya bangsa kita mendapat pekerdjaan dan menambah keahliannya dan kas negara menerima lebih banjak.

Saudara Ketua, saya akan sudahi, karena saya lihat sudah laot juga. Tetapi ada suatu hal lagi, jaitu tambang emas, sekarang terlantar. Seperti Saudara2 ketahui sebelum perang hasilnja dua miljun gram emas. Kalau kita periksa produksi hasil tambang sekarang, kita tidak lihat apa2. Hanja streep saja. Emas streep. Dulu dua miljun gram setahun, sekarang streep. Perak lebih banjak lagi, sekarang streep. Kalau main streep2-an saja saya pikir kas negara tidak beruntung.

Saudara Ketua, tambangnya ada banjak disini, bermatjam-matjam, ada tambang batu-bara, ada jodium dan lain2. Saja sangat gembira melihat produksi jodium sudah lebih banjak. Entah 5000 ton sekarang entah berapa. Pendeknja makin lama makin banjak. Demikian juga tambang2 jang lain.

Saja pendekkan saja sekarang, barangkali saudara2 sudah djemu mengantarnya, jang penting ialah supaya diadakan panitia-negara selekas-lekas saja, supaya bisa kita tindjau.

Ada suatu hal lagi jang aneh. Saja bitjara dengan bimbingan maskapai-maskapai minjak. Katanja: Kami sudah batja usul mosi agar dengan pendjelasannya, tetapi kami pikir ada lebih baik supaya selekas mungkin diselesaikan. Mereka tanja kepada saja. Bagaimana kalau kita bikin fifty-fifty dari keuntungan, sepertidi Arabia, Iraq, dan lain2? Djadi dari pihak sanapun sebelum ada apa2, mereka sudah mengusulkan supaya kira2 fifty-fifty. Tetapi saja katakan: Ja, kalau fifty-fifty saja sendiri

takut exploitatie-konstan dinaikkan, djadi fifty-fifty itu tidak ada artinja lagi saja katakan: Bagaimana tuan pikir kalau kita bikin fifty-fifty dari hasil produksi. Katanja: Ja, itu belum dihitng, harus dicalculeer dulu. Saja katakan: Tuan punja untung masih bisa sedikit kurang saja pikir. Djadi disini ternjata, bahwa dari pihak maskapai2 minjak sendiri! mengharap-harapkan supaja soal ini lekas diselesaikan, asal djangan dia diusir. Saja bilang, tidak akan diusir, tjuma djangan maskapai2 minjak itu terlampau banjak untungnja, sedang bangsa Indonesia jang mempunjai minjak itu murat-marit. Itu tidak baik dan tidak patut.

Saudara Ketua, saja tidak akan membikin lelutjon lagi disini. Lebih baik saja sudahi sadja dengan pengharapan Saudara2 menjetudjui mosi ini, supaja lekas kita bekerja.

Sekianlah, Saudara Ketua.

RAPAT: Setuju !!!

KETUA: Saudara2, sesudah saudara Mr Teuku Hasan memberikan pendjelasan jang tjukup pandjang, apakah dari pihak pengusul2 masih ada jang akan memberikan pendjelasan? Tidak.

KETUA: Saudara2, akan permintaan dari wakil Pemerintah untuk memberikan keterangan dalam hal ini. Mungkin keterangan itu bisa memperpendekkan dan menggampangkan pembitjaraan soal ini.

Saja persilakan.

Ir DARMAWAN MANGUNKUSUMO, WAKIL PEMERINTAH:

Saudara Ketua, oleh karena saudara Menteri Perekonomian berhalangan untuk hadir pada rapat ini maka saja diminta untuk mewakili beliau. Dengan gembira saja dapat mengikuti uraian saudara Mr Teuku Hasan disini, dan saja dapat menja-

takan, bahwa Pemerintah dapat menerima mosi ini, usul2 ini. Dan Pemerintah bersedia untuk menukar pikiran dengan seksi Perekonomian dari Parlemen terhadap susunan dari Panitia Negara yang dimaksudkan itu. Memang tentang hal pembentukan suatu panitia negara yang dapat meninjau seluruhnya apa yang kita namakan "mijn ordonnantie" itu, dan juga tentang hal pemungutan pajak yang tidak pantas lagi pada waktu ini, Pemerintah sudah lama mengandung niat untuk mengadakan panitia itu dan dalam bulan Djuni dalam rapat kabinet sudah diputuskan untuk mengadakan satu panitia yang tadi dimaksudkan itu.

Saudara Ketua, saja kira dengan pernyataan ini sudah tjukup.

KETUA: Saudara-saudara, sesudah kita mendengar keterangan dari Pemerintah, apakah ada saudara-saudara yang ingin memajukan pendiriannya?

Mr MOHD YAMIN: Saudara Ketua, setelah saudara Mr. Teuku Hassan memberi penjelasan terhadap mosi ini yang telah diterima baik pula oleh Pemerintah, barangkali djuga ada baiknja saja memakai kesempatan berbitjara dalam permusjawaratan Parlemen ini tentang isi dan tudjuan mosi ini.

Maka pertama kali dapatlah saja mengemukakan bahwa dalam mosi ini adalah faktor-faktor yang menggirangkan yang berbitjara ini dan ada djuga faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan baik-baik, dan yang ketiga jaitu kumpulan fikiran-fikiran yang tidak langsung pada mosi ini, melainkan sekitar mosi ini yang agak beragam "in mineur".

Maka baiklah saja dahulukan kepada kumpulan fikiran yang pertama, jaitu yang menggirangkan. Pertama bahwa dalam mosi ini disebutkan satu pikiran yang dapat saja setudju benar-benar, jaitu hendak menghapuskan undang-undang pertambangan kolonial yang dinamai mijnwet dan undang-undang yang lain lagi.

Maka tudjuan ini sebenar-benarnja adalah gedekt oleh konstitusi kita jang menjatakan bahwa segala peraturan jang ada akan tetap berlaku. Oleh sebab itu maka suara jang terdengar dalam mosi ini dapat saja sambut dengan sebaik-baiknja.

Suara ini suara merdu, karena pada ketika Pemerintah kita bertekuk lutut kepada undang-undang S.O.B. dan pada ketika kita seluruh Republik masih tertanam didalam undang-undang kolonial, sekarang keluar suara mau membentuk undang-undang baru terhadap kepada kekajaan kita dalam tanah.

Maka hal ini tentu sadja dalam praktek akan berarti bahwa het begrip domein jang dahulu tersimpul dalam mijnwet tahun 1932 akan berganti dengan slogan-slogan jang tersembunyi dalam undang-undang kita, jaitu jang pertama:

harta-benda dalam tanah dan tenaga akan dikuasai oleh Republik. Dan selain dari pada ini ada lagi kalimat mantera dalam konstitusi kita jang hampir boleh dikatakan kalimat Ali Baba, "satu dua buka pintu", jaitu hak milik adalah fungsi sosial.

Maka kalau kedua ini mendjadi mantera, tentu baik sekali dan baru ada harganja kalau hak domein itu dihilangkan dan digantilah dengan perundang-undangan baru berhubungan dengan prtambahan, jang berdasarkan silogan jang saja batjakan tadi itu, jaitu hak milik mendjadi fungsi sosial dan Republik menguasai harta-benda dan tenaga alam.

Jang kedua, jang djuga menggirangkan hati saja, jaitu bahwa didalam angka2 jang dimadjukan disini ada tendens untuk membuka pintu supaja beban rakjat bertambah ringan didalam keadaan sekarang ini.

Memang djikalau export jang begitu beratnja sekarang ini ditekan oleh certification dan import jang ditekan lagi oleh beberapa heffingen jang sampai 200-300%, dan seluruh perekonomian terdesak dan tidak mempunjai sumber baru, maka keadaan pada suatu ketika akan mendekati impasse jang tidak dapat kita djalani lagi.

Oleh sebab itu, mosi ini menundjukkan djalan jang se-baik-baiknja bagaimana kita bekerdja untuk meringankan beban rakjat, karenanja suara itu sympathiek sekali.

Kemudian jang ketiga, jang djuga menarik hati saja, jaitu, tentu sadja perkataan "kemakmuran rakjat" jang sekali-kali diulang dalam mosi ini, bukanlah hiasan kertas jang sabar atau mendjadi kembang bibir belaka melainkan sungguh-sungguh diarahkan kesana. Pada waktu ini menurut pemandangan saja perekonomian ditjoba-tjoba untuk dibentuknja dengan pertama mendjalankan pindjaman.

Saja rasa dengan pindjaman sadja tidak akan terbentuk perekonomian jang baik. Dan djuga ditjoba-tjoba untuk membentuk perekonomian dengan mendjalankan onfiscalion atau mensita dan menasionalisasi, meniru-niru politik Mosadeq di Iran. Semuanja ini dapat didjalankan dan memang ada factornja untuk meninggikan kemakmuran rakjat, tetapi perekonomian ansich tidak dapat dibentuk dengan djalan-djalan jang tadi disebut itu. Maka djalan jang ditundjukkan dalam mosi ini jang sangat menarik hati saja, ja'ni jang akan menambah kekajaan kita, tidak sadja dengan produksi, tetapi lebih-lebih dengan menggunakan kekajaan jang ada dalam pangkuan bumi Indonesia. Maka hal ini menurut pendapat saja, akan besar kemungkinan untuk menambah kekajaan nasional dan itu semuanja dapat diarahkan kepada penglaksanaan kemakmuran rakjat jang akan datang. Inilah saja beri tjontoh bahwa ada 3 faktor jang terbesar, jang sangat menarik hati dan memberi sumbangan oleh mosi ini kepada penglaksanaan kemakmuran rakjat jang sangat dibutuhkan oleh rakjat jang sedang berdjuaug sekian lamanja ini.

Selain dari pada suara jang menggembirakan ini ada lagi jang saja pertimbangkan kepada Parlemen, jaitu panitia jang diusulkan menurut mosi ini adalah pekerdjaanja tidak begitu ringan, pertama adalah pekerdjaan legislatief untuk membentuk undang-undang pertambangan jang baru, jang sesuai de-

ngan keadaan sekarang dan berdasarkan-tudjuan kepada kemakmuran rakjat. Pekerdjaan legislatief ada disampingi oleh pekerdjaan memberikan advies kepada Pemerintah jang banjak disebutkan dalam pertimbangan mosi jaitu dalam huruf b, d dan e dan lain-lainnja, dan semuanya ini membesarkan pekerdjaan Panitia Negara ini jang dapat saja setudju.

Tetapi, saudara-saudara, saja perlu kemukakan, ja'ni pengalaman kita dengan Panitia Negara ini ada jang baik, tetapi ada djuga jang pait dan ada djuga jang tidak dapat ditelan.

Karena pekerdjaan Panitia Negara ini ada jang akan dilakukan dalam djangka pendek ialah merantjang undang-undang, tetapi pengawasan, dan investigation, memberikan pengawasan dan penjelidikan, semua itu berdjalan dalam waktu jang sangat pandjang, lebih pandjang dari pada jang disangkakan oleh mosi ini. Maka pekerdjaan-pekerdjaan jang meluas ini akan diserahkan kepada Kabinet jang sekarang ini. Saja tjuma berkata: beberapa hari jang lampau saja menonton, melihat film "So young so had". Maka dalam hal ini, memberikan tugas pekerdjaan seluas-luasnja kepada Kabinet sekarang ini, maka dengan segala kesedihan hati saja berkata: "My little kabinet, you was so young and so bad". Inilah jang patut saja keluarkan disini, supaja pekerdjaannya itu djanganlah begitu sadja, melainkan dengan sungguh-sungguh dapat dikerdjakan oleh kabinet jang sekarang ini, untuk kemakmuran rakjat.

Kalau ini sudah saja pertimbangkan, maka dapatlah saja mengemukakan beberapa hal jang kurang menggembirakan, hampir imminuer, jaitu jang pertama-tama disebutkan disini:

Panitia itu dibentuk dalam satu bulan sesudah mosi ini diterima dan pekerdjaan itu akan selesai dalam tiga bulan. Semua angka-angka ini tentunja tidak dikatakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tjuma-tjuma angka-angka pedoman. Karena hal pertambahan ini pada hari jang akan datang tidaklah hanja bergantung kepada ajat-ajat slogan² dari Ali Baba jang saja batjakan tadi itu, melainkan banjak sangkut-pautnja

dengan hak agraria maka hak agraria ini mendapati pasal daripada perhatian. Dan saja lihat, kalau hak tambang akan diurus dan diawasi seperti yang dimajukan ini, waktu paling sedikit 8 bulan, barangkali sampai dua tahun belum akan selesai. Karena hal ini sangatlah penting, karena itu saja tidak begitu gembira terhadap pada termijn yang diberikan ini.

Andaikata 8 bulan sampai dua tahun, maka diantara waktu itu konstituante akan bersidang lagi dan dasar-dasar pertambangan agraria haruslah ditetapkan pula oleh konstituante itu sendiri. Yang kedua, djuga yang kurang menggembirakan, berhubungan dengan organisasi negara.

Organisasi Negara pada waktu ini ada yang sudah berdiri, misalnja Kementerian Urusan Pegawai, dan disebelahnja ada lagi Panitia Urusan Pegawai dan kita tidak mengerti sekarang ini, mana yang kulit, dan mana yang dipertanggung djawabkan kepada Parlemen. Dan djikalau nanti Menteri Agraria sudah ada, maka Panitia Negara bagian pertambangan ini tentu ada sangkut-paut dengan Kementerian Agraria ini. Kementerian Agraria pada waktu ini masih sangat hypothetisch.

Saja bertanja lagi, djikalau sudah terbentuk, bagaimana hubungannja. Tentu ada hubungannja. Dan djikalau tidak terbentuk boleh berdjalan teruskah Panitia ini. Sedangkan seluk-beluk pertambangan dengan agraria itu adalah sangat rapih dan sangat rapat, tidak dapat orang menjusun hak tambang dan mijnwet, djikalau hak agraria tidak berdjalan. Apalagi dalam hal ini, jaitu diseluruh Indonesia paling sedikit ada 300 matjam hak tanah rakjat Indonesia. Maka semuanya itu adalah urusan Agraria, dan semuanya itu bersangkutan-paut pula dengan hak tambang. Hak tambang tidak dapat disusun dalam satu mijnwet national, djikalau soal agraria belum dipetjahkan sebaik-baiknja.

Bagian yang ketiga, yang sangat suram sekali, jaitu berhubungan dengan tuntutan² rakjat untuk kepentingan kemakmuran, pada waktu ini langsung atau tidak langsung banjak

tendens2 jang diutjapkan oleh pemimpin-pemimpin negara, seolah-olah rakjat ini tidak boleh menuntut. Padahal, tuntutan jang dikeluarkan oleh rakjat menandakan bahwa mereka itu mau hidup. Karena bangsa jang tidak mengeluarkan tuntutan itu adalah bangsa jang akan turun. Maka dalam hal ini tentang kemakmuran dikeluarkan beberapa utjapan dalam putusan dan dalam surat kabar, sehingga hal ini pentinglah diperhatikan benar-benar, berhubung dengan djandji-djandji atau sjarat jang tersimpan didalam mosi ini. Ini pemandangan sangat suram sekali, dan akan tambah suram djikalau tuntutan ini tidak dipenuhi dilapangan agraria dan pertambangan untuk kepentingan rakjat jang terbawah sekali, maka terbajanglah keadaan jang sangat suram. Tidak perlu saja utjapkan dari catheder ini bahwa Agraria revolusi akan segera datang, entah kapan, entah bila, tetapi sjarat-sjaratnja itu bertambah dari hari kehari.

Inilah jang perlu saja ketuarkan dalam 3 kumpulan pikiran:

Pertama, jang menggirangkan, jang kedua jang saja pertimbangkan setjara seperti jang saja utjapkan tadi. Jang ketiga jang sangat suram.

Semuanja ini djikalau saja simpulkan, karena didalam masalah ini ada ditundjukkan ajakan kepada Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan rakjat dengan menambah kekajaan jang ada didalam pengakuan bumi Indonesia sendiri maka dengan tidak was-was saja dapat menjetudjui mosi ini.

Saudara Ketua, Sekian sadja, saja kira sudah tjukup.

Mr. Samsudin Sutan Usbrur. Saja mau tanja, bagaimana pendirian Pemerintah sendiri terhadap sambungan konsesi?

Ir. Darmawan Mangunkusumo (Wakil Pemerintah). Saja kira tidak perlu diterangkan disini karena kalau itu sudah masuk dalam Parlemen nanti pada waktunja saja memberi pendjelasan.

KETUA: Saja rasa keterangan Wakil Pemerintah sudah tjukup djelas dan kalau tidak ada usul lain2 jang hendak dimajukan dan merasa tidak perlu lagi diadakan stemmotivering dan tidak ada satupun jang berkeberatan, maka kita bisa anggap D.P.R. ini dapat menjetudjui usul mosi itu dengan suara bulat.

Dengan keterangan itu dan lantaran tidak ada pembittjaraan lagi, maka rapat saja tutup.

RAPAT DITUTUP PADA DJAM 21.20

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 033/TK/TAHUN 1983
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri No. X.811.611/271/SJ. tanggal 14 April 1982 perihal usul penganugerahan Tanda Kehormatan BINTANG MAHAPUTERA untuk Mr. TEUKU MOEHAMMAD HASSAN, Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Pensiun),
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menghargai jasa-jasa luar biasa dan kesetiiaannya terhadap Negara dan Bangsa Indonesia perlu menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Mr. Teuku Mochammad Hassan, Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Pensiun);
2. Bahwa demikian itu dianggap penting untuk mendjadi teladan bagi setiap Warganegara Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 4 Drt. Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 44) cq. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3);

3. Undang-undang No. 6 Dst. Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 46) jis Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3) dan Undang-undang No. 4 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 No. 43).

Mendengar . . . Pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Menganugerahkan Tanda Kehormatan "BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA" kepada Mr. TEUKU MOEHAMMAD HASSAN, Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Pensiun), sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa dan kesetiannya terhadap Negara dan Bangsa Indonesia.

Dengan ketentuan, bahwa:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan: di Jakarta.
Pada tanggal: 29 Juli 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

rtd.

SOEHARTO

SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

KARTU PEMILIK TANDA KEHORMATAN

1. Nama lengkap : TEUKU MOEHAMMAD HASSAN
 2. Pangkat/Nrp./NIP. :
 3. Tempat/Tgl. lahir : Sigli (Aceh), 1906
 4. Kebangsaan : Indonesia
 5. Agama : Islam
 6. Alamat :

TANDA KEHORMATAN YANG DIMILIKI

No. Urut	Jenis Tanda Kehormatan	Tingkat/Kelas	Jabatan waktu Penganugerahan	No. & Tgl. Surat Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Stl. Kemerdekaan	-	Gubernur dpb. pd. Dep. Dalam Negeri dan Otonom Daerah.	228 Tahun 1961 20 Mei 1961	-
2.	Bt. Gerilya	-	Bekas Menteri PP & K Mewakili Urusan Dalam Negeri dan Agama.	501 Tahun 1961 5 Oktober 1961	

Riwayat Hidup (ringkas)

Mr. T. Moehammad Hasan.

Nama lengkap : Mr. Teukoe Mochammad Hasan.
Lahir pada : Tahun 1906 di Sigi (Atjeh)
A g a m a : Islam
Pendidikan : Tammat Fakultas Hukum (Mr) Universitas Negeri di Leiden (Nederland) tahun 1933.
Pengalaman :

A. Zaman Belanda.

1934 - 1935 : Membantu pekerjaan Zelfbestuur Pineucng di Onderafdeeling Sigi (Atjeh).
1935 - 1936 : Department van Onderweys en Eeredienst (Voluntair).
1936 - 1938 : Kantoor voor Bestuurshervorming Buitengewesten di Djakarta (Redacteur).
1938 - 1942 : Kantoor Gouverneur van Sumatra di Medan (Adjunct Referendaris).

B. Zaman Djepang.

1942 - 1945 : a. Penasihat Syu Tjokau Sumatra Timur.
b. Ketua Koperasi Ladang Pegawai Negeri di Medan.
c. Penasehat dan Pengawas/Organisator Koperasi Pegawai Negeri di Medan.
d. Pemimpin Kantor Tinzukyoku/Koseikyoku (Kantor permohonan kepada Gun-saiibu) di Medan.

C. Zaman Merdeka.

Agustus 1945 : Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Djakarta.
17 Agustus '45 : Turut membitjarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

- 18 Agustus '45 : Turut menetapkan Undang2 Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Anggauta Sub-Panitya tentang Komite Nasional Indonesia (K.N.I.) di Djakarta.
- 22 Agustus '45 - 29 September 1945 : Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia (Ir. Sukarno) untuk Sumatera.
- September '45 : Ketua Panitia Kebangsaan di Medan (program sosial ekonomis).
- 29 September'45 : Gubernur Propinsi Sumatera dan Wakil Pemerintah Pusat N.R.I. di Sumatera.
- 31 Mei 1948 : Komisariss Negara Urusan Umum di Sumatera (Bukittinggi), merangkap Ketua Komisarariat Pemerintah Pusat R.I. di Sumatera.
- 22 Desember '48 : Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I.)
- Maret 1949 : a. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan P.D.R.I.
b. Menteri Dalam Negeri a.i. P.D.R.I. di Sumatera.
c. Menteri Agama a.i. P.D.R.I. di Sumatera, dan
d. merangkap Wakil Ketua P.D.R.I.
- Agustus 1949 - : Anggauta Delegasi Republik Indonesia di
Pebruari 1950 : Djakarta.
- Januari 1950 : Dipilih mendjadi anggauta Senat (Senator) R.I.S. dari Republik Indonesia (Sumatera).
- Februari 1950 : Anggauta dan Wakil Ketua Senat R.I.S.
Agustus 1950
- Juni 1950 : Anggauta Panitya bersama R.I.S. - R.I. (Merantjang Undang2 Dasar Sementara).
- Maret 1950 - : Gubernur d/p Kementrian Dalam Negeri di
Januari 1952 : Djakarta.

- Agustus 1950 - : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara di Djakarta.
Maret 1956 : Ketua seksi ekonomi dan anggota panitia permusjawaratan.
- Januari 1952 - : Gubernur non-aktif (Anggota D.P.R.S.)
April 1956 : Gubernur d/p Kementrian Dalam Negeri (Anggota Kabinet Menteri Dalam Negeri).
- 1950 - 1957 : Ketua Panitia Penjelidik Peraturan dan Hukum perkawinan, talag dan rudjuk (Kementrian Agama (Merantjang Undang2 Pernikahan).
- 1951 - 1957 : Wakil Ketua Panitia Negara Urusan Pertambangan (merantjang Undang2 pertambangan nasional dan Undang2 minjak bumi).
- 1953 - 1957 : Ketua Panitia Penasehat tentang Pelaksanaan ondennsi Statistik 1934.
- Maret 1959 : Wakil Ketua Panitia Negara urusan Penampungan Korban Kekatjauan.
- Lain-lain : a. Tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-benda karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi.
b. Tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi.
c. Tidak pernah dihukum karena kedjahatan.

Djakarta, 14 November 1959.

Yang berkepentingan,
ttd.

(Mr. T. Moehammad Hasan)

Mengetahui,

Sekretaris Djenderal Departemen
Dalam Negeri dan Otonom Daerah

ttd.

(R.M. Soeparto)



Dewan Harian Nasional

Badan Penggerak Pemuda Potensi Angkatan - 45

SETELAH MENELITI dengan sediti-carnatnya, serta mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, maka untuk memujuk di ... lebih semangat patriotisme demi kepentingan persatuan di ... badan nasional oleh Dewan Harian Nasional badan ... Pembela Potensi Angkatan ... 45 ...

Piagam Penghargaan

KEPADA: *Mr. Cechi, Mochamad Hasan*

Atas jasa-jasanya sebagai pejuang Kemerdekaan yang telah menaikan tugasnya dengan baik menyempatkan kepada Rakyat di Sumatera.

Senus Keputusan Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Problema Indonesia, 17 Agustus 1945.

Piagam Penghargaan ini dimakudkan juga sebagai tanda terima kasih segenap rakyat dan keluarga besar Angkatan-45

Jakarta, 1 April 1962

KETUA UMUM



(SUCIRO)

